



DOKUMEN KONGRES III

SERIKAT PETANI INDONESIA

**Kesatuan Kaum Tani dan Persatuan Nasional Untuk Mewujudkan
Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Rakyat Menuju Keadilan Sosial**

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

**GARIS-GARIS BESAR
HALUAN ORGANISASI**

PANDANGAN SIKAP DASAR

DOKUMEN KONGRES III SERIKAT PETANI INDONESIA

Kesatuan Kaum Tani dan Persatuan Nasional Untuk
Mewujudkan Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Rakyat
Menuju Keadilan Sosial

- **ANGGARAN DASAR**
- **ANGGARAN RUMAH TANGGA**
- **GARIS-GARIS BESAR
HALUAN ORGANISASI**
- **PANDANGAN SIKAP DASAR**

Judul buku:
Dokumen Kongres III
Serikat Petani Indonesia

Cetakan pertama, September 2009

Penerbit:
SERIKAT PETANI INDONESIA
Jl. Mampang Prapatan XIV No.5, Jakarta Selatan 12790
Telp. 021 7991890 Fax. 021 7993426
Email: spi@spi.or.id
www.spi.or.id

Diedarkan untuk kalangan internal organisasi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ANGGARAN DASAR (AD) | 1 |
| ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) | 17 |
| GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO) | 101 |
| PANDANGAN SIKAP DASAR | |
| A. Tentang menegakkan kedaulatan rakyat | 125 |
| B. Tentang kesatuan kaum tani | 137 |
| C. Tentang persatuan nasional gerakan rakyat | 147 |
| D. Tentang pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan | 157 |
| E. Tentang membangun tata dunia baru melawan neokolonialisme dan imperielisme | 171 |
| LAMPIRAN | |

ANGGARAN DASAR SERIKAT PETANI INDONESIA

Kesatuan Kaum Tani dan Persatuan Nasional Untuk
Mewujudkan Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Rakyat
Menuju Keadilan Sosial

MUKADIMAH

Pada dasarnya Indonesia adalah Negara yang punya ciri dan karakteristik agraris, maka oleh karena itu sudah selayaknya pembangunan Agraria dijadikan sebagai tulang punggung pembangunan Bangsa dan Negara.

Namun pada kenyataannya, kebijakan pembangunan negara lebih diarahkan kepada pembangunan yang sangat tidak sesuai dengan ciri dan karakteristik bangsa Indonesia itu. Arah pembangunan yang tidak sesuai itu, telah mengakibatkan kemunduran dan kehancuran peradaban petani secara khusus, dan kehancuran peradaban bangsa dan negara secara keseluruhan.

Sementara itu, dari masa ke masa petani Indonesia telah lama menuntut agar pembangunan bangsa dan negara harus didasarkan pada pembangunan sektor agraria, sesuai dengan karakteristik bangsa dan kondisi wilayah yang agraris.

Kami Petani Indonesia, dengan segala upaya yang terorganisir dan terencana, telah lama berusaha untuk mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara yang berwatak agraris itu. Upaya tersebut diwujudkan melalui perjuangan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi petani.

Untuk mencegah kehancuran peradaban tersebut, kami petani Indonesia tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan agar pembangunan bangsa dan negara kembali berwatak dan berkarakteristik agraris. Namun upaya tersebut tetap tidak mendapat dukungan dari sistem politik yang berkuasa selama ini. Hal ini dapat dilihat dari semakin jauhnya pembangunan dari watak agraris bangsa Indonesia. Demikian juga semakin besar dan kompleksnya persoalan yang dihadapi rakyat, khususnya petani serta semakin hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya petani Indonesia.

Dalam upaya mencapai kehidupan damai dan sejahtera bagi kehidupan petani dan rakyat Indonesia melalui pembangunan yang berwatak agraris dan kerakyatan itu, maka:

Kami menolak tatanan politik otoriter yang selama ini telah membelenggu petani untuk menyuarakan pendapatnya, dan membelenggu kehendak

petani untuk berkumpul dan berorganisasi dalam memperjuangkan hak-haknya. Kehidupan politik otoriter selama ini, telah mencampakkan hak-hak politik masyarakat Indonesia, khususnya hak-hak politik petani.

Kami menolak sistem ekonomi kapitalistik yang telah merampas tanah-tanah petani, menghancurkan lingkungan hidup, menjerat petani pada sistem perdagangan yang tidak adil, serta mengabaikan dan mengkooptasi hak-hak masyarakat adat. Kesemuanya itu mengakibatkan hancurnya tatanan ekonomi petani yang menjadi basis kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia.

Kami menolak sistem budaya dan hukum yang tidak emansipatorik dan egaliter. Karena selain kehancuran tatanan politik dan ekonomi petani, sistem budaya petani juga hancur. Petani akhirnya mengalami keterasingan, keterbelakangan, serta terjerat pada ketidakadilan kehidupan sosial, termasuk ketidakadilan hubungan petani perempuan dan laki-laki. Nilai-nilai budaya yang menjadi sumber kekuatan moral, solidaritas, dan etos kerja petani, hancur akibat dikembangkannya nilai-nilai budaya yang konsumtif, individualistis, dan tidak emansipatorik.

Untuk mengatasi permasalahan petani tersebut, maka Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Adil, kami kekuatan petani Indonesia menyatakan dengan ini berdirinya SERIKAT PETANI INDONESIA untuk merebut kembali kedaulatan petani dalam memperjuangkan demi tercapainya tatanan kehidupan Agraria yang adil dan tatanan politik yang demokratis.

BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Serikat Petani Indonesia, disingkat SPI, yang merupakan perubahan bentuk FSPI dari federatif menjadi kesatuan yang dideklarasikan pada Kongres III FSPI pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2007 pukul 16.07 di Wonosobo
2. FSPI yang pada Kongres III berubah nama menjadi SPI didirikan oleh Petani Indonesia pada hari Rabu tanggal 8 Juli 1998 pukul 23.55 WIB di desa Dolok Maraja, Asahan, Sumatera Utara, Indonesia
3. SPI mempunyai wilayah kerja di wilayah hukum Republik Indonesia dan dapat membuka perwakilan di luar negeri

4. SPI adalah anggota organisasi tani internasional yang bernama La Via Campesina
5. Sekretariat pusat SPI berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia
6. Sekretariat Pusat SPI dapat dipindahkan dalam kondisi tertentu atas keputusan Dewan Pengurus Pusat SPI

BAB II
KEDAULATAN
Pasal 2

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota yang pelaksanaannya tercermin sepenuhnya di dalam Kongres

BAB III
BENTUK DAN SIFAT
Pasal 3

Bentuk Organisasi

SPI adalah organisasi yang berbentuk Kesatuan

Pasal 4
Sifat Organisasi

1. SPI bersifat perjuangan massa dan kader petani Indonesia
2. SPI bersifat independen

BAB IV
ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 5
Asas

SPI berasaskan Pancasila yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pasal 6
Prinsip Perjuangan

1. Seluruh gerak langkah perjuangan SPI senantiasa dilandasi prinsip penegakan kedaulatan politik petani, kedaulatan politik rakyat, dan kedaulatan politik bangsa dan negara dalam pergaulan nasional dan internasional
2. Seluruh gerak langkah perjuangan SPI senantiasa dilandasi prinsip mandiri nya ekonomi petani, rakyat, bangsa, dan negara dalam pergaulan nasional dan internasional
3. Seluruh gerak langkah perjuangan SPI senantiasa dilandasi prinsip kebudayaan petani, rakyat, bangsa, dan negara. yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat, dan harga diri dalam pergaulan nasional dan internasional

BAB V
IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 7

SPI mempunyai lambang, bendera, lagu, dan berbagai hal lainnya, yang dijadikan sebagai identitas organisasi

BAB VI
TUJUAN
Pasal 8

Tujuan Sosial-Ekonomi

1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari
2. Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab
3. Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa, dan negara

Pasal 9
Tujuan Sosial-Politik

1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model

pembangunan politik nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia

2. Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari
3. Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari

Pasal 10

Tujuan Sosial-Budaya

1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil dan beradab
2. Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa, dan negara mengembangkan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan nasional dan internasional

BAB VII

STRATEGI PERJUANGAN

Pasal 11

1. SPI sebagai organisasi petani yang bersifat perjuangan massa dan kader petani, maka segenap keputusan dan kegiatan pergerakan/perjuangan organisasi, harus mempertimbangkan kebutuhan, permasalahan, kehendak, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi massa dan kader petani yang menjadi anggota SPI
2. Memadukan gerakan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan petani dengan perhitungan yang tepat, menyeluruh, dan sistematis
3. Membangun front perjuangan kaum tani mulai dari pedesaan, nasional, hingga internasional
4. Membangun front perjuangan rakyat mulai dari pedesaan, nasional, hingga internasional
5. Menjalankan politik non-kooperatif terhadap kekuatan feodalisme, neoliberalisme dan imperialisme

BAB VIII POSISI DAN PERAN

Pasal 12

Posisi Organisasi

1. Sebagai front perjuangan petani Indonesia
2. Sebagai bagian dari front perjuangan rakyat Indonesia
3. Sebagai bagian dari front perjuangan petani internasional
4. Sebagai bagian dari front perjuangan rakyat internasional

Pasal 13

Peran Organisasi

1. Sebagai wadah untuk membangun, mengkonsolidasi dan mempergunakan secara seksama kekuatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dimiliki anggota
2. Sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan anggota pada khususnya dan kepentingan petani pada umumnya baik di tingkat Nasional maupun Internasional
3. Sebagai wadah untuk terlibat menjadi bagian dari pembela kepentingan rakyat lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional
4. Sebagai wadah untuk melakukan berbagai bentuk tekanan politik terhadap lembaga negara dan proses politik kenegaraan agar melaksanakan pembaruan agraria sejati
5. Sebagai wadah untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan penerima hasil dari pembaruan agraria sejati
6. Sebagai wadah untuk mengumpulkan, menganalisis, memformulasikan, memperkuat dan memperjuangkan aspirasi politik petani agar sejalan dengan asas, prinsip, tujuan, serta strategi perjuangan SPI
7. Sebagai wadah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan partisipasi politik kaum tani dalam rangka mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara yang berasal dari kaum tani yang berwatak kerakyatan
8. Sebagai wadah untuk memilih, menempatkan, memberikan tugas dan mengawasi anggota dalam berbagai lembaga, baik lembaga kenegaraan maupun bukan lembaga kenegaraan
9. Pemersatu gerakan petani dan gerakan rakyat di Indonesia

BAB IX
KEGIATAN-KEGIATAN
Pasal 14

1. Melakukan berbagai bentuk pendidikan/kaderisasi bagi anggota
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berbagai informasi yang berguna bagi petani dan anggota
3. Membangun kehidupan ekonomi anggota yang mandiri dan berdaulat dengan prinsip koperasi yang sejati
4. Pengerahan Massa Aksi untuk melakukan Aksi Massa sebagai salah satu kekuatan utama SPI
5. Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan haknya sebagai warga negara
6. Memperbanyak jumlah anggota, mendorong serta memperkuat kerjasama di antara sesama anggota
7. Memperkuat kepengurusan mulai dari pusat hingga basis
8. Melakukan kerjasama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi tani dan organisasi rakyat lainnya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang sejalan dengan SPI, baik di tingkat nasional maupun ditingkat internasional
9. Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI
10. Menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur negara yang bersifat kritis baik didalam maupun diluar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI

BAB X
GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
Pasal 15

1. Sebagai organisasi yang berbentuk Kesatuan, SPI mempunyai Garis-Garis Besar Haluan Organisasi, disingkat GBHO
2. GBHO adalah panduan gerakan yang disusun selama 5 (lima) tahun untuk mencapai secara bertahap tujuan jangka panjang SPI
3. GBHO dihasilkan oleh Kongres/KLB dan wajib dijalankan oleh seluruh struktur kepengurusan SPI

BAB XI
STRUKTUR, KELENGKAPAN, DAN PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 16

Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi Serikat Petani Indonesia adalah:
 - a. DEWAN PENGURUS PUSAT SPI (DPP SPI) sebagai pimpinan tertinggi SPI berkedudukan di Sekretariat Pusat
 - b. DEWAN PENGURUS WILAYAH SPI (DPW SPI) sebagai pimpinan tertinggi SPI di Wilayah dan berkedudukan di Sekretariat Wilayah
 - c. DEWAN PENGURUS CABANG SPI (DPC SPI) sebagai pimpinan tertinggi SPI di Cabang dan berkedudukan di Sekretariat Cabang
 - d. DEWAN PENGURUS RANTING SPI (DPR SPI) sebagai pimpinan tertinggi SPI di Ranting dan berkedudukan di Sekretariat Ranting
 - e. DEWAN PENGURUS BASIS SPI (DPB SPI) sebagai pimpinan tertinggi SPI di Basis dan berkedudukan di Sekretariat Basis
2. Jika diperlukan, perwakilan SPI di luar negeri dapat dibentuk oleh DPP SPI dengan tatacara yang diatur oleh DPP SPI

Pasal 17

Kelengkapan Organisasi

1. Untuk menjalankan organisasi, diperlukan pembentukan Kelengkapan Organisasi
2. Kelengkapan Organisasi terdiri dari:
 - a. Kelengkapan Organisasi di tingkat DPP, disebut Departemen;
 - b. Kelengkapan Organisasi di tingkat DPW, disebut Biro;
 - c. Kelengkapan Organisasi di tingkat DPC, disebut Divisi;
 - d. Kelengkapan Organisasi di tingkat DPR disebut Unit;
 - e. Kelengkapan Organisasi di tingkat Basis, disebut Seksi;

Pasal 18

Perangkat Organisasi

Perangkat Organisasi terdiri dari Badan Khusus dan Lembaga

Pasal 19

Tata Cara dan Syarat-Syarat Pendirian Struktur Organisasi SPI

Tatacara dan syarat-syarat pendirian, struktur, kelengkapan dan

perangkat organisasi mulai dari DPP hingga DPB, diatur secara tersendiri dalam Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, Anggaran Rumah Tangga serta Aturan dan Keputusan Organisasi lainnya

BAB XII SUSUNAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 20

Jenis Kepengurusan

Kepengurusan SPI di semua tingkatan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Majelis Petani dan Badan Pelaksana, dengan periode kepengurusan selama 5 (lima) tahun di setiap tingkatan

Pasal 21

Susunan Kepengurusan

Kepengurusan Organisasi, disusun berdasarkan struktur organisasi SPI sebagai berikut

1. DEWAN PENGURUS PUSAT SPI (DPP SPI), terdiri dari:
 - a. Majelis Nasional Petani, disingkat MNP
 - b. Badan Pelaksana Pusat, disingkat BPP
2. DEWAN PENGURUS WILAYAH SPI (DPW SPI), terdiri dari:
 - a. Majelis Wilayah Petani, disingkat MWP
 - b. Badan Pelaksana Wilayah, disingkat BPW
3. DEWAN PENGURUS CABANG SPI (DPC SPI)
 - a. Majelis Cabang Petani, disingkat MCP
 - b. Badan Pelaksana Cabang, disingkat BPC
4. DEWAN PENGURUS RANTING SPI (DPR SPI)
 - a. Majelis Ranting Petani, disingkat MRP
 - b. Badan Pelaksana Ranting, disingkat BPR
5. DEWAN PENGURUS BASIS SPI (DPB SPI)
 - a. Majelis Basis Petani, disingkat MBP
 - b. Badan Pelaksana Basis, disingkat BPB

Pasal 22

Majelis Petani

1. Majelis Nasional Petani (MNP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi organisasi yang mempunyai fungsi legislasi, budgeter, representasi, konsultasi dan pengawasan di tingkat nasional
2. MWP-DPW, MCP-DPC, MRP-DPR, dan MBP-DPB, adalah pimpinan organisasi yang mempunyai fungsi legislasi, budgeter, representasi, konsultasi dan pengawasan sesuai dengan tingkatannya

Pasal 23
Badan Pelaksana

1. Badan Pelaksana Pusat DPP adalah pimpinan pelaksana tertinggi organisasi yang menjalankan kegiatan dan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat pusat
2. BPW-DPW, BPC-DPC, BPR-DPR dan BPB-DPB adalah pimpinan pelaksana organisasi yang menjalankan kegiatan dan kebijakan-kebijakan organisasi sesuai tingkatannya

Pasal 24

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas serta wewenang kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 25
Anggota

1. Setiap petani warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan, yang telah memenuhi ketentuan tentang keanggotaan serta menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta seluruh kebijakan dan peraturan organisasi, dapat diterima menjadi anggota
2. Anggota SPI terdiri dari:
 - a. Anggota Pemula
 - b. Anggota Kader (C, D, E)
 - c. Anggota Kader Inti (A, B)
 - d. Anggota Kehormatan
3. Syarat-syarat, jenjang, hak dan kewajiban menjadi anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XIII
HIERARKI TATA URUTAN ATURAN ORGANISASI

Pasal 26

1. Hierarki keputusan organisasi disusun berdasarkan kedudukan rapat-rapat dan struktur kepengurusan yang ada
2. Keputusan pengurus yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan keputusan pengurus yang lebih tinggi
3. Keputusan rapat-rapat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan keputusan rapat-rapat yang lebih tinggi
4. Jika terjadi penilaian yang berbeda, maka Majelis Petani mulai dari MNP hingga MBP sesuai tingkatannya, menjadi pihak yang

memutuskan apakah keputusan-keputusan tersebut saling bertentangan atau tidak

BAB XIV
RAPAT-RAPAT ORGANISASI
Pasal 27

Jenis-Jenis Rapat

Untuk pengambilan keputusan keorganisasian maka dibentuklah rapat-rapat berdasarkan jenjang kewenangan, yaitu:

1. Di tingkat Nasional:
 - a. Kongres atau Kongres Luar Biasa (KLB)
 - b. Musyawarah Nasional (MUNAS)
 - c. Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat (RP-DPP)
 - d. Musyawarah Majelis Nasional Petani (MMNP)
 - e. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
 - f. Rapat Kerja BPP (RAKER-BPP)
2. Di tingkat Wilayah:
 - a. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB)
 - b. Musyawarah Wilayah Antar Periode (MWAP)
 - c. Rapat Pleno Dewan Pengurus Wilayah (RP-DPW)
 - d. Musyawarah Majelis Wilayah Petani (MMWP)
 - e. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)
 - f. Rapat Kerja Badan Pelaksana Wilayah (RAKER-BPW)
3. Di tingkat Cabang :
 - a. Musyawarah Cabang (MUSCAB) atau Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)
 - b. Musyawarah Cabang Antar Periode (MCAP)
 - c. Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang (RP-DPC)
 - d. Musyawarah Majelis Cabang Petani (MMCP)
 - e. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
 - f. Rapat Kerja Badan Pelaksana Cabang (RAKER-BPC)
4. Di Tingkat RANTING :
 - a. Musyawarah Ranting (MUSRAN) atau Musyawarah Ranting Luar Biasa (MUSRANLUB)
 - b. Musyawarah Ranting Antar Periode (MRAP)
 - c. Rapat Pleno Dewan Pengurus Ranting (RP-DPR)
 - d. Musyawarah Majelis Ranting Petani (MMRP)
 - e. Rapat Kerja Ranting (RAKERAN)

- f. Rapat Kerja Badan Pelaksana Ranting (RAKER-BPR)
5. Di Tingkat Basis:
 - a. Musyawarah Basis (MUSBA) atau Musyawarah Basis Luar Biasa (MUSBALUB)
 - b. Musyawarah Basis Antar Periode (MBAP)
 - c. Rapat Pleno Dewan Pengurus Basis (RP-DPB)
 - d. Musyawarah Majelis Basis Petani (MMPB)
 - e. Rapat Kerja Basis (RAKERBA)
 - f. Rapat Kerja Badan Pelaksana Basis (RAKER-BPB)
6. Ketentuan mengenai masing-masing jenis rapat organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XV PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28

1. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat-rapat organisasi, ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

BAB XVI KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 29

Sumber Keuangan dan Kekayaan Organisasi

Keuangan dan Kekayaan organisasi diperoleh dari:

1. Uang pangkal dan iuran dari anggota SPI
2. Usaha-usaha yang dikelola oleh SPI sesuai tingkatan kepengurusan
3. Donatur dan simpatisan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan AD/ART SPI dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia
4. Peralihan hak untuk dan atas nama Organisasi
5. Usaha-usaha lain yang tidak melanggar azas dan tujuan SPI

Pasal 30

Penggunaan Keuangan dan Kekayaan

Penggunaan keuangan dan kekayaan organisasi diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus lainnya

**BAB XVII
PEMBUBARAN**

Pasal 31

1. SPI hanya dapat dibubarkan oleh Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan khusus untuk itu
2. KLB tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari dua per tiga dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus Cabang dan keputusan yang dihasilkan itu dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari dua pertiga suara yang hadir dalam KLB
3. Apabila terjadi pembubaran SPI, maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi petani yang sehaluan dan ditetapkan oleh KLB

**BAB XVIII
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 32

1. Untuk pertama sekali, serikat petani anggota SPI periode sebelum Kongres III ini berlangsung, yang menyetujui untuk tetap menjadi anggota SPI yaitu: Serikat Petani Sumatera Utaran (SPSU), Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB), Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS), Persatuan Petani Jambi (PERTAJAM), Serikat Petani Lampung (SPL), Serikat Petani Banten (SPB), Serikat Petani Jawa Timur (SP-JATIM), Serikat Petani Jawa Tengah (SP-JATENG), Serikat Petani Nusa Tenggara Barat (SERTA-NTB), dan Serikat Petani Kabupaten Sikka (SPKS), dengan ini secara otomatis menjadi DPW-SPI dengan catatan harus memenuhi persyaratan kepengurusan sebuah DPW SPI berdasarkan AD/ART ini sebelum Kongres IV berlangsung
2. Adapun serikat petani anggota SPI yang tidak menyetujui hasil-hasil Kongres III ini, dengan ini dinyatakan dikeluarkan dan tidak lagi menjadi anggota dan bagian dari SPI

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat seluruh anggota, dan hanya dapat diubah melalui Kongres dan atau Kongres Luar Biasa

Ditetapkan di : Wonosobo, Jawa Tengah

Pada tanggal : 05 Desember 2007

Pukul : 09.13 WIB

PIMPINAN SIDANG KONGRES III FSPI

Ketua : M. Yunus Nasution

Sekretaris : Wiwik M Kristina

Anggota : 1. Miswadi
2. M. Harris Putra
3. Somaeri

ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT PETANI INDONESIA

Kesatuan Kaum Tani dan Persatuan Nasional Untuk
Mewujudkan Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Rakyat
Menuju Keadilan Sosial

BAB I
Pasal 1

IDENTITAS ORGANISASI

- 1) Lambang Serikat Petani Indonesia (SPI) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Bintang, melambangkan Ketuhanan, yang bermakna bahwa setiap pengurus dan anggota SPI dalam menjalankan tugas-tugas organisasi selalu berlandaskan kepada nilai-nilai religius dan kepercayaan yang dianutnya
 - b. Timbangan, melambangkan Keadilan, yang bermakna bahwa setiap pengurus dan anggota SPI dalam menjalankan tugas-tugas organisasi berkewajiban untuk menerapkan dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan, dan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam memperoleh hak atas Kekayaan Alam Nasional
 - c. Padi dan Kapas, melambangkan Kemakmuran, yang bermakna bahwa setiap pengurus dan anggota SPI dalam menjalankan tugas-tugas organisasi adalah dalam rangka memperjuangkan tercapainya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya petani yang tertindas
 - d. Bumi, melambangkan Pembaruan Agraria, yang bermakna bahwa setiap pengurus dan anggota SPI dalam menjalankan tugas-tugas organisasi haruslah dalam rangka mewujudkan terjadinya pembaruan agraria dan memperjuangkan agar semua petani memperoleh hak atas sumber-sumber agraria dan kekayaan alam secara adil
 - e. Petani Perempuan dan Laki-Laki, melambangkan Keadilan dalam Hubungan Antara Laki-Laki Dan Perempuan, yang bermakna bahwa petani perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memperoleh hak atas sumber-sumber agraria dan Kekayaan Alam, dan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri di semua sektor kehidupan. Karena itu, setiap pengurus dan anggota SPI dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, haruslah berwawasan dan menerapkan nilai-nilai keadilan gender, serta memperjuangkan tegaknya keadilan gender
 - f. Roda Gigi, melambangkan Ketekunan dan Kerja Keras, yang bermakna bahwa setiap pengurus dan anggota SPI dalam menjalankan tugas-tugas organisasi haruslah senantiasa bekerja keras dan tekun dalam rangka mencapai tujuan organisasi

- g. Lambang organisasi secara keseluruhan dilampirkan sebagai bagian tak terpisahkan dari AD/ART ini
- 2) Bendera Organisasi:
 - a. Warna dasar bendera SPI adalah coklat tanah
 - b. Pada bagian tengah sebelah kiri bendera terdapat lambang organisasi secara lengkap
 - c. Berdampingan dengan lambang organisasi, disebelah kanan terdapat tulisan SPI
 - d. Di bawah tulisan SPI terdapat tulisan Serikat Petani Indonesia dengan huruf yang lebih kecil
 - e. Bentuk bendera secara keseluruhan dilampirkan dalam lampiran AD/ART SPI
 - 3) SPI mempunyai Lagu Organisasi yang dijadikan sebagai identitas organisasi dan ditetapkan dalam Kongres dan atau Kongres Luar Biasa, serta MUNAS

Pasal 2

Penggunaan Lambang

Lambang organisasi SPI digunakan pada atribut-atribut organisasi yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP)

BAB II

Pasal 3

MASSA

- 1) Massa SPI adalah massa petani yang terdiri dari massa kongkrit, massa strategis dan massa taktis sebagai konstituen atau pihak yang diorganisir untuk mengenal, memilih dan menetapkan SPI sebagai organisasi yang mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka
- 2) Dalam rangka memperjuangkan kepentingan konstituennya tersebut, SPI sebagai organisasi massa, menganggap penting untuk menggalang dan meningkatkan kualitas konstituen tersebut menjadi Massa Aksi, dengan Aksi Massa sebagai kekuatan utama yang harus dikerahkan bagi memperjuangkan kepentingan konstituen itu sendiri

Pasal 4

Massa Kongkrit

Yang dimaksud sebagai massa kongkrit adalah petani kecil, petani penyewa kecil, buruh tani, buruh perkebunan, orang-orang tak bertanah,

laki-laki maupun perempuan dan pemuda/pemudi yang berkeinginan kuat menjadi petani, masyarakat adat petani dan telah terdaftar sebagai anggota SPI

Pasal 5
Massa Strategis

Yang dimaksud sebagai massa strategis SPI adalah anggota rumah tangga/keluarga dari anggota SPI

Pasal 6
Massa Taktis/Massa Pendukung

Yang dimaksud sebagai massa taktis atau massa pendukung SPI adalah petani kecil, petani penyewa kecil, buruh tani, buruh perkebunan, orang-orang tak bertanah, laki-laki maupun perempuan dan pemuda/pemudi yang berkeinginan kuat menjadi petani, masyarakat adat petani dan anggota rumah tangga/keluarganya, namun belum menjadi anggota SPI

BAB III

Pasal 7

KADER

- 1) Yang dimaksud sebagai Kader adalah anggota SPI, laki-laki dan perempuan, di semua jenjang keanggotaan yang telah mendapatkan pendidikan dan proses kaderisasi oleh SPI, telah mempraktekkan amanat pendidikan tersebut, dan telah menjalankan tugas-tugas keorganisasian tanpa pamrih pribadi
- 2) Hanya anggota Kader yang dapat menjadi pengurus organisasi sesuai tingkatan kader dan tingkatan struktur kepengurusan

BAB IV

Pasal 8

SIMPATISAN

Adalah orang-orang, baik Warga Negara atau bukan Warga Negara Indonesia, yang bukan anggota SPI, yang mempunyai komitmen dan telah terbukti mendukung perjuangan SPI

BAB V

Pasal 9

DISIPLIN ORGANISASI

- 1) Anggota dan Pengurus dilarang menggunakan dan atau mengatasnamakan organisasi demi untuk kepentingan pribadi
- 2) Anggota dan Pengurus dilarang merangkap sebagai anggota dan pengurus Serikat Petani lain
- 3) Anggota dan Pengurus dilarang menjadi anggota, pengurus, atau pejabat organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga komersial yang mempunyai asas dan/atau tujuan yang bertentangan dengan asas dan/atau tujuan SPI, terutama organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga komersial yang telah dimasukkan dalam Daftar Hitam Organisasi yang secara berkala dan resmi dikeluarkan oleh DPP SPI
- 4) Anggota atau Pengurus harus tunduk kepada pimpinan struktur organisasi yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan SPI lainnya
- 5) Anggota dan pengurus dilarang melakukan kerjasama langsung maupun tidak langsung dengan mengatasnamakan SPI dengan lembaga diluar SPI tanpa mengindahkan tertib struktural yang ada di SPI
- 6) Anggota dan Pengurus SPI di semua tingkatan dilarang menjadi pengurus Partai Politik yang tidak dibentuk oleh SPI, sebelum diizinkan dan diatur secara resmi dan langsung oleh DPP SPI melalui Rapat Pleno DPP
- 7) Anggota dan Pengurus SPI di semua tingkatan dilarang menjalankan tugas dari Partai Politik yang tidak dibentuk oleh SPI, sebelum diizinkan dan diatur secara resmi dan langsung oleh DPP SPI melalui Rapat Pleno DPP
- 8) Anggota dan Pengurus SPI di semua tingkatan, setelah dipersiapkan dan dinyatakan siap oleh organisasi, harus bersedia untuk diberikan dan atau dibebaskan dari tugas dan posisi keorganisasian tertentu

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 10

Dewan Pengurus Pusat

- 1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi SPI di tingkat

- pusat dan atau nasional
- 2) DPP memiliki wewenang:
 - a) Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat pusat dan atau nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional serta Peraturan Organisasi lainnya
 - b) Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
 - c) Melalui Rapat Pleno DPP, DPP dapat membekukan DPW atas rekomendasi dua pertiga dari DPC di wilayah tersebut
 - d) Melalui Rapat Pleno DPP, DPP dapat membekukan DPC dengan memperhatikan rekomendasi dari DPW
 - e) Melalui Rapat Pleno DPP, membahas dan menerima/menolak usulan resmi untuk peleburan diri menjadi SPI oleh organisasi tani baik berskala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten di luar SPI. Syarat-syarat dan tata-cara peleburan organisasi tani lainnya kedalam SPI, diatur melalui peraturan tersendiri
 - f) Melalui Rapat Pleno DPP, membahas dan menerima/menolak usulan untuk mendaftarkan SPI sebagai anggota organisasi tertentu baik tingkat nasional maupun internasional
 - g) Bersama-sama dengan DPC menandatangani dan mengeluarkan Kartu Anggota sesuai jenis keanggotaannya
 - 3) DPP berkewajiban:
 - a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional serta Peraturan Organisasi
 - b) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kongres
 - c) Membuat daftar anggota dan calon anggota secara nasional

Pasal 11

Dewan Pengurus Wilayah

- 1) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah pimpinan SPI di Wilayah
- 2) DPW memiliki wewenang:
 - a) Menetapkan kebijaksanaan organisasi di tingkat Wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS maupun MUSWIL serta Peraturan Organisasi
 - b) Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Cabang (DPC)
 - c) Melalui Rapat Pleno DPW, DPW dapat membekukan DPR dengan memperhatikan rekomendasi DPC

- 3) DPW berkewajiban:
 - a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS maupun MUSWIL serta Peraturan Organisasi
 - b) Membuat laporan secara berkala kepada DPP
 - c) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada MUSWIL
 - d) Menyampaikan daftar anggota dan calon anggota yang telah dikirimkan DPC kepada DPP

Pasal 12

Dewan Pengurus Cabang

- 1) Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah pimpinan SPI di tingkat Cabang
- 2) DPC memiliki wewenang :
 - a) Menetapkan kebijaksanaan organisasi di tingkat Cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS, MUSWIL, MUSCAB, serta Peraturan Organisasi
 - b) Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting (DPR)
 - c) Melalui Rapat Pleno DPC, DPC dapat membekukan Dewan Pengurus Basis (DPB) dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengurus Ranting (DPR)
 - d) Bersama-sama dengan DPP menandatangani dan mengeluarkan Kartu Anggota sesuai jenis keanggotaannya
- 3) DPC berkewajiban :
 - a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Propinsi dan Kabupaten/ kota serta Peraturan Organisasi;
 - b) Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW); dengan tembusan kepada DPP
 - c) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada MUSCAB.
 - d) Menyampaikan daftar anggota dan calon anggota yang telah dikirimkan DPR kepada Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 13

Dewan Pengurus Ranting

- 1) Dewan Pengurus Ranting (DPR) adalah pimpinan SPI di Ranting
- 2) DPR memiliki wewenang:
 - a) Menetapkan kebijaksanaan organisasi di tingkat Ranting sesuai

- dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS, MUSWIL, MUSCAB, dan MUSRAN, serta Peraturan organisasi;
- b) Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Basis (DPB)
- 3) DPR berkewajiban :
- a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS, MUSWIL, MUSCAB, MUSRAN, serta Peraturan Organisasi;
 - b) Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC); dengan tembusan kepada DPW
 - c) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada MUSRAN;
 - d) Menyampaikan daftar anggota dan calon anggota yang telah dikirimkan DPB kepada Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 14

Dewan Pengurus Basis

- 1) Dewan Pengurus Basis (DPB) adalah pimpinan SPI di tingkat Basis
- 2) DPB memiliki wewenang:
 - a) Menetapkan kebijaksanaan organisasi di tingkat Basis sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS, MUSWIL, MUSCAB, MUSRAN, MUSBA serta Peraturan Organisasi
 - b) Menerima pendaftaran calon anggota untuk disampaikan pada Dewan Pimpinan Ranting (DPR)
- 3) DPB berkewajiban :
 - a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS, MUSWIL, MUSCAB, MUSRAN, MUSBA, Rapat Anggota Tahunan, Rapat Pleno Bulanan, serta Peraturan Organisasi
 - b) Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Ranting (DPR); dengan tembusan kepada DPC
 - c) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada MUSBA
 - d) Menyampaikan daftar anggota dan calon anggota kepada Dewan Pimpinan Cabang

BAB VII
PERWAKILAN DAN HUBUNGAN KERJASAMA NASIONAL DAN
INTERNASIONAL

Pasal 15

Perwakilan Luar Negeri

- 1) Perwakilan di Luar Negeri dibentuk oleh DPP
- 2) Perwakilan Luar Negeri bertanggung jawab kepada DPP
- 3) Tata cara pembentukan, tugas dan tanggung-jawab perwakilan luar negeri, di atur melalui keputusan DPP

Pasal 16

Hubungan Kerjasama Nasional dan Internasional

- 1) Kerjasama untuk menjalankan kegiatan dengan skala nasional dan skala internasional sepenuhnya merupakan wewenang DPP
- 2) Kerjasama dengan organisasi berskala nasional dan organisasi luar negeri sepenuhnya merupakan wewenang DPP yang tidak bertentangan dengan asas, prinsip dan tujuan organisasi
- 3) Struktur di bawah DPP diwajibkan untuk memberitahukan dan memperoleh izin tertulis dari DPP sebelum menjalankan kegiatan dengan skala nasional dan internasional, dengan tata cara yang diatur melalui keputusan DPP
- 4) Struktur di bawah DPP diwajibkan untuk memberitahukan dan memperoleh izin tertulis dari DPP sebelum menjalin Kerjasama dengan organisasi berskala nasional dan organisasi luar negeri, dengan tata cara yang diatur melalui keputusan DPP

BAB VIII

Pasal 17

MAJELIS PETANI

Majelis Nasional Petani (MNP) hingga Majelis Basis Petani (MBP) adalah pihak yang memelihara kemurnian perjuangan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan rapat-rapat organisasi, peraturan dan berbagai kebijakan organisasi, mengawasi dan memberikan pertimbangan terhadap pedoman umum, kebijakan dan program utama Organisasi yang dilaksanakan dan dijalankan oleh Badan Pelaksana mulai dari BPP hingga BPB

Pasal 18
Majelis Nasional Petani
Dewan Pengurus Pusat

- 1) Majelis Nasional Petani (MNP) adalah pimpinan yang berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah DPW yang sah sebagai pemegang amanah kepemimpinan organisasi di tingkat pusat
- 2) Setiap DPW mengutus maksimal 2 (dua) orang untuk menduduki jabatan sebagai MNP, dengan perimbangan jumlah petani perempuan dan laki-laki, untuk mencerminkan perwakilan wilayah
- 3) Anggota MNP tidak boleh merangkap jabatan pengurusan apapun di dalam struktur DPP, DPW, DPC, DPR dan DPB
- 4) Seluruh pengambilan keputusan MNP hanya dapat dilakukan melalui Rapat Majelis Nasional, bukan keputusan perseorangan yang mengatasnamakan MNP
- 5) MNP berasal dari:
 - a) Anggota Kader A atau Anggota Kader B yang diangkat oleh MUSWIL/MUSWILUB, dan atau Musyawarah Wilayah Antar Periode, dan atau Rapat Majelis Wilayah Petani, untuk kemudian disahkan dan dilantik oleh Kongres, dan atau dilantik oleh Kongres Luar Biasa, dan atau dilantik oleh Munas, dan atau dilantik oleh Rapat Majelis Nasional Petani yang sudah terbentuk
 - b) Mantan Pengurus SPI Anggota Kader A atau Anggota Kader B, yang diangkat oleh Rapat MNP yang sudah terbentuk
- 6) MNP berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh Organisasi, dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari 20 % dari total jumlah maksimal MNP
- 7) Susunan MNP terdiri dari seorang Ketua Majelis merangkap anggota dan jika diperlukan beberapa orang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan beberapa orang anggota
- 8) Ketua MNP dipilih oleh Rapat MNP untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya
- 9) MNP memiliki tugas legislasi, anggaran, artikulasi, konsultasi, serta pengawasan
- 10) Untuk menjalankan tugas legislasi, anggaran, artikulasi, konsultasi, dan pengawasan, maka Rapat MNP dapat membentuk Badan-Badan MNP sesuai keperluan
 - a) Tugas Legislasi
 - i) Membuat, meninjau ulang bila diperlukan, serta menetapkan GBHO dan berbagai pedoman umum kebijakan-kebijakan

- utama organisasi berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan rapat-rapat dan peraturan organisasi
- ii) Menyusun dan mengesahkan Kode Etik Majelis yang berlaku terhadap MNP, MWP, MCP, MRP, hingga MBP
 - iii) Membuat keputusan arah kebijakan politik organisasi, keputusan-keputusan strategis, dan naskah-naskah azasi organisasi lainnya yang belum di atur secara lengkap oleh AD/ART SPI dan dianggap perlu, melalui Rapat MNP
 - iv) Memutuskan dan menetapkan program kerja tahunan bersama-sama dengan BPP
- b) Tugas Budgeter/Anggaran
- i) Membahas, mengubah, menyetujui atau menolak, Anggaran Tahunan yang diajukan oleh BPP
 - ii) Jika Anggaran Tahunan yang diajukan ditolak oleh MNP, maka MNP harus menerima keputusan BPP untuk menggunakan Anggaran Tahunan sebelumnya
- c) Tugas Konsultasi
- i) Memberikan pertimbangan kepada BPP dalam menjalankan program kerjanya baik diminta atau tidak diminta, baik secara perseorangan maupun melalui keputusan Rapat MNP
 - ii) Mengusulkan pembentukan Kelengkapan dan Perangkat Organisasi kepada BPP
 - iii) Menjadi penengah bila terjadi konflik diantara BPP dan Konflik antara BPP dan BPW sampai konflik dapat diselesaikan
- d) Tugas Pengawasan,
- i) Memelihara kemurnian perjuangan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan rapat-rapat dan peraturan organisasi
 - ii) Mengontrol jalannya tugas-tugas BPP dalam menjalankan hasil kongres, KLB, MUNAS, Rapat MNP dan Rapat Pleno DPP
 - iii) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHO, dan berbagai pedoman umum kebijakan utama organisasi yang dijalankan oleh BPP
 - iv) Melakukan hak angket (penyelidikan) terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyimpangan atas penyelenggaraan program kerja dan atau menyalahgunakan wewenangnya sebagai BPP SPI.
- e) Tugas Artikulasi yaitu tugas untuk menampung, menerima dan membahas persoalan dan aspirasi petani untuk diteruskan

- kepada BPP
- f) Menyelenggarakan kongres dan MUNAS bersama dengan BPP SPI
 - g) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan hak, wewenang dan kewajibannya kepada kongres/KLB
- 11) Anggota MNP yang berasal dari pengangkatan wilayah yang berhalangan hadir pada berbagai rapat organisasi, dapat diwakili oleh salah satu anggota MWP namun suaranya dihitung abstain
 - 12) Anggota MNP yang tidak berasal dari pengangkatan wilayah yang berhalangan hadir pada berbagai rapat organisasi, tidak dapat diwakili oleh siapapun
 - 13) Jika ada anggota MNP yang berasal dari pengangkatan wilayah berhalangan tetap, maka wilayah berhak mengangkat penggantinya
 - 14) Jika ada anggota MNP yang bukan berasal dari pengangkatan wilayah berhalangan tetap, maka Majelis Wilayah berhak mengangkat dan mengesahkan penggantinya

Pasal 19
Majelis Wilayah Petani
Dewan Pengurus Wilayah

- 1) Majelis Wilayah Petani (MWP) adalah pimpinan yang berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah DPC yang sah sebagai pemegang amanah kepemimpinan organisasi di tingkat wilayah
- 2) Setiap DPC diwakili maksimal dua orang untuk menduduki jabatan sebagai MWP, dengan perimbangan jumlah petani perempuan dan laki-laki, untuk mencerminkan perwakilan Cabang
- 3) Anggota MWP tidak boleh merangkap jabatan kepengurusan apapun di dalam struktur DPP, DPW, DPC, DPR, dan DPB
- 4) Seluruh pengambilan keputusan MWP hanya dapat dilakukan melalui Rapat MWP, bukan keputusan perseorangan yang mengatasnamakan MWP.
- 5) MWP berasal dari:
 - a) Anggota Kader A, B, atau C yang diangkat oleh MUSCAB/MUSCABLUB, dan atau Musyawarah Cabang Antar Periode, dan atau Rapat Majelis Cabang Petani, untuk kemudian disahkan dan dilantik oleh MUSWIL/MUSWILUB, dan atau dilantik oleh Musyawarah Wilayah Antar Periode, dan atau dilantik oleh Rapat MWP yang sudah terbentuk

- b) Mantan Pengurus SPI Anggota Kader A, B, atau C, yang diangkat oleh Rapat MWP yang sudah terbentuk
- 6) MWP berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh Wilayah, dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari 20 % dari total jumlah maksimal MWP
- 7) Susunan MWP terdiri dari seorang Ketua MWP merangkap anggota dan jika diperlukan beberapa orang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan beberapa orang anggota
- 8) Ketua MWP dipilih oleh Rapat MWP untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya
- 9) MWP memiliki tugas Legislasi, Anggaran, Artikulasi, Konsultasi, serta Pengawasan
- 10) Untuk menjalankan tugas Legislasi, Anggaran, Artikulasi, Konsultasi, dan Pengawasan, maka Rapat MWP dapat membentuk Badan-Badan MWP sesuai keperluan
 - a) Tugas Legislasi
 - i) Membuat dan mengajukan kepada MNP, rancangan kebijakan dan keputusan Politik yang sangat strategis, berkaitan dengan kekhasan kehidupan politik wilayah dan memerlukan keputusan politik di tingkat Nasional
 - ii) Membuat, meninjau ulang bila diperlukan, serta menetapkan Program Kerja Tahunan Wilayah sebagai penjabaran GBHO di Wilayah bersama-sama dengan BPW
 - b) Tugas Budgeter/Anggaran
 - i) Membahas, mengubah, menyetujui atau menolak, Anggaran Tahunan Wilayah yang diajukan oleh BPW
 - ii) Jika Anggaran Tahunan Wilayah yang diajukan ditolak oleh MWP, maka MWP harus menerima keputusan BPW untuk menggunakan Anggaran Tahunan Wilayah periode sebelumnya
 - c) Tugas Konsultasi
 - i) Memberikan pertimbangan kepada BPW dalam menjalankan program kerjanya baik diminta atau tidak diminta, baik secara perseorangan maupun melalui keputusan Rapat MWP
 - ii) Mengusulkan pembentukan Kelengkapan dan Perangkat Organisasi di Wilayah kepada BPW
 - iii) Menjadi penengah bila terjadi konflik diantara BPW, dan Konflik antara BPP dan BPC sampai konflik dapat diselesaikan

- d) Tugas Pengawasan,
 - i) Memelihara kemurnian perjuangan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan rapat-rapat dan peraturan organisasi lainnya
 - ii) Mengontrol jalannya tugas-tugas BPW dalam menjalankan berbagai hasil keputusan organisasi
 - iii) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHO, dan berbagai pedoman umum kebijakan utama organisasi yang dijalankan oleh BPP
 - iv) Melakukan hak angket (penyelidikan) terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyimpangan atas penyelenggaraan program kerja dan atau menyalahgunakan wewenangnya sebagai BPW SPI.
- e) Tugas Artikulasi yaitu tugas untuk menampung, menerima dan membahas persoalan dan aspirasi petani untuk diteruskan kepada BPW
 - i) Menyelenggarakan MUSWIL/MUSWILUB dan Musyawarah Wilayah Antar Periode bersama dengan BPW
 - ii) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan hak, wewenang dan kewajibannya kepada MUSWIL/MUSWILUB
- 11) Anggota MWP yang berasal dari pengangkatan cabang yang berhalangan hadir pada berbagai rapat organisasi, dapat diwakili oleh salah satu anggota MCP namun suaranya dihitung abstain
- 12) Anggota MWP yang tidak berasal dari pengangkatan cabang yang berhalangan hadir pada berbagai rapat organisasi, tidak dapat diwakili oleh siapapun
- 13) Jika ada anggota MWP yang berasal dari pengangkatan cabang berhalangan tetap, maka Majelis Cabang berhak mengangkat penggantinya
- 14) Jika ada anggota MWP yang bukan berasal dari pengangkatan cabang berhalangan tetap, maka MWP mengangkat dan mengesahkan penggantinya

Pasal 20

Majelis Cabang Petani Dewan Pengurus Cabang

- 1) Majelis Cabang Petani (MCP) adalah pimpinan yang berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah DPR yang sah sebagai pemegang amanah kepemimpinan

organisasi di tingkat Cabang

- 2) Setiap DPR diwakili maksimal dua orang untuk menduduki jabatan sebagai MCP, dengan pertimbangan jumlah petani perempuan dan laki-laki, untuk mencerminkan perwakilan Ranting
- 3) Anggota MCP tidak boleh merangkap jabatan kepengurusan apapun di dalam struktur DPP, DPW, DPC, DPR, dan DPB
- 4) Seluruh pengambilan keputusan MCP hanya dapat dilakukan melalui Rapat MCP, bukan keputusan perseorangan yang mengatasnamakan MCP.
- 5) MCP berasal dari:
 - a) Anggota Kader A, B, atau C yang diangkat oleh MUSRAN/MUSRANLUB, dan atau Musyawarah Ranting Antar Periode, dan atau Rapat Majelis Ranting Petani, untuk kemudian disahkan dan dilantik oleh MUSCAB/MUSCABLUB, dan atau dilantik oleh Musyawarah Cabang Antar Periode, dan atau dilantik oleh Rapat MCP yang sudah terbentuk
 - b) Mantan Pengurus SPI Anggota Kader A, B, atau C, yang diangkat oleh Rapat MCP yang sudah terbentuk
- 6) MCP berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh Cabang, dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari 20 % dari total jumlah maksimal MCP
- 7) Susunan MCP terdiri dari seorang Ketua MCP merangkap anggota dan jika diperlukan beberapa orang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan beberapa orang anggota
- 8) Ketua MCP dipilih oleh Rapat MCP untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya
- 9) MCP memiliki tugas Legislasi, Anggaran, Artikulasi, Konsultasi, serta Pengawasan
- 10) Untuk menjalankan tugas Legislasi, Anggaran, Artikulasi, Konsultasi, dan Pengawasan, maka Rapat MCP dapat membentuk Badan-Badan MCP sesuai keperluan
 - a) Tugas Legislasi
 - i) Membuat dan mengajukan kepada MWP untuk diteruskan kepada MNP, rancangan kebijakan dan keputusan Politik yang sangat strategis, berkaitan dengan kekhasan kehidupan politik Cabang dan memerlukan keputusan politik di tingkat Cabang dan Nasional
 - ii) Membuat, meninjau ulang bila diperlukan, serta menetapkan Program Kerja Tahunan Cabang sebagai penjabaran GBHO di Cabang bersama-sama dengan BPC

- b) Tugas Budgeter/Anggaran
 - i) Membahas, mengubah, menyetujui atau menolak, Anggaran Tahunan Cabang yang diajukan oleh BPC
 - ii) Jika Anggaran Tahunan Cabang yang diajukan ditolak oleh MCP, maka MCP harus menerima keputusan BPC untuk menggunakan Anggaran Tahunan Cabang periode sebelumnya
 - c) Tugas Konsultasi
 - i) Memberikan pertimbangan kepada BPC dalam menjalankan program kerjanya baik diminta atau tidak diminta, baik secara perseorangan maupun melalui keputusan Rapat MCP
 - ii) Mengusulkan pembentukan Kelengkapan dan Perangkat Organisasi di Cabang kepada BPC
 - iii) Menjadi penengah bila terjadi konflik diantara BPC, dan Konflik antara BPC dan BPR sampai konflik dapat diselesaikan
 - d) Tugas Pengawasan,
 - i) Memelihara kemurnian perjuangan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan rapat-rapat dan peraturan organisasi lainnya
 - ii) Mengontrol jalannya tugas-tugas BPC dalam menjalankan berbagai hasil keputusan organisasi
 - iii) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHO, dan berbagai pedoman umum kebijakan utama organisasi yang dijalankan oleh BPC
 - iv) Melakukan hak angket (penyelidikan) terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyimpangan atas penyelenggaraan program kerja dan atau menyalahgunakan wewenangnya sebagai BPC SPI.
 - e) Tugas Artikulasi yaitu tugas untuk menampung, menerima dan membahas persoalan dan aspirasi petani untuk diteruskan kepada BPC
 - i) Menyelenggarakan MUSCAB/MUSCABLUB dan Musyawarah Cabang Antar Periode bersama dengan BPC
 - ii) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan hak, wewenang dan kewajibannya kepada MUSCAB/MUSCABLUB
- 11) Anggota MCP yang berasal dari Pengangkatan Ranting yang berhalangan hadir pada berbagai rapat organisasi, dapat diwakili oleh salah satu anggota MRP namun suaranya dihitung abstain
- 12) Anggota MCP yang tidak berasal dari Pengangkatan Ranting yang

berhalangan hadir pada berbagai rapat organisasi, tidak dapat diwakili oleh siapapun

- 13) Jika ada anggota MCP yang berasal dari Pengangkatan Ranting berhalangan tetap, maka Majelis Ranting berhak mengangkat penggantinya
- 14) Jika ada anggota MCP yang bukan berasal dari Pengangkatan Ranting berhalangan tetap, maka MCP mengangkat dan mengesahkan penggantinya

Pasal 21
Majelis Ranting Petani
Dewan Pengurus Ranting

- 1) Majelis Ranting Petani (MRP) adalah pimpinan yang berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah DPB yang sah sebagai pemegang amanah kepemimpinan organisasi di tingkat Cabang
- 2) Setiap DPR diwakili maksimal dua orang untuk menduduki jabatan sebagai MRP, dengan perimbangan jumlah petani perempuan dan laki-laki, untuk mencerminkan perwakilan Basis
- 3) Anggota MRP tidak boleh merangkap jabatan kepengurusan apapun di dalam struktur DPP, DPW, DPC, DPR, dan DPB
- 4) Seluruh pengambilan keputusan MRP hanya dapat dilakukan melalui Rapat MRP, bukan keputusan perseorangan yang mengatasnamakan MRP.
- 5) MRP berasal dari:
 - a) Anggota Kader A, B, C, atau D yang diangkat oleh MUSRAN/MUSRANLUB, dan atau Musyawarah Ranting Antar Periode, dan atau Rapat MRP, untuk kemudian disahkan dan dilantik oleh MUSRAN/MUSRANLUB, dan atau dilantik oleh Musyawarah Ranting Antar Periode, dan atau dilantik oleh Rapat MRP yang sudah terbentuk
 - b) Mantan Pengurus SPI Anggota Kader A, B, C, atau D, yang diangkat oleh Rapat MRP yang sudah terbentuk
- 6) MRP berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh Ranting, dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari 20 % dari total jumlah maksimal MRP
- 7) Susunan MRP terdiri dari seorang Ketua MRP merangkap anggota dan jika diperlukan beberapa orang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan beberapa orang anggota
- 8) Ketua MRP dipilih oleh Rapat MRP untuk masa jabatan selama 5

tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya

- 9) MRP memiliki tugas Legislasi, Anggaran, Artikulasi, Konsultasi, serta Pengawasan
- 10) Untuk menjalankan tugas Legislasi, Anggaran, Artikulasi, Konsultasi, dan Pengawasan, maka Rapat MRP dapat membentuk Badan-Badan MRP sesuai keperluan
 - a) Tugas Legislasi
 - i) Membuat dan mengajukan kepada MCP untuk diteruskan kepada MWP dan MNP, rancangan kebijakan dan keputusan Politik yang sangat strategis, berkaitan dengan kekhasan kehidupan politik Ranting dan memerlukan keputusan politik di tingkat Cabang, Wilayah, dan Nasional
 - ii) Membuat, meninjau ulang bila diperlukan, serta menetapkan Program Kerja Tahunan Ranting sebagai penjabaran GBHO di Ranting bersama-sama dengan BPR
 - b) Tugas Budgeter/Anggaran
 - i) Membahas, mengubah, menyetujui atau menolak, Anggaran Tahunan Ranting yang diajukan oleh BPR
 - ii) Jika Anggaran Tahunan Ranting yang diajukan ditolak oleh MRP, maka MRP harus menerima keputusan BPR untuk menggunakan Anggaran Tahunan Ranting periode sebelumnya
 - c) Tugas Konsultasi
 - i) Memberikan pertimbangan kepada BPR dalam menjalankan program kerjanya baik diminta atau tidak diminta, baik secara perseorangan maupun melalui keputusan Rapat MRP
 - ii) Mengusulkan pembentukan Kelengkapan dan Perangkat Organisasi di Ranting kepada BPR
 - iii) Menjadi penengah bila terjadi konflik diantara BPR, dan Konflik antara BPR dan BPB sampai konflik dapat diselesaikan
 - d) Tugas Pengawasan,
 - i) Memelihara kemurnian perjuangan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan rapat-rapat dan peraturan organisasi lainnya
 - ii) Mengontrol jalannya tugas-tugas BPR dalam menjalankan berbagai hasil keputusan organisasi
 - iii) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHO, dan berbagai pedoman umum kebijakan utama organisasi yang dijalankan oleh BPR

- iv) Melakukan hak angket (penyelidikan) terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyimpangan atas penyelenggaraan program kerja dan atau menyalahgunakan wewenangnya sebagai BPR.
- e) Tugas Artikulasi yaitu tugas untuk menampung, menerima dan membahas persoalan dan aspirasi petani untuk diteruskan kepada BPR
 - i) Menyelenggarakan MUSRAN/MUSRANLUB dan Musyawarah Ranting Antar Periode bersama dengan BPR
 - ii) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan hak, wewenang dan kewajibannya kepada MUSRAN/MUSRANLUB
- 11) Anggota MRP yang berasal dari Pengangkatan Basis yang berhalangan hadir pada berbagai rapat organisasi, dapat diwakili oleh salah satu anggota MBP namun suaranya dihitung abstain
- 12) Anggota MRP yang tidak berasal dari Pengangkatan Basis yang berhalangan hadir pada berbagai rapat organisasi, tidak dapat diwakili oleh siapapun
- 13) Jika ada anggota MRP yang berasal dari Pengangkatan Basis berhalangan tetap, maka Majelis Basis berhak mengangkat penggantinya
- 14) Jika ada anggota MRP yang bukan berasal dari Pengangkatan Basis berhalangan tetap, maka MRP mengangkat dan mengesahkan penggantinya

Pasal 22
Majelis Basis Petani
Dewan Pengurus Basis

- 1) Majelis Basis Petani (MBP) adalah pimpinan yang sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota DPB yang sah sebagai pemegang amanah kepemimpinan organisasi di tingkat Basis, dengan pertimbangan jumlah petani perempuan dan laki-laki
- 2) Anggota MBP tidak boleh merangkap jabatan kepengurusan apapun di dalam struktur DPP, DPW, DPC, DPR, dan DPB
- 3) Seluruh pengambilan keputusan MBP hanya dapat dilakukan melalui Rapat MBP, bukan keputusan perseorangan yang mengatasnamakan MBP.
- 4) MBP berasal dari:
 - a) Anggota Kader A, B, C, D, atau E yang diangkat oleh MUSBA/MUSBALUB, dan atau Musyawarah Basis Antar Periode,

- dan atau Rapat MBP, untuk kemudian disahkan dan dilantik oleh MUSBA/MUSBALUB, dan atau dilantik oleh Musyawarah Basis Antar Periode, dan atau dilantik oleh Rapat MBP yang sudah terbentuk
- b) Mantan Pengurus SPI Anggota Kader A, B, C, D, E, yang diangkat oleh Rapat Basis Petani yang sudah terbentuk
 - 5) MBP berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh Basis, dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari 20 % dari total jumlah maksimal MBP
 - 6) Susunan MBP terdiri dari seorang Ketua MBP merangkap anggota dan jika diperlukan beberapa orang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan beberapa orang anggota
 - 7) Ketua MBP dipilih oleh Rapat MBP untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya
 - 8) MBP memiliki tugas Legislasi, Anggaran, Artikulasi, Konsultasi, serta Pengawasan
 - 9) Untuk menjalankan tugas Legislasi, Anggaran, Artikulasi, Konsultasi, dan Pengawasan, maka Rapat Majelis Basis dapat membentuk Badan-Badan MBP sesuai keperluan
 - a) Tugas Legislasi
 - i) Membuat dan mengajukan kepada MRP untuk diteruskan kepada MCP, MWP dan MNP, rancangan kebijakan dan keputusan Politik yang sangat strategis, berkaitan dengan kekhasan kehidupan politik Ranting dan memerlukan keputusan politik di tingkat Ranting, Cabang, Wilayah, dan Nasional
 - ii) Membuat, meninjau ulang bila diperlukan, serta menetapkan Program Kerja Tahunan Basis sebagai penjabaran GBHO di Basis bersama-sama dengan BPB
 - b) Tugas Budgeter/Anggaran
 - i) Membahas, mengubah, menyetujui atau menolak, Anggaran Tahunan Basis yang diajukan oleh BPB
 - ii) Jika Anggaran Tahunan Basis yang diajukan ditolak oleh MBP, maka MBP harus menerima keputusan BPB untuk menggunakan Anggaran Tahunan Basis periode sebelumnya
 - c) Tugas Konsultasi
 - i) Memberikan pertimbangan kepada BPB dalam menjalankan program kerjanya baik diminta atau tidak diminta, baik secara perseorangan maupun melalui keputusan Rapat MBP
 - ii) Mengusulkan pembentukan Kelengkapan dan Perangkat

Organisasi di Basis kepada BPB

- iii) Menjadi penengah bila terjadi konflik diantara BPB, dan Konflik antara BPB dengan Anggota BPB sampai konflik dapat diselesaikan
- d) Tugas Pengawasan,
 - i) Memelihara kemurnian perjuangan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan rapat-rapat dan peraturan organisasi lainnya
 - ii) Mengontrol jalannya tugas-tugas BPB dalam menjalankan berbagai hasil keputusan organisasi
 - iii) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHO, dan berbagai pedoman umum kebijakan utama organisasi yang dijalankan oleh BPB
 - iv) Melakukan hak angket (penyelidikan) terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyimpangan atas penyelenggaraan program kerja dan atau menyalahgunakan wewenangnya sebagai BPB
- e) Tugas Artikulasi yaitu tugas untuk menampung, menerima dan membahas persoalan dan aspirasi petani untuk diteruskan kepada BPB
 - i) Menyenggarakan MUSBA/MUSBALUB dan Musyawarah Basis Antar Periode bersama dengan BPB
 - ii) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan hak, wewenang dan kewajibannya kepada MUSBA/MUSBALUB
- 10) Anggota MBP yang berasal dari Pengangkatan Anggota Basis yang berhalangan hadir pada berbagai rapat organisasi, dapat diwakili oleh salah satu anggota MBP namun suaranya dihitung abstain
- 11) Anggota MBP yang tidak berasal dari Pengangkatan Anggota Basis yang berhalangan hadir pada berbagai rapat organisasi, tidak dapat diwakili oleh siapapun
- 12) Jika ada anggota MBP yang berasal dari Pengangkatan Anggota Basis berhalangan tetap, maka MBP berhak mengangkat penggantinya
- 13) Jika ada anggota MBP yang bukan berasal dari Pengangkatan Anggota Basis berhalangan tetap, maka MBP mengangkat dan mengesahkan penggantinya

BAB IX
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS
ANTAR PERIODE

Pasal 23

Pemberhentian Anggota MNP

- 1) Anggota Majelis Nasional Petani yang berasal dari Pengangkatan Wilayah dapat diberhentikan secara resmi oleh MUSWIL/MUSWILUB, dan atau Musyawarah Wilayah Antar Periode (MWAP), dan atau Rapat Majelis Wilayah Petani
- 2) Jika Rapat MWP menyetujui pemberhentian anggota MNP yang berasal dari wilayahnya, maka selambat-lambatnya selama 2 bulan, melalui MUSWIL/MUSWILUB, dan atau Musyawarah Wilayah Antar Periode (MWAP), dan atau Rapat MWP harus mengangkat MNP penggantinya. Jika dalam tenggang waktu tersebut, MWP tidak berhasil mengangkat MNP pengganti, maka MNP berhak mengangkat anggota MNP dari wilayah tersebut
- 3) Anggota Majelis Nasional Petani yang tidak berasal dari Pengangkatan Wilayah dapat diberhentikan secara resmi oleh Rapat Majelis Nasional Petani
- 4) Anggota Majelis Nasional Petani yang berasal dari Pengangkatan Wilayah juga dapat diberhentikan secara sementara oleh Rapat Majelis Nasional Petani, dengan catatan:
 - a) MNP memberitahukan pemberhentian sementara tersebut beserta alasan-alasannya kepada MWP, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak keputusan pemberhentian diputuskan.
 - b) MNP memberi waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan kepada wilayah untuk mengambil keputusan untuk menolak atau menerima keputusan pemberhentian tersebut
 - c) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan wilayah belum mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi pemberhentian tetap.
 - d) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan Wilayah mengambil keputusan menolak, maka pemberhentian sementara tersebut dibatalkan
 - e) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan Wilayah mengambil keputusan menerima, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi pemberhentian tetap.
 - f) Selanjutnya MNP memberi waktu 2 bulan bagi wilayah untuk mengangkat MNP yang baru. Jika dalam tenggang waktu tersebut wilayah belum mengangkat MNP pengganti, maka MWP berhak untuk mengangkat MNP yang berasal dari wilayah tersebut

Pasal 24

Pemberhentian Anggota MWP hingga MRP

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis mulai dari MWP hingga MRP mengikuti pola yang sama sesuai tingkatannya.

Pasal 25

Pemberhentian Anggota MBP

- 1) Anggota Majelis Basis Petani yang berasal dari Pengangkatan Anggota dapat diberhentikan secara resmi oleh MUSBA/MUSBALUB, dan atau Musyawarah Basis Antar Periode (MBAP), dan atau Rapat Majelis Basis Petani
- 2) Jika Rapat MBP menyetujui pemberhentian anggota MRP yang berasal dari wilayahnya, maka selambat-lambatnya selama 2 bulan, melalui MUSBA/MUSBALUB, dan atau Musyawarah Basis Antar Periode (MBAP), dan atau Rapat MBP harus mengangkat MRP penggantinya. Jika dalam tenggang waktu tersebut, MBP tidak berhasil mengangkat MRP pengganti, maka MRP berhak mengangkat anggota MRP dari wilayah tersebut.
- 3) Anggota Majelis Basis Petani yang tidak berasal dari Pengangkatan Anggota dapat diberhentikan secara resmi oleh Rapat Majelis Basis Petani
- 4) Anggota Majelis Basis Petani yang berasal dari Pengangkatan Anggota dapat diberhentikan secara Sementara oleh Rapat Majelis Basis Petani, dengan catatan:
 - a) MBP memberitahukan pemberhentian sementara tersebut beserta alasan-alasannya kepada anggota, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak keputusan pemberhentian diputuskan.
 - b) MBP memberi waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan kepada anggota untuk mengambil keputusan untuk menolak atau menerima keputusan pemberhentian tersebut. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan anggota belum mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi pemberhentian tetap.
 - c) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan anggota mengambil keputusan menolak, maka pemberhentian sementara tersebut dibatalkan
 - d) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan anggota mengambil keputusan menerima, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi pemberhentian tetap.
 - e) Selanjutnya MBP memberi waktu 1 (satu) bulan bagi wilayah untuk mengangkat MBP yang baru. Jika dalam tenggang waktu

tersebut wilayah belum mengangkat MBP pengganti, maka MBP berhak untuk mengangkat MBP dari salah satu anggota basis

BAB X

Pasal 26

BADAN PELAKSANA

Badan Pelaksana mulai dari BPP, BPW, BPC, BPR, dan BPB, adalah badan pelaksana harian yang bertugas mengelola organisasi dan program organisasi di setiap tingkatan;

Pasal 27

Badan Pelaksana Pusat

- 1) BPP adalah Badan Pelaksana Harian yang bertugas mengelola organisasi, operasional harian sekretariat pusat, dan pelaksanaan harian ketetapan Kongres dan atau KLB, MUNAS, Rapat MNP Nasional, Rapat Pleno DPP, dan RAKERNAS
- 2) BPP terdiri dari sekurang-kurangnya: Ketua Umum BPP, Sekretaris dan beberapa orang Ketua/kepala yang menanggungjawab kelengkapan organisasi di tingkat pusat yaitu:
 - a) Departemen Pengkajian Strategis Nasional
 - b) Departemen Politik, Hukum, dan Keamanan/Badan Khusus Aksi Tani
 - c) Departemen Koperasi Petani Nasional
 - d) Departemen Pendidikan, Pemuda, Budaya, dan Kesenian Nasional
 - e) Departemen Petani Perempuan Nasional
 - f) Departemen Pengawasan dan Penguatan/konsolidasi Organisasi Nasional
 - g) Departemen Komunikasi Nasional
 - h) Departemen Luar Negeri
- 3) Ketua Umum BPP diangkat dan disahkan oleh Kongres dan atau KLB, sedangkan Sekretaris dan Ketua/Kepala Departemen diangkat oleh Ketua Umum BPP
- 4) BPP memiliki hak, tugas, dan wewenang :
 - a) Mendukung DPW yang ada
 - b) Pembentukan DPW secara langsung dan atau bekerja sama dengan struktur yang ada di bawahnya
 - c) Membentuk Sekretariat Operasional DPP di wilayah yang belum terbentuk DPW
 - d) Ketua Umum BPP dapat mengangkat Staf Pelaksana Harian

- dimana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan DPP
- e) BPP berhak merancang dan mengatur sendiri mekanisme pelaksanaan tugas-tugas BPP
 - f) Merancang Program Kerja dan Anggaran Tahunan DPP dan membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan program kerja.
 - g) Melaksanakan Kongres/KLB dan MUNAS bersama MNP
 - h) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang setara dalam kaitan dengan pelaksanaan program kerja
 - i) Menerima sumbangan, bantuan, waqaf, hibah dan dana sukarela lainnya yang legal.
 - j) Mengajukan laporan pertanggung-jawaban pada Kongres/KLB, dan mengajukan laporan kerja pada MUNAS, Rapat Pleno DPP, Rapat MNP, dan Rapat Kerja Nasional
 - k) Menerbitkan pernyataan-pernyataan resmi
 - l) Mempersiapkan kader organisasi dalam berbagai bidang di tingkat nasional
 - m) Mengusulkan daftar kader yang akan diberikan tugas-tugas khusus dan posisi-posisi khusus di luar kepengurusan organisasi kepada Majelis Nasional Petani
 - n) Mengkoordinir Kader SPI dan simpatisan SPI yang mempunyai posisi dan kedudukan di kelembagaan Negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat nasional untuk menjalankan amanat perjuangan SPI
 - o) Mencatat dan mengatur semua harta organisasi dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.
 - p) Tugas-tugas dalam hal Kelengkapan dan Perangkat Organisasi:
 - i) Membentuk Kelengkapan dan Perangkat Organisasi untuk mengantisipasi dan merespon dinamika pergerakan dan kebutuhan massa SPI di tingkat nasional berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - ii) Menunjuk Kepala atau pimpinan Kelengkapan dan Perangkat Organisasi yang dibentuk SPI
 - iii) Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi Kelengkapan dan Perangkat Organisasi di bawahnya
 - iv) Oleh karena sesuatu dan lain hal, Ketua Umum BPP SPI dapat mendelegasikan hak, wewenang, dan kewajibannya kepada para Wakil-Wakil Ketua/Kepala Departemen, pimpinan Badan Khusus dan Lembaga di tingkat pusat

dengan membuat surat pelimpahan wewenang bersifat sementara.

- v) Membentuk Sekretariat Operasional DPP di wilayah yang belum terbentuk DPW setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno DPP

Pasal 28 **Badan Pelaksana Wilayah**

- 1) BPW adalah badan Pelaksana Harian yang bertugas mengelola organisasi, operasional harian sekretariat wilayah, dan pelaksanaan harian ketetapan MUSWIL/MUSWILUB, Musyawarah Wilayah Antar Periode, Rapat Pleno DPW, dan RAKERWIL.
- 2) BPW terdiri dari sekurang-kurangnya: Ketua BPW, Sekretaris, beberapa orang Kepala yang menanggungjawab kelengkapan organisasi di tingkat Wilayah yaitu:
 - (1) Biro Pengkajian Strategis
 - (2) Biro Politik, Hukum, Keamanan
 - (3) Biro Koperasi Petani
 - (4) Biro Pendidikan, Pemuda, Budaya, dan Kesenian
 - (5) Biro Petani Perempuan
 - (6) Biro Pengawasan dan Penguatan Organisasi
 - (7) Biro Komunikasi Petani
- 3) Ketua BPW diangkat dan disahkan oleh MUSWIL atau MUSWILUB, sedangkan Sekretaris dan Kepala Biro diangkat oleh Ketua BPW
- 4) BPW memiliki hak, tugas, dan wewenang :
 - a) Mendukung DPC yang ada
 - b) Pembentukan DPC secara langsung dan atau bekerja sama dengan struktur yang ada dibawahnya
 - c) Membentuk Sekretariat Operasional DPW di Cabang yang belum terbentuk DPC
 - d) Ketua BPW dapat mengangkat Staf Pelaksana Harian dimana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan DPW
 - e) BPW berhak merancang dan mengatur sendiri mekanisme pelaksanaan tugas-tugas BPW
 - f) Merancang Program Kerja dan Anggaran Tahunan DPW dan membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan program kerja
 - g) Melaksanakan MUSWIL/MUSWILUB dan Musyawarah Antar Periode bersama MWP
 - h) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang setara

- dalam kaitan dengan pelaksanaan program kerja
- i) Menerima sumbangan, bantuan, waqaf, hibah dan dana sukarela lainnya yang legal.
 - j) Mengajukan laporan pertanggung-jawaban pada MUSWIL/MUSWILUB, dan mengajukan laporan kerja pada Musyawarah Wilayah Antar Periode, Rapat Pleno DPW, Rapat MWP, dan Rapat Kerja Wilayah
 - k) Menerbitkan pernyataan-pernyataan resmi
 - l) Mempersiapkan kader organisasi dalam berbagai Bidang di tingkat Wilayah
 - m) Mengusulkan daftar kader yang akan diberikan tugas-tugas khusus dan posisi-posisi khusus di luar kepengurusan organisasi kepada Majelis Wilayah Petani
 - n) Mengkoordinir Kader dan simpatisan SPI yang mempunyai posisi dan kedudukan di kelembagaan Negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat Wilayah untuk menjalankan amanat perjuangan SPI
 - o) Mencatat dan mengatur semua harta organisasi dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.
 - p) Tugas-tugas dalam hal Kelengkapan dan Perangkat Organisasi:
 - i) Membentuk Kelengkapan dan Perangkat Organisasi untuk mengantisipasi dan merespon dinamika pergerakan dan kebutuhan massa SPI di tingkat Wilayah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - ii) Menunjuk Kepala atau pimpinan Kelengkapan dan Perangkat Organisasi yang dibentuk SPI
 - iii) Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi Kelengkapan dan Perangkat Organisasi di bawahnya
 - iv) Oleh karena sesuatu dan lain hal, Ketua BPW dapat mendelegasikan hak, wewenang, dan kewajibannya kepada para Wakil-Wakil Kepala Biro, pimpinan Badan Khusus dan Lembaga di tingkat Wilayah dengan membuat surat pelimpahan wewenang bersifat sementara.

Pasal 29

Badan Pelaksana Cabang

- 1) BPC adalah badan Pelaksana Harian yang bertugas mengelola organisasi, operasional harian sekretariat Cabang, dan pelaksanaan harian ketetapan MUSCAB/MUSCABLUB, Musyawarah Cabang Antar Periode, Rapat Pleno DPC, dan RAKERCAB

- 2) BPC terdiri dari sekurang-kurangnya: Ketua BPC, Sekretaris, beberapa orang Kepala yang menanggungjawab kelengkapan organisasi di tingkat Cabang yaitu:
 - a) Divisi Pengkajian Strategis
 - b) Divisi Politik, Hukum, Keamanan/BAKTI
 - c) Divisi Koperasi Petani
 - d) Divisi Pendidikan, Pemuda, Budaya, dan Kesenian
 - e) Divisi Petani Perempuan
 - f) Divisi Pengawasan dan Penguatan Organisasi
 - g) Divisi Komunikasi Petani
- 3) Ketua BPC diangkat dan disahkan oleh MUSCAB atau MUSCABLUB, sedangkan Sekretaris dan Kepala Divisi diangkat oleh Ketua BPC
- 4) BPC memiliki hak, tugas, dan wewenang :
 - a) Mendukung DPR yang ada
 - b) Pembentukan DPR secara langsung dan atau bekerja sama dengan struktur yang ada dibawahnya
 - c) Membentuk Sekretariat Operasional DPC di Ranting yang belum terbentuk DPR
 - d) Ketua BPC dapat mengangkat Staf Pelaksana Harian dimana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan DPC
 - e) BPC berhak merancang dan mengatur sendiri mekanisme pelaksanaan tugas-tugas BPC
 - f) Merancang Program Kerja dan Anggaran Tahunan DPC dan membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan program kerja.
 - g) Melaksanakan MUSCAB/MUSCABLUB dan MUSCAB Antar Periode bersama MCP
 - h) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang setara dalam kaitan dengan pelaksanaan program kerja
 - i) Menerima sumbangan, bantuan, waqaf, hibah dan dana sukarela lainnya yang legal.
 - j) Mengajukan laporan pertanggung-jawaban pada MUSCAB/MUSCABLUB, dan mengajukan laporan kerja pada Musyawarah Cabang Antar Periode, Rapat Pleno DPC, Rapat MCP, dan Rapat Kerja Cabang
 - k) Menerbitkan pernyataan-pernyataan resmi
 - l) Mempersiapkan kader organisasi dalam berbagai Bidang di tingkat Cabang
 - m) Mengusulkan daftar kader yang akan diberikan tugas-tugas khusus dan posisi-posisi khusus di luar kepengurusan organisasi

kepada Majelis Cabang Petani

- n) Mengkoordinir Kader dan simpatisan SPI yang mempunyai posisi dan kedudukan di kelembagaan Negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat Cabang untuk menjalankan amanat perjuangan SPI
- o) Mencatat dan mengatur semua harta organisasi dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.
- p) Tugas-tugas dalam hal Kelengkapan dan Perangkat Organisasi:
 - i) Membentuk Kelengkapan dan Perangkat Organisasi untuk mengantisipasi dan merespon dinamika pergerakan dan kebutuhan massa SPI di tingkat Cabang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - ii) Menunjuk Kepala atau pimpinan Kelengkapan dan Perangkat Organisasi yang dibentuk SPI
 - iii) Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi Kelengkapan dan Perangkat Organisasi di bawahnya
 - iv) Oleh karena sesuatu dan lain hal, Ketua BPC dapat mendelegasikan hak, wewenang, dan kewajibannya kepada para Wakil-Wakil Kepala Divisi, pimpinan Badan Khusus dan Lembaga di tingkat Cabang dengan membuat surat pelimpahan wewenang bersifat sementara.

Pasal 30

Badan Pelaksana Ranting

- 1) BPR adalah badan Pelaksana Harian yang bertugas mengelola organisasi, operasional harian sekretariat Ranting, dan pelaksanaan harian ketetapan MUSRAN/MUSRANLUB, Musyawarah Ranting Antar Periode, Rapat Pleno DPR, dan RAKERAN
- 2) BPR terdiri dari sekurang-kurangnya: Ketua BPR, Sekretaris, beberapa orang Kepala yang menanggungjawab kelengkapan organisasi di tingkat Ranting yaitu:
 - (1) Unit Koperasi Petani
 - (2) Unit Pendidikan, Pemuda, Budaya, dan Kesenian Petani/BAKTI
 - (3) Unit Petani Perempuan
 - (4) Unit Pengawasan dan Penguatan Organisasi
 - (5) Unit Komunikasi Petani
 - (6) Unit Pengerahan Massa
- 3) Ketua BPR diangkat dan disahkan oleh MUSRAN atau MUSRANLUB, sedangkan Sekretaris dan Kepala Unit diangkat oleh Ketua BPR

- 4) BPR memiliki hak, tugas, dan wewenang :
- a) Mendukung DPB yang ada
 - b) Pembentukan DPB secara langsung dan atau bekerja sama dengan DPB yang ada
 - c) Membentuk Sekretariat Operasional DPR di Basis yang belum terbentuk DPB
 - d) Ketua BPR dapat mengangkat Staf Pelaksana Harian dimana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan DPR
 - e) BPR berhak merancang dan mengatur sendiri mekanisme pelaksanaan tugas-tugas BPR
 - f) Merancang Program Kerja dan Anggaran Tahunan DPR dan membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan program kerja.
 - g) Melaksanakan MUSRAN/MUSCABLUB dan MUSRAN Antar Periode bersama MRP
 - h) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang setara dalam kaitan dengan pelaksanaan program kerja
 - i) Menerima sumbangan, bantuan, waqaf, hibah dan dana sukarela lainnya yang legal.
 - j) Mengajukan laporan pertanggung-jawaban pada MUSRAN/MUSRANLUB, dan mengajukan laporan kerja pada Musyawarah Ranting Antar Periode, Rapat Pleno DPR, Rapat MRP, dan Rapat Kerja Ranting
 - k) Menerbitkan pernyataan-pernyataan resmi
 - l) Mempersiapkan kader organisasi dalam berbagai Bidang di tingkat Ranting
 - m) Mengusulkan daftar kader yang akan diberikan tugas-tugas khusus dan posisi-posisi khusus di luar kepengurusan organisasi kepada Majelis Ranting Petani
 - n) Mengkoordinir Kader dan simpatisan SPI yang mempunyai posisi dan kedudukan di kelembagaan Negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat Ranting untuk menjalankan amanat perjuangan SPI
 - o) Mencatat dan mengatur semua harta organisasi dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.
 - p) Tugas-tugas dalam hal Kelengkapan dan Perangkat Organisasi:
 - i) Mendukung perkembangan Basis
 - ii) Menambah jumlah Basis
 - iii) Membentuk Kelengkapan dan Perangkat Organisasi untuk mengantisipasi dan merespon dinamika pergerakan dan

kebutuhan massa SPI di tingkat Ranting berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- iv) Menunjuk Kepala atau pimpinan Kelengkapan dan Perangkat Organisasi yang dibentuk SPI
- v) Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi Kelengkapan dan Perangkat Organisasi di bawahnya
- vi) Oleh karena sesuatu dan lain hal, Ketua BPR dapat mendelegasikan hak, wewenang, dan kewajibannya kepada para Wakil-Wakil Kepala Unit, pimpinan Badan Khusus dan Lembaga di tingkat Ranting dengan membuat surat pelimpahan wewenang bersifat sementara.

Pasal 31

Badan Pelaksana Basis

- 1) BPB adalah badan Pelaksana Harian yang bertugas mengelola organisasi, operasional harian sekretariat Basis, dan pelaksanaan harian ketetapan MUSBA/MUSBALUB, Musyawarah Anak Basis Antar Periode, Rapat Pleno DPB, dan RAKERBA
- 2) BPB terdiri dari **sekurang-kurangnya**: Ketua BPB, Sekretaris, beberapa orang Kepala yang menanggung-jawabi Kelengkapan Organisasi di tingkat Basis yaitu:
 - i) Seksi Koperasi Petani
 - ii) Seksi Keanggotaan, Pendidikan, Pemuda, Budaya, dan Kesenian Petani
 - iii) Seksi Petani Perempuan
 - iv) Seksi Pengerahan Massa Aksi
 - v) Seksi Penguasaan, Penataan, dan Pengelolaan Sumber-Sumber Agraria/Kekayaan Alam dan Teritorial
- 2) Ketua BPB diangkat dan disahkan oleh MUSBA atau MUSBALUB, sedangkan Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat oleh Ketua BPB
- 3) BPB memiliki hak, tugas, dan wewenang :
 - a) Melakukan rekrutment anggota
 - b) Bekerjasama dengan DPR dalam pembentukan DPB yang baru
 - c) Ketua BPB dapat mengangkat Staf Pelaksana Harian dimana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan DPB
 - d) BPB berhak merancang dan mengatur sendiri mekanisme pelaksanaan tugas-tugas BPB
 - e) Merancang Program Kerja dan Anggaran Tahunan DPB dan membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan

- program kerja.
- f) Melaksanakan MUSBA/MUSBALUB dan MUSBA Antar Periode bersama MBP
 - g) Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang setara dalam kaitan dengan pelaksanaan program kerja
 - h) Menerima sumbangan, bantuan, waqaf, hibah dan dana sukarela lainnya yang legal.
 - i) Mengajukan laporan pertanggung-jawaban pada MUSBA/MUSBALUB, dan mengajukan laporan kerja pada Musyawarah Basis Antar Periode, Rapat Pleno DPB, Rapat MBP, dan Rapat Kerja Basis
 - j) Menerbitkan pernyataan-pernyataan resmi
 - k) Mempersiapkan kader organisasi dalam berbagai Bidang di tingkat Basis
 - l) Mengusulkan daftar kader yang akan diberikan tugas-tugas khusus dan posisi-posisi khusus di luar kepengurusan organisasi kepada Majelis Basis Petani
 - m) Mengkoordinir Kader dan simpatisan SPI yang mempunyai posisi dan kedudukan di kelembagaan Negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat Basis untuk menjalankan amanat perjuangan SPI
 - n) Mencatat dan mengatur semua harta organisasi dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.
 - o) Tugas-tugas dalam hal Kelengkapan dan Perangkat Organisasi:
 - i) Membentuk Kelengkapan dan Perangkat Organisasi untuk mengantisipasi dan merespon dinamika pergerakan dan kebutuhan massa SPI di tingkat Basis berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - ii) Menunjuk Kepala atau pimpinan Kelengkapan dan Perangkat Organisasi yang dibentuk basis
 - iii) Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi Kelengkapan dan Perangkat Organisasi
 - iv) Oleh karena sesuatu dan lain hal, Ketua BPB dapat mendelegasikan hak, wewenang, dan kewajibannya kepada para Wakil-Wakil Kepala Seksi, pimpinan Badan Khusus dan Lembaga di tingkat Basis dengan membuat surat pelimpahan wewenang bersifat sementara.

BAB XI
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA-KETUA
BADAN PELAKSANA ANTAR PERIODE

Pasal 32

- 1) Ketua Umum BPP hingga Ketua BPB hanya dapat diberhentikan secara tetap oleh rapat tertinggi organisasi sesuai jenjang kepengurusannya
- 2) Ketua Umum BPP hingga Ketua BPB dapat diberhentikan secara sementara oleh Majelis Petani sesuai jenjang kepengurusannya jika memenuhi keadaan sebagai berikut:
 - a) Mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri secara resmi dan tertulis setelah terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya.
 - b) Berhenti atas kemauan sendiri sebagai anggota secara resmi dan tertulis
 - c) Telah dikenakan sanksi secara resmi dari organisasi atas kesalahan yang dilakukannya sebagaimana diatur pada Pasal 42 ART ini
- 3) Rapat Majelis Petani sesuai tingkatan kepengurusannya dapat mengangkat pejabat ketua pelaksana sementara sesuai tingkatan kepengurusannya
- 4) Pejabat sementara mempunyai wewenang yang terbatas dengan fungsi utama mempersiapkan rapat-rapat Luar Biasa sesuai tingkatan kepengurusannya (KLB, MUSWILUB, MUSCABLUB, MUSRANLUB, MUSBALUB) bersama-sama dengan Majelis Petani Sesuai Tingkatannya (MNP, MWP, MCP, MRP, MBP)
- 5) Keputusan bersifat strategis harus melalui Majelis Petani sesuai tingkatan kepengurusannya
- 6) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan, Ketua Badan Pelaksana sesuai tingkatannya harus telah diangkat oleh rapat-rapat luar biasa sesuai tingkatan kepengurusannya

BAB XII
SYARAT-SYARAT PENGURUS SPI

Pasal 33

Syarat –Syarat Majelis Petani

- 1) Persyaratan Khusus
 - a) Yang dapat menjadi MNP SPI adalah Kader A dan B
 - b) Yang dapat menjadi MWP SPI adalah Kader A, B, dan C

- c) Yang dapat menjadi MCP SPI adalah Kader A, B, dan C
 - d) Yang dapat menjadi MRP SPI adalah Kader A, B, C, dan D
 - e) Yang dapat menjadi MBP SPI adalah Kader A, B, C, D, dan E
- 2) Persyaratan Umum untuk semua tingkatan majelis:
- a) Laki-laki dan atau perempuan mantan pengurus SPI
 - b) Umur tidak kurang dari 25 tahun dan tidak lebih dari 70 tahun
 - c) Terbukti selama ini terlibat dalam perjuangan dan pembelaan petani.
 - d) Bagi mantan pengurus, menjadi mantan bukan karena diberhentikan secara tidak hormat oleh organisasi
 - e) Memahami dan taat pada AD/ART SPI serta peraturan-peraturan lainnya.
 - f) Bersedia bekerja untuk kepentingan organisasi SPI.
 - g) Komitmen dengan kewajiban-kewajiban sebagai anggota
 - h) Berkelakuan baik dan tidak mendapatkan sanksi dalam 3 tahun terakhir.
 - i) Berwawasan luas, bersifat amanah dan berwibawa

Pasal 34

Syarat –Syarat Badan Pelaksana

- 1) Persyaratan Khusus Ketua Badan Pelaksana:
- a) Yang dapat menjadi Ketua Umum BPP adalah Kader A dan B
 - b) Yang dapat menjadi Ketua BPW adalah Kader A , B, dan C
 - c) Yang dapat menjadi Ketua BPC adalah Kader A, B, dan C
 - d) Yang dapat menjadi Ketua BPR adalah Kader A, B, C, dan D
 - e) Yang dapat menjadi Ketua BPB adalah Kader A, B, C, dan D
- 2) Persyaratan Khusus Wakil Kepala/Pimpinan Kelengkapan dan Perangkat Organisasi:
- a) Di tingkat BPP, BPW, dan BPC, adalah Kader A, B, dan C
 - b) Di tingkat BPR, adalah Kader A, B, C, dan D
 - c) Di tingkat BPB, adalah Kader A, B, C, D, dan E
- 3) Persyaratan Umum untuk semua tingkatan Badan Pelaksana:
- a) Umur tidak kurang dari 22 tahun dan tertinggi 55 tahun
 - b) Terbukti selama ini terlibat dalam perjuangan dan pembelaan petani.
 - c) Bagi mantan pengurus, menjadi mantan bukan karena diberhentikan secara tidak hormat oleh organisasi
 - d) Memahami dan taat pada AD/ART SPI serta peraturan-peraturan lainnya.
 - e) Bersedia bekerja untuk kepentingan organisasi SPI.

- f) Komitmen dengan kewajiban-kewajiban sebagai anggota
- g) Berkelakuan baik dan tidak mendapatkan sanksi dalam 3 tahun terakhir.
- h) Berwawasan luas, bersifat amanah, dan berwibawa

BAB XIII KEANGGOTAAN

Pasal 35

Syarat Keanggotaan

- 1) Petani kecil, petani penyewa kecil, buruh tani, buruh perkebunan, orang-orang tak bertanah, dan pemuda/pemudi yang berkeinginan kuat menjadi petani, masyarakat adat petani Warga Negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan
- 2) Berusia tujuh belas tahun ke atas, atau sudah menikah
- 3) Berkelakuan baik
- 4) Menyetujui AD/ART SPI secara lisan dan tulisan
- 5) Mengajukan permohonan menjadi anggota SPI
- 6) Siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan disiplin keanggotaan
- 7) Mengucapkan janji setia sesuai dengan jenis atau jenjang keanggotaannya
- 8) Bukan anggota dan atau pengurus Serikat Petani lain
- 9) Bukan pengurus Partai Politik yang tidak dibentuk oleh SPI

Pasal 36

Jenis dan Jenjang Keanggotaan

- 1) Anggota Pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota SPI dan terdaftar dalam keanggotaan SPI yang dicatat oleh DPR setelah lulus mengikuti Pendidikan Perkenalan SPI.
- 2) Anggota Kader, yang terdiri dari:
 - a) Kader E, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan SPI yang dikeluarkan oleh DPC dan telah lulus pelatihan ke-SPI-an tingkat Satu.
 - b) Kader D, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan SPI yang dikeluarkan oleh DPW dan telah lulus pelatihan ke-SPI-an tingkat Dua.
 - c) Kader C, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan SPI yang dikeluarkan oleh DPW dan telah lulus pelatihan ke-SPI-an tingkat Tiga.

- 3) Anggota Kader Inti
 - a) Kader B, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan SPI yang dikeluarkan oleh DPP dan telah lulus pelatihan ke-SPI-an tingkat Empat.
 - b) Kader A, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan SPI yang dikeluarkan oleh DPP dan telah lulus pelatihan ke-SPI-an tingkat Lima.
- 4) Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan SPI dan dikukuhkan oleh DPP di tingkat Nasional dan oleh DPP untuk tingkatan di bawahnya

Pasal 37

Tata Cara Pengangkatan Anggota

- 1) Pengesahan pengangkatan anggota dilakukan dalam sebuah acara atau forum resmi SPI sesuai tingkatan kepengurusan
- 2) Setiap anggota yang diangkat, dinaikkan, dan atau disahkan keanggotaannya harus telah lulus seleksi yang dilakukan oleh panitia penyeleksian anggota yang dibentuk oleh SPI
- 3) Setiap anggota yang diangkat harus membaca dan menanda tangani naskah janji setia sebanyak rangkap 2
- 4) Pimpinan tingkat struktur terkait turut menandatangani sebagai saksi naskah janji setia
- 5) Naskah janji setia yang telah melalui proses ayat 3 dan 4 pasal ini selanjutnya diserahkan secara resmi kepada anggota yang bersangkutan dan salinannya disimpan oleh organisasi
- 6) Tata cara pengangkatan anggota lebih lanjut di atur melalui keputusan DPP

Pasal 38

Hak-Hak Umum Anggota

- 1) Hak sepenanggungan dan solidaritas dari SPI dan dari sesama anggota sesuai dengan amanat perjuangan SPI
- 2) Hak mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan organisasi dan tertib struktural
- 3) Hak mengajukan inisiatif dan kreasi dalam berbagai bentuk usulan
- 4) Hak menuntut hak, membela diri, mengajukan perkara dan naik banding

Pasal 39

Hak-Hak Khusus Anggota

- 1) Hak-hak khusus Anggota Pemula adalah sebagai berikut:
 - a) Hak ikut dalam acara-acara resmi keSPIan tingkat DPB, DPR,

- dan DPC
 - b) Hak ikut dalam pelatihan-pelatihan keSPlan
 - c) Hak memperoleh kartu anggota
- 2) Hak-hak khusus Anggota Kader E adalah sebagai berikut:
- a) Hak ikut dalam acara-acara resmi keSPlan tingkat DPB, DPR, DPC, dan DPW
 - b) Hak ikut dalam pelatihan-pelatihan keSPlan
 - c) Hak untuk dipilih dan memilih dalam kepengurusan, kelengkapan, dan perangkat organisasi DPB
 - d) Hak memperoleh kartu anggota
 - e) Hak memperoleh pembelaan terhadap dirinya di depan Majelis Ranting Petani dan di depan peradilan umum.
- 3) Hak-hak khusus Anggota Kader D, C, dan B adalah sebagai berikut:
- a) Hak ikut dalam acara-acara resmi keSPlan tingkat DPB, DPR, DPC, DPW, dan DPP
 - b) Hak ikut serta dalam pemilihan dan pencalonan pada berbagai kepengurusan struktur, Kelengkapan, dan Perangkat Organisasi SPI yaitu di DPB, DPR, DPC, dan DPW
 - c) Hak ikut serta dalam aktivitas dan kegiatan SPI, bersuara dalam pengambilan keputusan-keputusan lembaga di mana ia ada di dalamnya
 - d) Hak memberikan nasihat, mengkritik, mengevaluasi, mengemukakan pendapat dan usulan secara bebas merdeka
 - e) Hak perlindungan dari segala bentuk kesewenang-wenangan, atau perlakuan zalim yang menimpa anggota yang disebabkan karena mengemukakan pendapat, atau melaksanakan tujuan dan arahan SPI
 - f) Hak memperoleh pembelaan terhadap dirinya di depan Majelis Wilayah Petani dan di depan peradilan umum
 - g) Hak memperoleh kartu anggota
- 4) Hak-hak khusus Kader A adalah sebagai berikut:
- a) Hak ikut serta dalam pemilihan dan pencalonan pada seluruh struktur, kelengkapan, dan perangkat Organisasi SPI, mulai dari DPB, DPR, DPC, DPW, dan DPP
 - b) Hak ikut serta dalam aktivitas dan kegiatan SPI, bersuara dalam pengambilan keputusan-keputusan lembaga di mana ia ada di dalamnya
 - c) Hak memberikan nasihat, mengkritik, mengevaluasi, mengemukakan pendapat dan usulan secara bebas merdeka
 - d) Hak perlindungan dari segala bentuk kesewenang-wenangan,

atau perlakuan zhalim yang menimpa anggota yang disebabkan karena mengemukakan pendapat, atau melaksanakan tujuan dan arahan SPI

- e) Hak memperoleh pembelaan terhadap dirinya di depan Majelis Nasional Petani dan di depan peradilan umum
 - f) Hak memperoleh kartu anggota
- 5) Hak-hak khusus anggota kehormatan adalah sebagai berikut:
- a) Hak ikut serta dalam acara-acara resmi yang dilaksanakan SPI
 - b) Hak mengajukan saran dan usul baik diminta atau tidak
 - c) Hak memperoleh kartu anggota

Pasal 40 **Kewajiban Anggota**

- 1) Mentaati AD/ART, Prinsip dan Nilai-Nilai Perjuangan SPI, Sikap Politik SPI, Naskah-Naskah Asasi SPI, dan peraturan-peraturan lainnya
- 2) Senantiasa berdasarkan Nilai-nilai dan Amanat Perjuangan SPI dalam segala aktivitas, sikap, dan perilaku
- 3) Berpegang teguh pada pemahaman SPI terhadap perjuangan kaum tani yang berlandaskan naskah-naskah asasi SPI
- 4) Mengikuti program pembinaan/pendidikan keorganisasian yang diselenggarakan oleh SPI
- 5) Melakukan pembelaan terhadap prinsip-prinsip SPI dari segala usaha yang mendiskreditkan dengan cara yang dibenarkan sejauh kemampuannya
- 6) Menjadi contoh dalam berkorban demi membela kebenaran dan menegakkan Amanat Perjuangan Petani, melindungi dan membela tanah air, kedaulatan dan kemerdekaannya, serta menjaga kesatuan dan persatuan
- 7) Bekerja keras memperkokoh kedudukan SPI, mewujudkan tujuan dan cita-citanya
- 8) Berusaha secara sungguh-sungguh merealisasikan program-program SPI
- 9) Melaksanakan hasil-hasil pertemuan-pertemuan SPI
- 10) Berusaha secara sungguh-sungguh menyatukan unsur-unsur perjuangan kaum tani secara khusus dan unsur-unsur perjuangan bangsa dan memantapkan solidaritas dan persaudaraan antar mereka
- 11) Membiasakan bermusyawarah sebagai kepribadian, menghormati pendapat orang lain, komitmen dengan pendapat mayoritas, melaksanakan keputusan-keputusan pimpinan, dan mematuhi

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip SPI

- 12) Berusaha memperkuat hubungan SPI dengan massa dan bekerja untuk memperoleh pendukung dan calon anggota
- 13) Menghindari sikap, perkataan atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan SPI
- 14) Menjaga dan melindungi serta menjamin amanah yang dipercayakan kepadanya
- 15) Menjaga dan memelihara keamanan SPI serta sarana-sarana yang dimilikinya
- 16) Berpegang teguh kepada peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan sikap-sikap SPI terhadap permasalahan umum
- 17) Secara teratur membayar iuran sesuai dengan aturan keuangan SPI
- 18) Menyerahkan sumbangan baik berbentuk natura ataupun non-natura yang diperlukan kepada SPI
- 19) Berusaha mencari pembiayaan SPI dalam berbagai bentuk sumbangan dan lain sebagainya
- 20) Mengikuti aksi-aksi massa yang diselenggarakan oleh SPI

Pasal 41

Kehilangan Keanggotaan

- 1) Anggota SPI akan kehilangan keanggotaannya dikarenakan :
 - a) Meninggal Dunia
 - b) Berdasarkan permintaan sendiri secara resmi dan tertulis
 - c) Diberhentikan karena tidak lagi mematuhi AD/ART dan peraturan-peraturan SPI
- 2) Bagi anggota yang kehilangan keanggotannya karena diberhentikan, berhak mengajukan pembelaan diri, sesuai tata cara pembelaan diri diatur secara tersendiri

Pasal 42

Jenis Pelanggaran dan Hukuman

- 1) Setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan anggota dan pengurus yang menodai citra SPI atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga serta berbagai peraturan organisasi adalah pelanggaran yang harus dikenakan sanksi
- 2) Jenis pelanggaran berikut hukuman dan cara pelaksanaannya, di atur oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Nasional Petani

BAB XIV
TATA CARA PENDIRIAN KEPENGURUSAN
Pasal 43

Pendirian Dewan Pengurus Basis

- 1) Jumlah minimal Anggota Basis adalah 25 orang
- 2) Telah terbentuk susunan Panitia Persiapan Basis yang terdiri dan unsur BPC, unsur BPR, dan orang di basis tersebut yang ditunjuk oleh Ketua BPC dan Ketua BPR
- 3) Panitia yang terbentuk, bersama-sama melakukan pendidikan di Basis tersebut
- 4) Panitia yang telah terbentuk kemudian bertugas untuk mengumpulkan usulan pembentukan DPB
- 5) Usulan pembentukan DPB merupakan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh minimal sebanyak 20 orang petani dari satu daerah basis yang mengajukan permohonan pembentukan sebuah DPB, dengan kewajiban sbb:
 - a) Sanggup mendanai akomodasi dan transportasi dirinya selama rapat pembentukan (MUSBA) berlangsung
 - b) Sanggup mendanai minimal 90% dari total biaya MUSBA, sedangkan 5% dari DPR, dan 3% dari DPC, dan 2% dari DPW
- 6) Adapun jumlah anggota yang telah terdidik di Basis tersebut minimal:
 - a) Anggota Pemula sebanyak 20 orang dengan keseimbangan jumlah anggota perempuan dan laki-laki
 - b) Anggota Kader :
 - i) Kader E , sebanyak 10 orang dengan keseimbangan jumlah anggota perempuan dan laki-laki
 - ii) Kader D , sebanyak 4 orang dengan keseimbangan jumlah anggota perempuan dan laki-laki
- 7) Melaksanakan MUSBA sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 44

Pendirian Dewan Pengurus Ranting

- 1) Jumlah minimal Dewan Pengurus Basis untuk setiap pendirian Dewan Pengurus Ranting adalah 5 Dewan Pengurus Basis
- 2) Telah terbentuk susunan Panitia Persiapan Ranting yang terdiri dan unsur BPW dan Unsur BPC, dan orang di Ranting tersebut yang ditunjuk oleh Ketua BPW dan Ketua BPC
- 3) Panitia yang terbentuk, bersama-sama melakukan pendidikan di Ranting tersebut

- 4) Panitia yang telah terbentuk kemudian bertugas untuk mengumpulkan usulan pembentukan DPR
- 5) Usulan pembentukan DPR merupakan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh minimal sebanyak 5 DPB dari satu daerah Ranting yang mengajukan permohonan pembentukan sebuah DPR, dengan kewajiban sbb:
 - a) Sanggup mendanai akomodasi dan transportasi dirinya selama rapat pembentukan (MUSRAN) berlangsung
 - b) Sanggup mendanai minimal 80% dari total biaya MUSRAN, sedangkan sisanya 10% dari DPC, 10% dari DPW
- 6) Adapun jumlah anggota yang telah terdidik di Ranting tersebut minimal:
 - a) Anggota Kader D , sebanyak 10 orang dengan keseimbangan jumlah anggota perempuan dan laki-laki
 - b) Anggota Kader C, sebanyak 6 orang dengan keseimbangan jumlah anggota perempuan dan laki-laki
- 7) Melaksanakan MUSRAN sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 45

Pendirian Dewan Pengurus Cabang

- 1) Jumlah minimal Dewan Pengurus Ranting untuk setiap pendirian Dewan Pengurus Cabang adalah 3 Dewan Pengurus Ranting
- 2) Dalam satu Kabupaten hanya ada satu DPC
- 3) Telah terbentuk susunan Panitia Persiapan Cabang yang terdiri dan unsur DPP, unsur BPW, dan orang di Cabang tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Umum BPP dan Ketua BPW
- 4) Panitia yang terbentuk, bersama-sama melakukan pendidikan di Cabang tersebut
- 5) Panitia yang telah terbentuk kemudian bertugas untuk mengumpulkan usulan pembentukan DPC
- 6) Usulan pembentukan DPC merupakan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh minimal sebanyak 3 DPR dari satu daerah Cabang yang mengajukan permohonan pembentukan sebuah DPC, dengan kewajiban sbb:
 - a) Sanggup mendanai akomodasi dan transportasi dirinya selama rapat pembentukan (MUSCAB) berlangsung
 - b) Sanggup mendanai minimal 75% dari total biaya MUSCAB, sedangkan sisanya 15% dari DPW, dan 10% dari DPP
- 7) Adapun jumlah anggota yang telah terdidik di Cabang tersebut minimal:

- a) Anggota Kader C, sebanyak 10 orang dengan keseimbangan jumlah anggota perempuan dan laki-laki
- b) Anggota Kader B, sebanyak 4 orang dengan keseimbangan jumlah anggota perempuan dan laki-laki
- 8) Melaksanakan MUSCAB sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 46

Pendirian Dewan Pengurus Wilayah

- 1) Jumlah minimal Dewan Pengurus Cabang untuk setiap pendirian Dewan Pengurus Wilayah adalah 3 Dewan Pengurus Cabang
- 2) Dalam satu Propinsi hanya ada satu DPW
- 3) Telah terbentuk susunan Panitia Persiapan Wilayah yang terdiri dari unsur DPP dan orang di Wilayah tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Umum BPP
- 4) Panitia yang terbentuk, bersama-sama melakukan pendidikan di Wilayah tersebut
- 5) Panitia yang telah terbentuk kemudian bertugas untuk mengumpulkan usulan pembentukan DPW
- 6) Usulan pembentukan DPW merupakan dokumen tertulis yang ditanda-tangani oleh minimal sebanyak 3 DPC dari satu daerah Wilayah yang mengajukan permohonan pembentukan sebuah DPC, dengan kewajiban sbb:
 - a) Sanggup mendanai akomodasi dan transportasi dirinya selama rapat pembentukan (MUSWIL) berlangsung
 - b) Sanggup mendanai minimal 65% dari total biaya MUSWIL, sedangkan sisanya 35% dari DPP
- 7) Adapun jumlah anggota yang telah terdidik di Wilayah tersebut minimal:
 - a) Anggota Kader C, sebanyak 12 orang dengan keseimbangan jumlah anggota perempuan dan laki-laki
 - b) Anggota Kader B, sebanyak 10 orang dengan keseimbangan jumlah anggota perempuan dan laki-laki
 - c) Anggota Kader A, sebanyak 6 orang dengan keseimbangan jumlah anggota perempuan dan laki-laki
- 8) Melaksanakan MUSWIL sesuai ketentuan yang berlaku

BAB XV
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI
Pasal 47
Kongres

- 1) Kongres merupakan rapat tertinggi organisasi yang berfungsi sebagai perwakilan dari pemegang kedaulatan organisasi, diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat
- 2) Aturan Umum Kongres:
 - a) Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya:
 - i) Dua pertiga ($2/3$) jumlah MNP bersama Ketua Umum BPP atau yang mewakilinya
 - ii) Dua pertiga ($2/3$) jumlah DPW yang sah, yang dihadiri oleh Ketua BPW/atau yang mewakilinya, dan salah satu unsur MWP
 - iii) Dua pertiga ($2/3$) DPC yang sah; yang dihadiri Ketua BPC atau yang mewakilinya, dan salah satu unsur MCP
 - b) DPP mempunyai 1 (satu) hak suara
 - c) Setiap DPW mempunyai 1 (satu) hak suara
 - d) Setiap DPC mempunyai 1 (satu) hak suara
 - e) Sidang-sidang dalam Kongres sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta sidang yang hadir; dan keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta sidang yang hadir
 - f) Keputusan Kongres tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) jumlah peserta yang hadir
 - g) Pemilihan mengenai orang dalam Kongres dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis
 - h) Rancangan materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres berlangsung
 - i) Peraturan tata tertib Kongres ditetapkan oleh Kongres
- 3) Kongres memiliki Wewenang:
 - a) Menyusun, merubah, menyempurnakan dan mengesahkan AD/ART
 - b) Merumuskan dan mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) untuk 5 tahun ke depan
 - c) Meminta, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban

- pengurus DPP
- d) Mendemisionerkan DPP
 - e) Memilih, mengangkat, dan mengesahkan serta memberhentikan Ketua Umum BPP dengan catatan tata cara pemilihan Ketua Umum akan ditetapkan didalam Kongres:
 - i) Calon Ketua Umum minimal diusulkan oleh 3 (tiga) DPW
 - ii) Calon Ketua Umum dipilih oleh peserta Kongres dengan suara terbanyak.
 - iii) Ketua Umum BPP terpilih, kemudian harus melengkapi susunan BPP selambat-lambatnya 2 bulan setelah Kongres dan memberitahukan susunan BPP tersebut kepada seluruh kepengurusan SPI
 - f) Melantik Pengurus DPP
 - g) MNP terpilih melakukan Rapat untuk:
 - i) Pertama sekali melakukan penambahan anggota MNP dengan quota sebanyak 20% dari total maksimal jumlah anggota MNP
 - ii) Selanjutnya memilih Ketua dan Sekretaris Majelis
 - iii) Membuat keputusan lain yang dianggap perlu
 - h) Merumuskan dan menetapkan sikap politik organisasi
 - i) Mengukuhkan atau membatalkan keanggotaan SPI pada suatu organisasi lain
 - j) Memutuskan status non aktif organisasi bila menghadapi peristiwa yang dapat mengancam organisasi secara keseluruhan dan membubarkan SPI.
 - k) Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 48
Kongres Luar Biasa (KLB)

- 1) KLB dapat diselenggarakan apabila terjadi sesuatu yang dianggap sangat strategis dan atau membahayakan kelangsungan organisasi, baik atas pertimbangan kondisi internal dan atau perkembangan kondisi eksternal organisasi
- 2) KLB dapat diselenggarakan apabila memenuhi salah satu keadaan sbb:
 - a) Ada keputusan harus dilaksanakan KLB oleh MUNAS
 - b) Ada keputusan untuk pelaksanaan KLB oleh MUSWIL dan MUSWILUB dari 2/3 Wilayah yang sah, yang disampaikan secara tertulis kepada DPP. Jika jumlah 2/3 tersebut telah terpenuhi,

maka DPP diwajibkan membahas hal tersebut pada Rapat Pleno DPP untuk melakukan persiapan pelaksanaan KLB.

- c) Ada usulan dan permintaan KLB oleh MUSCAB dan atau MUSCABLUB dari 2/3 Cabang yang sah yang berasal dari lebih dari 1/2 Wilayah yang sah secara nasional. Jika jumlah 2/3 tersebut telah terpenuhi, maka DPP diwajibkan membahas hal tersebut pada Rapat Pleno DPP untuk melakukan persiapan pelaksanaan KLB
 - d) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap sebagian atau seluruh anggota MNP
 - e) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap Ketua Umum BPP
 - f) Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Umum BPP
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai Kongres berlaku pada KLB kecuali ketentuan tentang rancangan materi KLB, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum KLB berlangsung.

Pasal 49 **Musyawarah Nasional**

- 1) Musyawarah Nasional merupakan rapat pada tingkat Nasional untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program organisasi, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Kongres dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting
- 2) Musyawarah Nasional diadakan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode
- 3) Munas untuk merumuskan dan mengesahkan PP-GBHO-Nasional untuk 5 tahun kedepan selambat-lambatnya diselenggarakan 3 (tiga) bulan setelah Kongres
- 4) Aturan Umum MUNAS:
 - a) MUNAS diikuti oleh:
 - i) DPP, yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ unsur MNP, bersama Ketua Umum BPP/atau yang mewakilinya
 - ii) Lebih dari $\frac{1}{2}$ unsur DPW yang sah, dimana setiap DPW dihadiri Ketua BPW atau yang mewakilinya, bersama salah satu unsur MWP
 - b) Dalam pengambilan keputusan peserta MUNAS yaitu DPP dan DPW masing-masing mempunyai satu hak suara

- c) MUNAS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan hasil kongres dan atau Kongres Luar Biasa
 - d) MUNAS dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat
 - e) Peraturan tata tertib MUNAS ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat
- 5) Wewenang MUNAS:
- a) Merumuskan dan mengesahkan Pokok-pokok Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Nasional (PP-GBHO-Nasional) untuk 5 tahun ke depan
 - b) Merumuskan dan menetapkan peraturan pelaksanaan sesuatu hal berdasarkan perkembangan baru yang belum di atur dalam kongres dan tidak bertentangan dengan hasil-hasil kongres dan atau kongres luar biasa
 - c) Meninjau, membahas, serta memberikan rekomendasi dan masukan terbaru terhadap PP-GBHO-Nasional berdasarkan perkembangan baru
 - d) Meninjau, membahas, serta memberikan rekomendasi dan masukan terbaru terhadap Program dan Anggaran Tahunan Nasional berdasarkan perkembangan baru
 - e) Melantik anggota MNP antar periode
 - f) Membuat resolusi-resolusi yang diperlukan
 - g) MUNAS dapat mengambil keputusan perlu diadakannya Kongres Luar Biasa

Pasal 50

Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat

- 1) Rapat Pleno DPP merupakan rapat bersama antara MNP dan BPP
- 2) Rapat Pleno merupakan rapat untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi organisasi dan kehidupan nasional yang dinilai strategis
- 3) Rapat Pleno DPP dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan kebutuhan organisasi
- 4) Aturan Umum:
 - a) Rapat Pleno dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ MNP dan Ketua Umum BPP, dan dapat mengambil keputusan bila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ anggota rapat pleno DPP yang hadir
 - b) Peraturan Tata Tertib Rapat Pleno ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat
 - c) Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak

suara

- 5) Wewenang:
 - a) Mengesahkan Program dan Anggaran Nasional Tahunan
 - b) Mengevaluasi Program Kerja dan Anggaran Nasional Tahunan
 - c) Mengevaluasi perkembangan organisasi di struktur yang lebih rendah
 - d) Rapat Pleno DPP dapat mengambil keputusan harus diadakannya MUSWILUB
 - e) Rapat Pleno DPP dapat mengambil keputusan pembekuan kepengurusan DPW
 - f) Rapat Pleno dapat mengambil keputusan pembekuan kepengurusan DPC setelah memperhatikan rekomendasi dari DPW

Pasal 51

Musyawarah Majelis Nasional Petani

- 1) Musyawarah Majelis Nasional Petani dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan diatur tersendiri oleh MNP
- 2) Aturan Umum:
 - a) Musyawarah Majelis Nasional Petani dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh minimal seperdua dari anggota MNP
 - b) MNP wajib menyampaikan hasil musyawarah kepada BPP
 - c) BPP wajib menyampaikan hasil musyawarah kepada struktur yang lebih tinggi dan struktur yang lebih rendah
 - d) Dalam melaksanakan rapat, Musyawarah Majelis Nasional Petani berhak memanggil Ketua Umum BPP, Ketua BPW, Ketua BPC, Ketua BPR, dan Ketua BPB
- 3) Wewenang:
 - a) Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Majelis terhadap anggota MNP. Adapun bentuk sanksi diatur secara tersendiri oleh MNP
 - b) Mengangkat dan memberhentikan Ketua Majelis, Wakil Ketua Majelis, dan Sekretaris Majelis
 - c) Mengangkat dan memberhentikan anggota Majelis Nasional Petani antar periode yang bukan berasal dari Pengangkatan Wilayah
 - d) Memberhentikan secara sementara Anggota Majelis Nasional Petani antar periode yang berasal dari Pengangkatan Wilayah
 - e) Menerima, menolak, dan mengesahkan pengunduran diri Ketua Umum BPP sebelum periode berakhir

- f) Memberhentikan secara sementara Ketua Umum BPP dan mengangkat pejabat Ketua Umum BPP sementara
- g) Musyawarah Majelis Nasional Petani dapat membentuk Badan Pekerja MNP sesuai keperluan, serta memilih dan memberhentikan Ketua-Ketua Badan Pekerja

Pasal 52

Rapat Kerja Nasional

- 1) Rapat Kerja Nasional merupakan rapat yang dilaksanakan oleh BPP dan dihadiri oleh lebih dari 1/2 pengurus BPW yang mengutus Ketua BPW
- 2) RAKERNAS dilakukan untuk membahas perkembangan organisasi di tingkat nasional dan wilayah
- 3) Membahas Program Kerja dan Anggaran Nasional Tahunan serta berbagai Keputusan Rapat-Rapat Organisasi dan Peraturan Organisasi lainnya
- 4) Rapat Kerja Nasional juga dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan BPP, dan diatur tersendiri oleh BPP

Pasal 53

Rapat Kerja BPP

- 1) BPP berhak menentukan sendiri jadwal rapatnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan BPP
- 2) Dalam menjalankan rapat, BPP berwenang mengundang unsur MNP, Unsur DPW, Unsur DPC, unsur DPR, unsur DPB, dan anggota perorangan SPI
- 3) Hasil-hasil rapat BPP wajib disampaikan kepada seluruh jajaran kepengurusan SPI

Pasal 54

Musyawah Wilayah (MUSWIL)

- 1) Musyawarah Wilayah merupakan rapat tertinggi organisasi di tingkat wilayah yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan organisasi di tingkat wilayah dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah
- 2) Aturan Umum:
 - a) Muswil adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya:
 - i) Dua pertiga (2/3) jumlah MWP bersama Ketua BPW/atau yang mewakilinya
 - ii) Dua pertiga (2/3) jumlah DPC yang sah, yang dihadiri oleh

Ketua BPC/atau yang mewakilinya, dan salah satu unsur MCP

- iii) Dua per tiga DPR yang sah; yang dihadiri Ketua BPR atau yang mewakilinya, dan salah satu unsur MRP
 - b) Sidang-sidang MUSWIL sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; dan Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir
 - c) Pemilihan mengenai orang dalam MUSWIL dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis
 - d) Rancangan materi MUSWIL disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum MUSWIL berlangsung
 - e) Peraturan tata tertib MUSWIL ditetapkan oleh MUSWIL
- 3) Musyawarah Wilayah Memiliki Wewenang:
- a) Memilih maksimal 2 orang Kader A atau B untuk menduduki jabatan sebagai anggota MNP dengan memperhatikan keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan
 - b) Melantik Pengurus DPW SPI
 - c) Menilai laporan pertanggungjawaban DPW
 - d) Merumuskan dan mengesahkan Pokok-pokok Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (PP-GBHO) di wilayah untuk 5 tahun ke depan
 - e) Meminta, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus DPW
 - f) Mendemisionerkan DPW - SPI
 - g) Memilih, mengangkat, dan mengesahkan serta memberhentikan Ketua Wilayah dengan catatan:
 - i) Bahwa Calon Ketua Wilayah telah mendapat persetujuan MWP terpilih dengan jumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon
 - ii) Bahwa apabila terdapat calon Ketua Wilayah yang tidak disetujui oleh MWP terpilih, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lebih separuh jumlah suara yang sah
 - h) Ketua Wilayah terpilih kemudian harus melengkapi susunan BPW selambat-lambatnya 2 bulan setelah MUSWIL dan memberitahukan susunan BPW tersebut kepada struktur di atas dan dibawahnya

- i) Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu
- j) Mengusulkan dan meminta diadakannya Kongres Luar Biasa

Pasal 55
MUSWIL-Luar Biasa (MUSWILUB)

- 1) MUSWILUB dapat diselenggarakan apabila terjadi sesuatu yang dapat dianggap sangat strategis dan atau membahayakan kelangsungan kepengurusan DPW, baik atas pertimbangan kondisi internal dan atau perkembangan kondisi eksternal organisasi
- 2) MUSWILUB dapat diselenggarakan apabila memenuhi salah satu keadaan sbb:
 - a) Ada keputusan perlunya MUSWILUB oleh Rapat Pleno DPP
 - b) Ada keputusan harus dilaksanakan MUSWILUB oleh Musyawarah Wilayah Antar Periode (MWAP)
 - c) Ada keputusan untuk pelaksanaan KLB oleh MUSCAB dan atau MUSCABLUB dari 2/3 Cabang yang sah, yang disampaikan secara tertulis kepada DPW. Jika jumlah 2/3 tersebut telah terpenuhi, maka DPW diwajibkan membahas hal tersebut pada Rapat Pleno DPW untuk melakukan persiapan pelaksanaan MUSWILUB
 - d) Ada usulan dan permintaan KLB oleh MUSRAN dan atau MUSRANLUB dari 2/3 Ranting yang sah yang berasal dari lebih dari ½ Cabang yang sah. Jika jumlah 2/3 tersebut telah terpenuhi, maka DPW diwajibkan membahas hal tersebut pada Rapat Pleno DPW untuk melakukan persiapan pelaksanaan MUSWILUB
 - e) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap sebagian atau seluruh anggota MWP
 - f) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap Ketua Wilayah
 - g) Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Wilayah BPW
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai MUSWIL berlaku pada MUSWILUB kecuali ketentuan tentang rancangan materi MUSWILUB, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum MUSWILUB berlangsung

Pasal 56
Musyawarah Wilayah Antar Periode (MWAP)

- 1) MWAP merupakan rapat pada tingkat wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program organisasi, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Muswil dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting
- 2) MWAP diadakan Dewan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode
- 3) Aturan Umum MWAP:
 - a) MWAP diikuti oleh
 - i. DPW, yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ unsur MWP, bersama Ketua BPW/atau yang mewakilinya
 - ii. Lebih dari $\frac{1}{2}$ unsur DPC yang sah, dimana setiap DPC dihadiri Ketua BPC atau yang mewakilinya, bersama salah satu unsur MCP
 - b) Dalam pengambilan keputusan peserta MWAP yaitu DPW dan DPC masing-masing mempunyai satu hak suara;
 - c) MWAP tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan hasil MUSWIL dan atau MUSWILUB
 - d) MWAP dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah
 - e) Peraturan tata tertib MWAP ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah
- 4) Wewenang MWAP
 - a) Merumuskan dan menetapkan peraturan pelaksanaan sesuatu hal berdasarkan perkembangan baru yang belum di atur dalam MUSWIL dan tidak bertentangan dengan hasil-hasil MUSWIL dan MUSWILUB
 - b) Meninjau, membahas, serta memberikan rekomendasi dan masukan terbaru terhadap PP-GBHO-Wilayah berdasarkan perkembangan baru
 - c) Meninjau, membahas, serta memberikan rekomendasi dan masukan terbaru terhadap Program dan Anggaran Tahunan Wilayah berdasarkan perkembangan baru
 - d) Melantik anggota MWP antar periode
 - e) Memberikan rekomendasi terhadap penyusunan Program dan Anggaran Tahunan Wilayah yang disusun oleh DPW
 - f) MWAP dapat mengambil keputusan perlu diadakannya MUSWILUB

Pasal 57

Rapat Pleno Dewan Pengurus Wilayah

- 1) Rapat Pleno DPW merupakan rapat bersama antara Majelis Wilayah Petani dan Badan Pelaksana
- 2) Rapat Pleno DPW merupakan rapat untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi organisasi dan kehidupan di wilayah yang dinilai strategis
- 3) Rapat Pleno DPW dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Wilayah sesuai dengan kebutuhan organisasi
- 4) Aturan Umum:
 - a) Rapat Pleno DPW dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ MWP dan unsur BPW, dan dapat mengambil keputusan bila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ anggota rapat pleno DPW yang hadir
 - b) Peraturan Tata Tertib Rapat Pleno DPW ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah
 - c) Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara
- 5) Wewenang:
 - a) Mengesahkan dan mengevaluasi Program dan Anggaran Tahunan Wilayah, berdasarkan PP-GBHO-Wilayah
 - b) Mengevaluasi perkembangan organisasi di struktur yang lebih rendah
 - c) Rapat Pleno DPW dapat mengambil keputusan perlu diadakannya MUSCABLUB
 - d) Rapat Pleno Dewan Pengurus Wilayah dapat membekukan Dewan Pengurus Ranting (DPR) dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang (DPC)

Pasal 58

Musyawahar Majelis Wilayah Petani

- 1) Musyawarah Majelis Wilayah Petani dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan diatur tersendiri oleh MWP
- 2) Aturan Umum:
 - a) Rapat MWP dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh minimal seperdua dari anggota MWP
 - b) MWP wajib menyampaikan hasil musyawarah kepada BPW
 - c) BPW wajib menyampaikan hasil musyawarah kepada struktur

yang lebih tinggi dan struktur yang lebih rendah

- d) Dalam melaksanakan rapat, Musyawarah Majelis Wilayah Petani berhak memanggil Ketua BPW, Ketua BPC, Ketua BPR, dan Ketua BPB
- 3) Wewenang:
- a) Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Majelis terhadap anggota MWP berdasarkan aturan yang telah diputuskan oleh MNP
 - b) Mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Wilayah
 - c) Seluruh anggota MWP wajib mensosialisasikan keputusan-keputusan Musyawarah Majelis Wilayah Petani kepada BPW
 - d) Mengangkat dan memberhentikan anggota Majelis Wilayah Petani antar periode yang bukan berasal dari Pengangkatan Cabang
 - e) Memberhentikan secara sementara Anggota Majelis Wilayah Petani antar periode yang berasal dari Pengangkatan Cabang
 - f) Menerima, menolak, dan mengesahkan pengunduran diri Ketua BPW sebelum periode berakhir
 - g) Musyawarah Majelis Wilayah Petani dapat mengusulkan perlu diadakannya MUSWILUB
 - h) Memberhentikan secara sementara Ketua Wilayah dan mengangkat pejabat Ketua Wilayah sementara
 - i) Musyawarah Majelis Wilayah Petani dapat membentuk Badan Pekerja MWP sesuai keperluan, serta memilih dan memberhentikan Ketua-Ketua Badan Pekerja

Pasal 59

Rapat Kerja Wilayah

- 1) Rapat Kerja Wilayah merupakan rapat yang dilaksanakan oleh BPW dan dihadiri oleh lebih dari 1/2 pengurus BPC yang mengutus Ketua BPC
- 2) RAKERWIL dilakukan untuk menyusun Program Kerja dan Anggaran Wilayah Tahunan sebagai Pokok-pokok Pelaksanaan GBHO di Wilayah, serta penjabaran berbagai Keputusan Rapat-Rapat Organisasi dan Peraturan Organisasi lainnya
- 3) Rapat Kerja Wilayah juga dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan BPW, dan diatur tersendiri oleh BPW

- 4) Rapat Kerja Wilayah tidak dapat mengambil keputusan perlu diadakannya Kongres Luar Biasa dan rapat luar biasa lainnya

Pasal 60
Rapat Kerja BPW

- 1) BPW berhak menentukan sendiri jadwal rapatnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan BPW
- 2) Dalam menjalankan rapat, BPW berwenang mengundang unsur MWP, Unsur DPC, unsur DPR, unsur DPB, dan anggota perorangan SPI
- 3) Hasil-hasil rapat BPW wajib disampaikan kepada seluruh jajaran kepengurusan SPI

Pasal 61
Musyawah Cabang

- 1) Musyawarah Cabang merupakan rapat tertinggi organisasi di tingkat Cabang yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan organisasi di tingkat Cabang dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang
- 2) Aturan Umum:
 - a) Muscab adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya:
 - i) Dua pertiga (2/3) jumlah MCP bersama Ketua BPC/atau yang mewakilinya
 - ii) Dua pertiga (2/3) jumlah DPR yang sah, yang dihadiri oleh Ketua BPR/atau yang mewakilinya, dan salah satu unsur MRP
 - iii) Dua per tiga DPB yang sah; yang dihadiri Ketua BPB atau yang mewakilinya, dan salah satu unsur MBP
 - b) Sidang-sidang MUSCAB sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; dan Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir
 - c) Pemilihan mengenai orang dalam MUSCAB dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis
 - d) Rancangan materi MUSCAB disiapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Ranting dan Dewan Pengurus Basis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum MUSCAB berlangsung
 - e) Peraturan tata tertib MUSCAB ditetapkan oleh MUSCAB
- 3) Musyawarah Cabang Memiliki Wewenang:
 - a) Memilih maksimal 2 orang Kader A atau B untuk menduduki

- jabatan sebagai anggota MWP dengan perimbangan jumlah laki-laki dan perempuan
- b) Melantik Pengurus DPC SPI
 - c) Menilai laporan pertanggungjawaban DPC
 - d) Merumuskan dan mengesahkan Pokok-pokok Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (PP-GBHO) di Cabang untuk 5 tahun ke depan
 - e) Meminta, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus DPC
 - f) Mendemisionerkan DPC - SPI
 - g) Memilih, mengangkat, dan mengesahkan serta memberhentikan Ketua Cabang dengan catatan:
 - i) Bahwa Calon Ketua Cabang telah mendapat persetujuan MCP terpilih dengan jumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon
 - ii) Bahwa apabila terdapat calon Ketua Cabang yang tidak disetujui oleh MCP terpilih, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lebih separuh jumlah suara yang sah
 - h) Ketua Cabang terpilih kemudian harus melengkapi susunan BPC selambat-lambatnya 2 bulan setelah MUSCAB dan memberitahukan susunan BPC tersebut kepada struktur di atas dan dibawahnya
 - i) Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu
 - j) Mengusulkan dan meminta diadakannya Kongres Luar Biasa dan atau MUSWILUB

Pasal 62

Musyawaharah Cabang Luar Biasa

- 1) MUSCABLUB dapat diselenggarakan apabila terjadi sesuatu yang dapat dianggap sangat strategis dan atau membahayakan kelangsungan kepengurusan DPC, baik atas pertimbangan kondisi internal dan atau perkembangan kondisi eksternal organisasi
- 2) MUSWILUB dapat diselenggarakan apabila memenuhi salah satu keadaan sbb:
 - a) Ada keputusan perlunya MUSCABLUB oleh Rapat Pleno DPW
 - b) Ada keputusan harus dilaksanakan MUSCABLUB oleh Musyawarah Cabang Antar Periode (MCAP)
 - c) Ada keputusan untuk pelaksanaan MUSCABLUB oleh MUSRAN dan atau MUSRANLUB dari 2/3 Ranting yang sah, yang

disampaikan secara tertulis kepada DPC. Jika jumlah 2/3 tersebut telah terpenuhi, maka DPC diwajibkan membahas hal tersebut pada Rapat Pleno DPC untuk melakukan persiapan pelaksanaan MUSCABLUB

- d) Ada usulan dan permintaan MUSCABLUB oleh MUSBA dan atau MUSBALUB dari 2/3 Basis yang sah. Jika jumlah 2/3 tersebut telah terpenuhi, maka DPC diwajibkan membahas hal tersebut pada Rapat Pleno DPC untuk melakukan persiapan pelaksanaan MUSCABLUB
 - e) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap sebagian atau seluruh anggota MCP
 - f) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap Ketua Cabang
 - g) Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua BPC
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai MUSCAB berlaku pada MUSCABLUB kecuali ketentuan tentang rancangan materi MUSCABLUB, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Ranting dan Dewan Pengurus Basis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum MUSCABLUB berlangsung

Pasal 63

Musyawahar Cabang Antar Periode

- 1) MCAP merupakan rapat pada tingkat Cabang untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program organisasi, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan MUSCAB dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting
- 2) MCAP diadakan Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode
- 3) Aturan Umum MCAP:
 - a) MWAP diikuti oleh
 - i. DPC, yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ unsur MCP, bersama Ketua BPC atau yang mewakilinya
 - ii. Lebih dari $\frac{1}{2}$ unsur DPR yang sah, dimana setiap DPR dihadiri Ketua BPR atau yang mewakilinya, bersama salah satu unsur MRP
 - b) Dalam pengambilan keputusan peserta MCAP yaitu DPC dan DPR masing-masing mempunyai satu hak suara
 - c) MCAP tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan hasil MUSCAB dan atau MUSCABLUB
 - d) MCAP dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang
 - e) Peraturan tata tertib MAWP ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang

4) Wewenang MCAP

- a) Merumuskan dan menetapkan peraturan pelaksanaan sesuatu hal berdasarkan perkembangan baru yang belum di atur dalam MUSCAB dan tidak bertentangan dengan hasil-hasil MUSCAB dan MUSCABLUB
- b) Meninjau, membahas, serta memberikan rekomendasi dan masukan terbaru terhadap PP-GBHO-Cabang berdasarkan perkembangan baru
- c) Meninjau, membahas, serta memberikan rekomendasi dan masukan terbaru terhadap Program dan Anggaran Tahunan Cabang berdasarkan perkembangan baru
- d) Melantik anggota MCP antar periode
- e) Memberikan rekomendasi terhadap penyusunan Program dan Anggaran Tahunan Cabang yang disusun oleh DPC
- f) MRP dapat mengambil keputusan perlu diadakannya MUSCABLUB

Pasal 64

Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang

- 1) Rapat Pleno DPC merupakan rapat bersama antara Majelis Cabang Petani dan Badan Pelaksana Cabang
- 2) Rapat Pleno DPC merupakan rapat untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi organisasi dan kehidupan di Cabang yang dinilai strategis
- 3) Rapat Pleno DPC dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Cabang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- 4) Aturan Umum:
 - a) Rapat Pleno DPC dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ MCP dan unsur BPC, dan dapat mengambil keputusan bila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ anggota rapat pleno DPC yang hadir
 - b) Peraturan Tata Tertib Rapat Pleno DPW ditetapkan oleh DPC
 - c) Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara
- 5) Wewenang:
 - a) Mengesahkan dan mengevaluasi Program dan Anggaran Tahunan Cabang, berdasarkan PP-GBHO-Cabang
 - b) Mengevaluasi perkembangan organisasi di struktur yang lebih rendah

- c) Rapat Pleno DPC dapat mengambil keputusan perlu diadakannya MUSWILUB, dan MUSCABLUB
- d) Rapat Pleno DPC dapat membekukan Dewan Pengurus Basis (DPB) dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Ranting (DPR)

Pasal 65

Musyawah Majelis Cabang Petani

- 1) Musyawarah Majelis Cabang Petani dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan diatur tersendiri oleh MCP
- 2) Aturan Umum:
 - a) Rapat MCP dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh minimal seperdua dari anggota MCP
 - b) MCP wajib menyampaikan hasil musyawarah kepada BPC
 - c) BPC wajib menyampaikan hasil musyawarah kepada struktur yang lebih tinggi dan struktur yang lebih rendah
 - d) Dalam melaksanakan rapat, Musyawarah Majelis Cabang Petani berhak memanggil Ketua Cabang, Ketua BPR, serta Ketua BPB
- 3) Wewenang:
 - a) Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Majelis terhadap anggota MCP berdasarkan aturan yang telah diputuskan oleh MNP
 - b) Mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Cabang
 - c) Seluruh anggota MCP wajib mensosialisasikan keputusan-keputusan Musyawarah Majelis Cabang kepada BPC
 - d) Mengangkat dan memberhentikan anggota Majelis Cabang Petani antar periode yang bukan berasal dari Pengangkatan Ranting
 - e) Memberhentikan secara sementara Anggota Majelis Cabang Petani antar periode yang berasal dari Pengangkatan Ranting
 - f) Menerima, menolak, dan mengesahkan pengunduran diri Ketua BPC sebelum periode berakhir
 - g) Musyawarah Majelis Cabang Petani dapat mengusulkan perlu diadakannya MUSCABLUB
 - h) Memberhentikan secara sementara Ketua Cabang dan mengangkat pejabat Ketua Cabang
 - i) Musyawarah Majelis Cabang Petani dapat membentuk Badan

Pekerja MCP sesuai keperluan, serta memilih dan memberhentikan Ketua-Ketua Badan Pekerja

Pasal 66
Rapat Kerja Cabang

- 1) Rapat Kerja Cabang merupakan rapat yang dilaksanakan oleh BPC dan dihadiri oleh lebih dari 1/2 pengurus BPR yang mengutus Ketua BPR
- 2) RAKERCAB dilakukan untuk menyusun Program Kerja dan Anggaran Cabang Tahunan sebagai Pokok-pokok Pelaksanaan GBHO di Cabang, serta penjabaran berbagai Keputusan Rapat-Rapat Organisasi dan Peraturan Organisasi lainnya
- 3) Rapat Kerja Cabang juga dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan BPC, dan diatur tersendiri oleh BPC
- 4) Rapat Kerja Cabang tidak dapat mengambil keputusan perlu diadakannya Kongres Luar Biasa dan rapat luar biasa lainnya

Pasal 67
Rapat Kerja BPC

- 1) BPC berhak menentukan sendiri jadwal rapatnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan BPC
- 2) Dalam menjalankan rapat, BPC berwenang mengundang unsur MCP, Unsur DPR, unsur DPB, dan anggota perorangan SPI
- 3) Hasil-hasil rapat BPC wajib disampaikan kepada seluruh jajaran kepengurusan SPI

Pasal 68
Musyawarah Ranting

- 1) Musyawarah Ranting merupakan rapat tertinggi organisasi di tingkat Ranting yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan organisasi di tingkat Ranting dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Ranting
- 2) Aturan Umum:
 - a) MUSRAN adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya:
 - i) Dua pertiga (2/3) jumlah MRP bersama Ketua BPR/atau yang mewakilinya
 - ii) Dua pertiga (2/3) jumlah DPB yang sah, yang dihadiri oleh Ketua BPB/atau yang mewakilinya, dan salah satu unsur MBP

- b) Sidang-sidang MUSRAN sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; dan Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir
 - c) Pemilihan mengenai orang dalam MUSRAN dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis
 - d) Rancangan materi MUSRAN disiapkan oleh Dewan Pengurus Ranting dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Basis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum MUSRAN berlangsung
 - e) Peraturan tata tertib MUSRAN ditetapkan oleh MUSRAN
- 3) Musyawarah Ranting memiliki Wewenang:
- a) Memilih maksimal 2 orang Kader A, atau B, atau C untuk menduduki jabatan sebagai anggota MCP dengan perimbangan jumlah laki-laki dan perempuan
 - b) Melantik Pengurus DPR SPI
 - c) Menilai laporan pertanggungjawaban DPR
 - d) Merumuskan dan mengesahkan Pokok-pokok Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (PP-GBHO) di Ranting untuk 5 tahun ke depan
 - e) Meminta, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus DPR
 - f) Mendemisionerkan DPR - SPI
 - g) Memilih, mengangkat, dan mengesahkan serta memberhentikan Ketua Ranting dengan catatan:
 - i) Bahwa Calon Ketua Ranting telah mendapat persetujuan MRP terpilih dengan jumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon
 - ii) Bahwa apabila terdapat calon Ketua Ranting yang tidak disetujui oleh MRP terpilih, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lebih separuh jumlah suara yang sah
 - h) Ketua Ranting terpilih kemudian harus melengkapi susunan BPR selambat-lambatnya 2 bulan setelah MUSRAN dan memberitahukan susunan BPR tersebut kepada struktur di atas dan dibawahnya
 - i) Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu
 - j) Mengusulkan dan meminta diadakannya MUSWILUB, dan atau MUSCABLUB

Pasal 69
Musyawarah Ranting Luar Biasa

- 1) MUSRANLUB dapat diselenggarakan apabila terjadi sesuatu yang dapat dianggap sangat strategis dan atau membahayakan kelangsungan kepengurusan DPR, baik atas pertimbangan kondisi internal dan atau perkembangan kondisi eksternal organisasi
- 2) MUSRANLUB dapat diselenggarakan apabila memenuhi salah satu keadaan sbb:
 - a) Ada keputusan perlunya MUSRANLUB oleh Rapat Pleno DPC
 - b) Ada keputusan harus dilaksanakan MUSRANLUB oleh Musyawarah Ranting Antar Periode (MRAP)
 - c) Ada keputusan untuk pelaksanaan MUSRANLUB oleh MUSBA dan atau MUSBALUB dari 2/3 Basis yang sah, yang disampaikan secara tertulis kepada DPR. Jika jumlah 2/3 tersebut telah terpenuhi, maka DPR diwajibkan membahas hal tersebut pada Rapat Pleno DPR untuk melakukan persiapan pelaksanaan MUSRANLUB
 - d) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap sebagian atau seluruh anggota MRP
 - e) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap Ketua Ranting
 - f) Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Ranting BPR
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai MUSRAN berlaku pada MUSRANLUB kecuali ketentuan tentang rancangan materi MUSRANLUB, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Basis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum MUSRANLUB berlangsung

Pasal 70
Musyawarah Ranting Antar Periode

- 1) MRAP merupakan rapat pada tingkat Ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program organisasi, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan MUSRAN dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting
- 2) MRAP diadakan Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode
- 3) Aturan Umum MRAP:
 - a) MRAP diikuti oleh
 - i. DPR, yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ unsur MRP, bersama Ketua BPR atau yang mewakilinya
 - ii. Lebih dari $\frac{1}{2}$ unsur DPB yang sah, dimana setiap

DPB dihadiri Ketua BPB atau yang mewakilinya, bersama salah satu unsur MBP

- b) Dalam pengambilan keputusan peserta MRAP yaitu DPR dan DPB masing-masing mempunyai satu hak suara
 - c) MRAP tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan hasil MUSRAN dan atau MUSRANLUB
 - d) MRAP dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting
 - e) Peraturan tata tertib MRAP ditetapkan oleh Dewan Pengurus Ranting
- 4) Wewenang MRAP
- a) Merumuskan dan menetapkan peraturan pelaksanaan sesuatu hal berdasarkan perkembangan baru yang belum di atur dalam MUSRAN dan tidak bertentangan dengan hasil-hasil MUSRAN dan MUSRANLUB
 - b) Meninjau, membahas, serta memberikan rekomendasi dan masukan terbaru terhadap PP-GBHO-Ranting berdasarkan perkembangan baru
 - c) Meninjau, membahas, serta memberikan rekomendasi dan masukan terbaru terhadap Program dan Anggaran Tahunan Ranting berdasarkan perkembangan baru
 - d) Melantik anggota MRP antar periode
 - e) Memberikan rekomendasi terhadap penyusunan Program dan Anggaran Tahunan Ranting yang disusun oleh DPR
 - f) MRAP dapat mengambil keputusan perlu diadakannya MUSRANLUB

Pasal 71

Rapat Pleno Dewan Pengurus Ranting

- 1) Rapat Pleno DPR merupakan rapat bersama antara Majelis Ranting Petani dan Badan Pelaksana Ranting
- 2) Rapat Pleno DPR merupakan rapat untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi organisasi dan kehidupan di Cabang yang dinilai strategis
- 3) Rapat Pleno DPR dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Ranting sesuai dengan kebutuhan organisasi
- 4) Aturan Umum:
 - a) Rapat Pleno DPR dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ MRP dan unsur BPR, dan dapat mengambil keputusan bila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ anggota rapat pleno DPR yang

- hadir
 - b) Peraturan Tata Tertib Rapat Pleno DPR ditetapkan oleh Dewan Pengurus Ranting
 - c) Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara
- 5) Wewenang:
- a) Mengesahkan dan mengevaluasi Program dan Anggaran Tahunan Ranting, berdasarkan PP-GBHO-Ranting
 - b) Mengevaluasi perkembangan organisasi di struktur yang lebih rendah
 - c) Rapat Pleno DPR dapat mengambil keputusan perlu diadakannya MUSWILUB, MUSCABLUB, dan MUSRANLUB
 - d) Rapat Pleno Dewan Pengurus Ranting dapat memberikan rekomendasi dalam hal pembekuan Dewan Pengurus Basis (DPB) kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC)

Pasal 72

Musyawarah Majelis Ranting Petani

- 1) Musyawarah Majelis Ranting Petani dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan diatur tersendiri oleh MRP
- 2) Aturan Umum:
 - a) Rapat MRP dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh minimal seperdua dari anggota MRP
 - b) MRP wajib menyampaikan hasil musyawarah kepada BPR
 - c) BPR wajib menyampaikan hasil musyawarah kepada struktur yang lebih tinggi dan struktur yang lebih rendah
 - d) Dalam melaksanakan rapat, Musyawarah Majelis Ranting Petani berhak memanggil Ketua Ranting, dan Ketua BPB
- 3) Wewenang:
 - a) Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Majelis terhadap anggota MRP berdasarkan aturan yang telah diputuskan oleh MNP
 - b) Mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Ranting
 - c) Seluruh anggota MRP wajib mensosialisasikan keputusan-keputusan Musyawarah Majelis Ranting kepada BPR
 - d) Mengangkat dan memberhentikan anggota Majelis Ranting Petani antar periode yang bukan berasal dari Pengangkatan Basis

- e) Memberhentikan secara sementara Anggota Majelis Ranting Petani antar periode yang berasal dari Pengangkatan Anak Ranting
- f) Menerima, menolak, dan mengesahkan pengunduran diri Ketua BPR sebelum periode berakhir
- g) Musyawarah Majelis Ranting Petani dapat mengusulkan perlu diadakannya MUSRANLUB
- h) Memberhentikan secara sementara Ketua Ranting dan mengangkat pejabat Ketua Ranting sementara
- i) Musyawarah Majelis Ranting Petani dapat membentuk Badan Pekerja sesuai keperluan, serta memilih dan memberhentikan Ketua-Ketua Badan Pekerja

Pasal 73

Rapat Kerja Ranting

- 1) Rapat Kerja Ranting merupakan rapat yang dilaksanakan oleh BPR dan dihadiri oleh lebih dari 1/2 pengurus BPB yang mengutus Ketua BPB
- 2) RAKERAN dilakukan untuk menyusun Program Kerja dan Anggaran Ranting Tahunan sebagai Pokok-pokok Pelaksanaan GBHO di Ranting, serta penjabaran berbagai Keputusan Rapat-Rapat Organisasi dan Peraturan Organisasi lainnya
- 3) Rapat Kerja Ranting juga dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan BPR, dan diatur tersendiri oleh BPR
- 4) Rapat Kerja Ranting tidak dapat mengambil keputusan perlu diadakannya Kongres Luar Biasa dan rapat luar biasa lainnya

Pasal 74

Rapat Kerja BPR

- 1) BPR berhak menentukan sendiri jadwal rapatnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan BPR
- 2) Dalam menjalankan rapat, BPR berwenang mengundang unsur MRP, Unsur DPB, dan anggota perorangan SPI
- 3) Hasil-hasil rapat BPR wajib disampaikan kepada seluruh jajaran kepengurusan SPI

Pasal 75

Musyawahar Basis

- 1) Musyawarah Basis merupakan rapat tertinggi organisasi di tingkat Basis yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan

organisasi di tingkat Basis dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Basis

- 2) Aturan Umum:
 - a) MUSBA adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya:
 - i) Dua pertiga (2/3) jumlah MBP bersama Ketua BPB/atau yang mewakilinya
 - ii) Dua pertiga (2/3) jumlah anggota DPB yang sah
 - b) Sidang-sidang MUSBA sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; dan Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir
 - c) Pemilihan mengenai orang dalam MUSBA dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis
 - d) Rancangan materi MUSBA disiapkan oleh Dewan Pengurus Basis dan disampaikan kepada seluruh anggota Basis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum MUSBA berlangsung
 - e) Peraturan tata tertib MUSBA ditetapkan oleh MUSBA
- 3) Musyawarah Basis memiliki Wewenang:
 - a) Memilih maksimal 2 orang Kader A, atau B, atau C, atau D untuk menduduki jabatan sebagai anggota MRP dengan perimbangan jumlah laki-laki dan perempuan
 - b) Melantik Pengurus DPB-SPI
 - c) Menilai laporan pertanggungjawaban DPB
 - d) Merumuskan dan mengesahkan Pokok-pokok Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (PP-GBHO) di Basis untuk 5 tahun ke depan
 - e) Meminta, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus DPB
 - f) Mendemisionerkan DPB - SPI
 - g) Memilih, mengangkat, dan mengesahkan serta memberhentikan Ketua Basis dengan catatan:
 - i) Bahwa Calon Ketua Basis telah mendapat persetujuan MBP terpilih dengan jumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon
 - ii) Bahwa apabila terdapat calon Ketua Basis yang tidak disetujui oleh MBP terpilih, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lebih separuh jumlah suara yang sah
 - h) Ketua Basis terpilih kemudian harus melengkapi susunan BPB selambat-lambatnya 2 bulan setelah MUSBA dan memberitahukan susunan BPB tersebut kepada struktur di atas

- dan kepada seluruh anggota BPB
- i) Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu
 - j) Mengusulkan dan meminta diadakannya MUSCABLUB dan atau MUSRANLUB

Pasal 76
Musyawarah Basis Luar Biasa

- 1) MUSBALUB dapat diselenggarakan apabila terjadi sesuatu yang dapat dianggap sangat strategis dan atau membahayakan kelangsungan kepengurusan DPB, baik atas pertimbangan kondisi internal dan atau perkembangan kondisi eksternal organisasi
- 2) MUSBALUB dapat diselenggarakan apabila memenuhi salah satu keadaan sbb:
 - a) Ada keputusan perlunya MUSBALUB oleh Rapat Pleno DPR
 - b) Ada keputusan harus dilaksanakan MUSBALUB oleh Musyawarah Basis Antar Periode (MBAP)
 - c) Ada keputusan untuk pelaksanaan MUSBALUB oleh lebih dari 2/3 anggota Basis yang sah, yang disampaikan secara tertulis kepada DPB. Jika jumlah 2/3 tersebut telah terpenuhi, maka DPB diwajibkan membahas hal tersebut pada Rapat Pleno DPB untuk melakukan persiapan pelaksanaan MUSBA
 - d) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap sebagian atau seluruh anggota MBP
 - e) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap Ketua BPB
 - f) Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua BPB
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai MUSBA berlaku pada MUSBALUB kecuali ketentuan tentang rancangan materi MUSBALUB, yaitu harus disampaikan kepada seluruh anggota Basis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum MUSBALUB berlangsung

Pasal 77
Musyawarah Basis Antar Periode

- 1) MBAP merupakan rapat pada tingkat Basis untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program organisasi, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan MUSBA dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting
- 2) MBAP diadakan Dewan Pengurus Basis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode

- 3) Aturan Umum MBAP:
 - a) MBAP diikuti oleh
 - i. DPB, yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ unsur MBP, bersama Ketua BPB atau yang mewakilinya
 - ii. Lebih dari $\frac{2}{3}$ anggota Basis yang sah
 - b) Dalam pengambilan keputusan, peserta (pengurus dan anggota) masing-masing mempunyai satu hak suara
 - c) MBAP tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan hasil MUSBA dan atau MUSBALUB
 - d) MBAP dipimpin oleh Dewan Pengurus Basis
 - e) Peraturan tata tertib MBAP ditetapkan oleh Dewan Pengurus Basis
- 4) Wewenang MBAP
 - a) Merumuskan dan menetapkan peraturan pelaksanaan sesuatu hal berdasarkan perkembangan baru yang belum di atur dalam MUSBA dan tidak bertentangan dengan hasil-hasil MUSBA dan MUSBALUB
 - b) Meninjau, membahas, serta memberikan rekomendasi dan masukan terbaru terhadap PP-GBHO-Basis berdasarkan perkembangan baru
 - c) Meninjau, membahas, serta memberikan rekomendasi dan masukan terbaru terhadap Program dan Anggaran Tahunan Basis berdasarkan perkembangan baru
 - d) Melantik anggota MBP antar periode
 - e) Memberikan rekomendasi terhadap penyusunan Program dan Anggaran Tahunan Basis yang disusun oleh DPB
 - f) MBAP dapat mengambil keputusan perlu diadakannya MUSBALUB

Pasal 78

Rapat Pleno Dewan Pengurus Basis

- 1) Rapat Pleno DPB merupakan rapat bersama antara Majelis Basis Petani dan Badan Pelaksana Basis
- 2) Rapat Pleno DPB merupakan rapat untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi organisasi dan kehidupan di Basis yang dinilai strategis
- 3) Rapat Pleno DPB dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Basis sesuai dengan kebutuhan organisasi
- 4) Aturan Umum:

- a) Rapat Pleno DPB dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh lebih dari 2/3 MBP dan lebih dari 2/3 unsur BPB, dan dapat mengambil keputusan bila disetujui oleh lebih dari 2/3 anggota rapat pleno DPB yang hadir
 - b) Peraturan Tata Tertib Rapat Pleno DPB ditetapkan oleh Dewan Pengurus Basis
 - c) Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara
- 5) Wewenang:
- a) Mengesahkan dan mengevaluasi Program dan Anggaran Tahunan Basis, berdasarkan PP-GBHO-Basis
 - b) Mengevaluasi perkembangan organisasi dan perkembangan anggota
 - c) Rapat Pleno DPB dapat mengambil keputusan perlu diadakannya MUSWILUB, MUSCABLUB, MUSRANLUB, dan MUSBALUB
 - d) Rapat Pleno Dewan Pengurus Basis dapat memberikan rekomendasi dalam hal pembekuan Dewan Pengurus Ranting (DPR) kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC)

Pasal 79

Musyawahar Majelis Basis Petani

- 1) Musyawarah Majelis Basis Petani dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan diatur tersendiri oleh MBP
- 2) Aturan Umum:
 - a) Rapat MBP dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh minimal seperdua dari anggota MBP
 - b) MBP wajib menyampaikan hasil musyawarah kepada BPB
 - c) BPB wajib menyampaikan hasil musyawarah struktur yang lebih tinggi dan kepada seluruh anggota Basis
 - d) Dalam melaksanakan rapat, Musyawarah Majelis Basis Petani berhak memanggil Ketua BPB, dan anggota BPB
- 3) Wewenang:
 - a) Menegakan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Majelis terhadap anggota MBP berdasarkan aturan yang telah diputuskan oleh MNP
 - b) Mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Basis Petani
 - c) Seluruh anggota MBP wajib mensosialisasikan keputusan-keputusan Musyawarah Majelis Basis kepada BPB

- d) Mengangkat dan memberhentikan anggota Majelis Basis Petani antar periode yang bukan berasal dari Pengangkatan Anggota
- e) Memberhentikan secara sementara Anggota Majelis Basis Petani antar periode yang berasal dari Pengangkatan Anggota
- f) Menerima, menolak, dan mengesahkan pengunduran diri Ketua BPB sebelum periode berakhir
- g) Musyawarah Majelis Basis Petani dapat mengusulkan perlu diadakannya MUSBA
- e) Memberhentikan secara sementara Ketua Basis dan mengangkat pejabat Ketua Basis sementara
- h) Musyawarah Majelis Basis Petani dapat membentuk Badan Pekerja MBP sesuai keperluan, serta memilih dan memberhentikan Ketua-Ketua Badan Pekerja

Pasal 80

Rapat Kerja Basis

- 1) Rapat Kerja Basis merupakan rapat yang dilaksanakan oleh BPB dan dihadiri oleh lebih dari 2/3 anggota
- 2) RAKERBA dilakukan untuk menyusun Program Kerja dan Anggaran Basis Tahunan sebagai Pokok-pokok Pelaksanaan GBHO di Basis, serta penjabaran berbagai Keputusan Rapat-Rapat Organisasi dan Peraturan Organisasi lainnya
- 3) Rapat Kerja Basis juga dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan BPB, dan diatur tersendiri oleh BPB
- 4) Rapat Kerja Basis tidak dapat mengambil keputusan perlu diadakannya Kongres Luar Biasa dan rapat luar biasa lainnya

Pasal 81

Rapat Kerja Badan Pelaksana Basis

- 1) BPB berhak menentukan sendiri jadwal rapatnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan BPB
- 2) Dalam menjalankan rapat, BPB berwenang mengundang unsur MBP dan anggota perorangan SPI
- 3) Hasil-hasil rapat BPB wajib disampaikan kepada seluruh jajaran kepengurusan SPI

Pasal 82

Pengambil Alihan Wewenang Musyawarah dan Rapat-Rapat Luar Biasa

Dalam Hal Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Basis Luar Biasa, tidak dapat mengambil keputusan, maka pengurus di tingkat yang lebih tinggi mengambil alih wewenang untuk itu

BAB XVI

Pasal 83

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

- 1) GBHO adalah naskah panduan operasional dari Strategi, Posisi dan Peran, serta Kegiatan-kegiatan Organisasi yang ada dalam Anggaran Dasar SPI, yang lebih terperinci berisi tentang:
 - a) Analisis terhadap masalah terkini dan prediksi ke depan yang dihadapi petani di tingkat nasional dan internasional
 - b) Analisis terhadap kondisi menyeluruh kehidupan terkini kaum tani dan masyarakat pedesaan secara umum dan anggotanya secara khusus
 - c) Analisis secara keseluruhan dan mendalam terhadap keadaan nasional terkini dan di masa depan di Indonesia
 - d) Analisis terhadap keadaan internasional terkini dan di masa depan di tingkat Internasional
 - e) Tahapan yang harus dilalui serta capaian jangka panjang, menengah, dan pendek berdasarkan prioritas yang harus diperoleh
 - f) Program-program utama yang harus dikerjakan
- 2) GBHO wajib dijalankan oleh seluruh Struktur Kepengurusan SPI, dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:
 - a) Di tingkat Nasional
 - i) Melalui MUNAS dirumuskan dan disahkan Pokok-pokok Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Nasional (PP-GBHO-Nasional) untuk 5 tahun ke depan
 - ii) Melalui Rapat Pleno DPP, dihasilkan Program dan Anggaran Tahunan Pusat, berdasarkan PP-GBHO-Nasional
 - b) Di tingkat Wilayah:

- i) Melalui MUSWIL dirumuskan dan disahkan Pokok-pokok Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Wilayah (PP-GBHO Wilayah) untuk 5 tahun ke depan
- ii) Melalui Rapat Pleno DPW, dihasilkan Program dan Anggaran Tahunan Wilayah, berdasarkan PP-GBHO-Wilayah
- c) Di tingkat Cabang:
 - i) Melalui MUSCAB dirumuskan dan disahkan Pokok-pokok Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Cabang (PP-GBHO Cabang) untuk 5 tahun ke depan
 - ii) Melalui Rapat Pleno DPC, dihasilkan Program dan Anggaran Tahunan Cabang, berdasarkan PP-GBHO-Cabang
- d) Di tingkat Ranting:
 - i) Melalui MUSRAN dirumuskan dan disahkan Pokok-pokok Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Ranting (PP-GBHO Ranting) untuk 5 tahun ke depan
 - ii) Melalui Rapat Pleno DPR, dihasilkan Program dan Anggaran Tahunan Ranting, berdasarkan PP-GBHO-Ranting
- e) Di tingkat DPB:
 - i) Melalui MUSBA dirumuskan dan disahkan Pokok-pokok Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Basis (PP-GBHO Basis) untuk 5 tahun ke depan
 - ii) Melalui Rapat Pleno DPB, dihasilkan Program dan Anggaran Tahunan Basis, berdasarkan PP-GBHO-Basis

BAB XVII

KELENGKAPAN DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 84

Departemen - Departemen

- 1) Departemen adalah kelengkapan organisasi di tingkat DPP yang berfungsi sebagai instrumen pelaksana program-program Badan Pelaksana Pusat (BPP)

- 2) Departemen-departemen dibentuk dan dikoordinasikan oleh Ketua Umum BPP
- 3) Departemen-departemen dipimpin oleh Ketua-ketua Departemen yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum BPP

Pasal 85

Biro - Biro

- 1) Biro adalah kelengkapan organisasi di tingkat DPW yang berfungsi sebagai instrument pelaksana program-program Badan Pelaksana Wilayah (BPW)
- 2) Biro-Biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh Ketua BPW
- 3) Biro-Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BPW

Pasal 86

Divisi – Divisi

- 1) Divisi adalah kelengkapan organisasi di tingkat DPC yang berfungsi sebagai instrument pelaksana program-program Badan Pelaksana Cabang (BPC)
- 2) Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Ketua BPC
- 3) Divisi-divisi dipimpin oleh Kepala Divisi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BPC

Pasal 87

Unit-unit

- 1) Unit adalah kelengkapan organisasi di tingkat DPR yang berfungsi sebagai instrument pelaksana program-program Badan Pelaksana Ranting (BPR)
- 2) Unit-unit dibentuk dan dikoordinasikan oleh Ketua BPR
- 3) Unit-unit dipimpin oleh Kepala Unit, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BPR

Pasal 88

Seksi-seksi

- 1) Seksi adalah kelengkapan organisasi di tingkat DPB yang berfungsi sebagai instrument pelaksana program-program Badan Pelaksana Basis
- 2) Seksi-seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Ketua BPB
- 3) Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BPB

BAB XVIII

Pasal 89

PERANGKAT ORGANISASI

Perangkat Organisasi terdiri dari Badan Khusus dan Lembaga

Pasal 90

Badan Khusus

- 1) Badan Khusus adalah perangkat organisasi yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan gugus tugas tertentu
- 2) Badan Khusus dapat dibentuk berdasarkan kepentingan perjuangan organisasi yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan, yang pelaksanaan dan pencapaiannya memerlukan garis instruksi dan/ atau konsolidasi dan/ atau koordinasi secara mudah, cepat, efektif dan efisien
- 3) Pembentukan Badan Khusus di tingkat Nasional, Wilayah, dan Cabang merupakan wewenang Dewan Pengurus Pusat (DPP)
- 4) DPW dan DPC dapat mengajukan pembentukan Badan Khusus di tingkat Wilayah dan Cabang kepada DPP
- 5) Badan Khusus dapat dibentuk untuk jangka pendek, menengah, atau panjang, ad hoc atau permanen sesuai keperluan
- 6) Pimpinan Badan Khusus adalah salah satu dari unsur atau yang ditunjuk oleh BPP
- 7) Susunan organisasi dan kepengurusan Badan Khusus diatur di dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga masing-masing; yang disahkan oleh DPP SPI
- 8) Badan Khusus berkewajiban menyesuaikan asas, tujuan, dan usahanya dengan SPI
- 9) Keputusan permusyawaratan/rapat tertinggi Badan Khusus di tingkat Wilayah dan Cabang yang menyangkut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pengurus Pusat, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan
- 10) Keputusan permusyawaratan/rapat tertinggi Badan Khusus di tingkat Ranting dan Basis yang menyangkut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan
- 11) Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Khusus yang tidak menyangkut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus dilaporkan kepada pengurus SPI menurut tingkatan masing-masing. Dewan Pengurus SPI berhak mengadakan perubahan, jika terdapat

hal-hal yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan, garis kebijakan, platform, serta program SPI

Pasal 91 Lembaga

- 1) Lembaga adalah perangkat Organisasi yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan organisasi dalam berbagai bidang di luar Kelengkapan Organisasi (Departemen, Biro, Divisi, Unit, dan Seksi) serta Badan Khusus
- 2) Lembaga dapat dibentuk oleh SPI dan oleh pihak di luar SPI
- 3) Lembaga yang didirikan oleh SPI:
 - a) Atas dasar pertimbangan kemudahan dalam melakukan pengawasan, maka Lembaga hanya dapat dibentuk di tingkat Pusat, Wilayah, dan Kabupaten oleh DPP, DPW, dan DPC sesuai kebutuhan
 - b) Setiap Lembaga diperbolehkan memiliki struktur organisasi sendiri baik di tingkat DPP, DPW, dan DPC, disesuaikan dengan potensi masing-masing tingkatan
 - c) Lembaga berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada pengurus organisasi menurut tingkatannya (DPP, DPW, dan DPC)
 - d) Lembaga-lembaga yang didirikan oleh struktur kepengurusan SPI, dapat menjalankan fungsi sebagai Lembaga Organisasi SPI setelah mendapat rekomendasi dari DPC dan atau DPW, dan akhirnya memperoleh Akreditasi dari DPP SPI
 - e) Lembaga-lembaga yang telah mendapat akreditasi DPP tersebut, hanya dapat menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi nasional dan internasional, organisasi pemerintah maupun nonpemerintah, setelah memperoleh rekomendasi DPC dan atau DPW serta Izin Tertulis dari DPP SPI
 - f) Izin tertulis tersebut adalah dokumen berbentuk Naskah Perjanjian kerjasama antara DPP-SPI dengan Lembaga
 - g) DPP dapat meninjau ulang serta mencabut Akreditasi dan Izin tertulis yang telah dikeluarkan
- 4) Lembaga yang didirikan bukan oleh SPI:
 - a) Lembaga yang didirikan oleh pihak diluar struktur kepengurusan SPI juga dapat memperoleh status sebagai Lembaga SPI
 - b) Lembaga-lembaga yang didirikan oleh pihak di luar struktur kepengurusan SPI, dapat menjalankan fungsi sebagai Lembaga Organisasi SPI setelah mendapat rekomendasi dari DPC dan

- atau DPW, dan akhirnya memperoleh Akreditasi dari DPP SPI
- c) Lembaga-lembaga yang telah mendapat akreditasi DPP tersebut, hanya dapat menjalin kerjasama untuk mendukung SPI di semua tingkatan dengan berbagai organisasi nasional dan internasional, organisasi pemerintah maupun nonpemerintah, setelah memperoleh rekomendasi DPC dan atau DPW serta Izin Tertulis dari DPP SPI
 - d) Izin tertulis tersebut adalah dokumen berbentuk Naskah Perjanjian kerjasama antara DPP-SPI dengan Lembaga
 - e) DPP dapat meninjau ulang serta mencabut Akreditasi dan Izin tertulis yang telah dikeluarkan

Pasal 92

Hubungan Antara Kelengkapan dan Perangkat Organisasi

- 1) Hubungan departemen di DPP dengan Biro, Divisi, dan Seksi terkait di DPW, DPC, DPR, dan DPB bersifat langsung sesuai tingkat wewenang dan kebutuhan, dengan sepengetahuan DPW
- 2) Apabila departemen di DPP tidak mempunyai turunannya di struktur yang lebih rendah, atau ada kekosongan pejabat, maka departemen tersebut dapat berkoordinasi dengan ketua BPW, BPC, BPR, dan BPB
- 3) Hubungan Kelengkapan Organisasi dan Perangkat Organisasi yang mempunyai kesamaan tanggung jawab adalah dapat bersifat langsung melalui pimpinan masing di setiap struktur
- 4) Hubungan diantara Perangkat Organisasi dapat bersifat langsung melalui pimpinan masing di setiap perangkat organisasi di setiap tingkatan

BAB XIX

HIERARKI TATA URUTAN ATURAN ORGANISASI

Pasal 93

- 1) Tata Urutan Aturan organisasi berdasarkan urutannya adalah
 - a. Keputusan di tingkat Nasional secara berturut-turut:
 - i) Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa
 - ii) Keputusan Musyawarah Nasional
 - iii) Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
 - iv) Keputusan Musyawarah Majelis Nasional Petani
 - v) Keputusan Rapat Kerja Nasional
 - vi) Keputusan Rapat Kerja BPP

- vii) Keputusan Ketua Umum BPP SPI
 - b. Di tingkat Wilayah:
 - i) Keputusan Musyawarah Wilayah dan atau MUSWIL-Luar Biasa
 - ii) Keputusan Musyawarah Wilayah Antar periode
 - iii) Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Wilayah
 - iv) Keputusan Musyawarah Majelis Wilayah Petani
 - v) Keputusan Rapat Kerja Wilayah
 - vi) Keputusan Rapat Kerja Badan Pelaksana Wilayah
 - vii) Keputusan Ketua BPW SPI
 - c. Di tingkat Cabang
 - i) Keputusan Musyawarah Cabang dan atau MUSCAB-Luar Biasa,
 - ii) Keputusan Musyawarah Cabang Antar periode
 - iii) Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang
 - iv) Keputusan Musyawarah Majelis Cabang Petani
 - v) Keputusan Rapat Kerja Cabang
 - vi) Keputusan Rapat Kerja Badan Pelaksana Cabang
 - vii) Keputusan Ketua BPC SPI
 - d. Di tingkat Ranting :
 - i) Keputusan Musyawarah Ranting dan atau MUSRAN-Luar Biasa,
 - ii) Keputusan Musyawarah Ranting Antar periode
 - iii) Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Ranting
 - iv) Keputusan Musyawarah Majelis Ranting Petani
 - v) Keputusan Rapat Kerja Ranting
 - vi) Keputusan Rapat Kerja Badan Pelaksana Ranting
 - vii) Keputusan Ketua BPR SPI
 - e. Di tingkat Basis:
 - i) Keputusan Musyawarah Basis dan atau MUSBA-Luar Biasa,
 - ii) Keputusan Musyawarah Basis Antar periode
 - iii) Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Basis
 - iv) Keputusan Musyawarah Majelis Petani Basis
 - v) Keputusan Rapat Kerja Basis
 - vi) Keputusan Rapat Kerja Badan Pelaksana Basis
 - vii) Keputusan Ketua BPB SPI
- 2) Kelengkapan Organisasi dan Perangkat Organisasi (yang dibentuk SPI) di tingkat BPP, hanya dapat mengeluarkan surat keputusan yang disetujui dan ditanda-tangani oleh Ketua Umum BPP

- 3) Kelengkapan Organisasi dan Perangkat Organisasi (yang dibentuk oleh SPI) di kepengurusan yang lebih rendah, mulai dari BPW hingga BPB, hanya dapat mengeluarkan surat keputusan yang disetujui dan ditanda-tangani oleh Ketua Badan Pelaksana sesuai tingkatannya
- 4) Keputusan Kelengkapan Organisasi dan Perangkat Organisasi (yang dibentuk SPI) berlaku secara langsung bagi Kelengkapan dan Perangkat Organisasi di bawahnya

BAB XX
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN
Pasal 94

- 1) Melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat DPP, DPP dapat membekukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dengan memperhatikan 2/3 usulan dari DPC
- 2) Melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat, DPP dapat membekukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
- 3) Melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Wilayah, DPW dapat membekukan Dewan Pengurus Ranting (DPR) dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang (DPC)
- 4) Melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang, DPC dapat membekukan Dewan Pengurus Basis (DPB) dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengurus Ranting (DPR)
- 5) Alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan rapat-rapat organisasi, dan peraturan organisasi lainnya
- 6) Sebelum pembekuan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selambat-lambatnya 14 hari untuk memperbaiki pelanggarannya
- 7) Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi, atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara
- 8) Pengurus sementara bertugas mempersiapkan penyelenggaraan permusyawaratan tertinggi luar biasa menurut tingkatan yang akan memilih kepengurusan baru
- 9) Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara permusyawaratan tertinggi luar biasa menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru

BAB XXI
PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pasal 95

- 1) Atas permintaan sendiri secara resmi dan tertulis serta terlebih dahulu telah menyelesaikan kewajibannya
- 2) Meninggal dunia atau dalam kondisi kuratele
- 3) Diberhentikan sebagai anggota
- 4) Diturunkan jenjang keanggotaannya sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan menduduki jabatan tertentu di struktur kepengurusan SPI
- 5) Berakhirnya periode kepengurusan

BAB XXII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 96

- 1) Atas permintaan sendiri secara resmi dan tertulis serta terlebih dahulu telah menyelesaikan kewajibannya
- 2) Meninggal dunia
- 3) Diberhentikan

Pasal 97
Pembelaan

- 1) Bagi pengurus dan anggota SPI yang diberhentikan baik sementara atau tetap, berhak melakukan pembelaan diri
- 2) Tata cara pembelaan diri diatur dalam peraturan tersendiri

BAB XXIII
Pasal 98
SANKSI ORGANISASI

- 1) Pengurus dan anggota akan mendapat sanksi dari organisasi bila terbukti melakukan pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan-peraturan SPI lainnya
- 2) Pemberian sanksi bersifat :
 - a) Teguran secara tertulis satu kali
 - b) Peringatan secara tertulis dua kali berturut-turut disertai kesempatan untuk melakukan pembelaan secara tertulis atau lisan dihadapan rapat yang berwenang untuk itu
 - c) Penurunan Status keanggotaan

- d) Pemberhentian secara sementara oleh rapat yang berwenang untuk itu
 - e) Pemberhentian secara tetap oleh rapat yang berwenang untuk itu
 - f) Sanksi-sanksi lain sesuai dengan hukum yang berlaku jika dipandang perlu
- 3) Tata cara pemberian sanksi diatur dalam peraturan tersendiri oleh rapat yang berwenang untuk itu

BAB XXIV

Pasal 99

RANCANGAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

- 1) Besar uang pangkal anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat
- 2) Besarnya iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang
- 3) Uang pangkal dan iuran anggota dialokasikan sebagai berikut:
 - a) Dewan Pengurus Pusat memperoleh 5 (lima) persen
 - b) Dewan Pengurus Wilayah memperoleh 10 (sepuluh) persen
 - c) Dewan Pengurus Cabang memperoleh 15 (lima belas) persen
 - d) Dewan Pengurus Ranting memperoleh 20 (dua puluh) persen
 - e) Dewan Pengurus Basis memperoleh 50 (lima puluh) persen
- 4) Tahun buku SPI dimulai setelah terpilihnya pengurus yang baru pada setiap tingkatan, dan berakhir pada tahun berikutnya.
- 5) Rancangan anggaran biaya di setiap tingkatan disusun oleh unsur pelaksana organisasi (BPP, BPW, BPC, BPR, BPB) SPI atau tim khusus yang ditunjuk oleh mereka
- 6) Rancangan anggaran yang disusun disahkan dalam rapat pleno Dewan Pengurus sesuai tingkatannya (DPP, DPW, DPC, DPR, dan DPB)
- 7) Pelaporan dan Pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilakukan dengan cara :
 - a) Di tingkat DPP
 - i) Ketua Umum BPP melaporkan penggunaan keuangan kepada:
 - (1) Musyawarah Nasional (Munas)
 - (2) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
 - (3) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
 - ii) Selanjutnya Ketua Umum BPP SPI mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan pada

- kongres/KLB SPI
- b) Di tingkat DPW
 - i) Ketua BPW melaporkan penggunaan keuangan kepada:
 - (1) Musyawarah Wilayah Antar periode
 - (2) Rapat Pleno Dewan Pengurus Wilayah
 - (3) Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)
 - ii) Selanjutnya BPW SPI mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan pada MUSWIL/MUSWILUB
 - c) Di Tingkat Cabang :
 - i) Ketua BPC melaporkan penggunaan keuangan kepada:
 - (1) Musyawarah Cabang Antar periode
 - (2) Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang
 - (3) Rapat Kerja Cabang (RAKER CAB)
 - ii) Selanjutnya BPC SPI mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan pada Musyawarah Cabang (MUSCAB) dan atau MUSCAB-Luar Biasa
 - d) Di Tingkat Ranting :
 - i) Ketua BPC melaporkan penggunaan keuangan kepada:
 - (1) Musyawarah Ranting Antar periode
 - (2) Rapat Pleno Dewan Pengurus Ranting
 - (3) Rapat Kerja Ranting (RAKERAN)
 - ii) Selanjutnya BPR SPI mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan pada Musyawarah Ranting (MUSRAN) dan atau MUSRAN-Luar Biasa
 - e) Di Tingkat Basis:
 - i) Ketua BPC melaporkan penggunaan keuangan kepada:
 - (1) Musyawarah Basis Antar periode
 - (2) Rapat Pleno Dewan Pengurus Basis
 - (3) Rapat Kerja Basis (RAKERBA)
 - ii) Selanjutnya BPB SPI mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan pada Musyawarah Basis (MUSBA) dan atau MUSBA-Luar Biasa,

BAB XXV
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 100

- 1) Jika terjadi sesuatu yang dianggap membahayakan keberlangsungan organisasi, maka kongres atau KLB membentuk K2PO (Komite

Khusus Penyelamat Organisasi), untuk membenahi organisasi hingga dapat berjalan seperti biasa

- 2) Jika menurut K2PO organisasi SPI tidak dapat diselamatkan lagi, maka Kongres atau KLB dapat membubarkan SPI
- 3) Kongres berwenang memilih, mengangkat dan menetapkan K2PO
- 4) Jika SPI dibubarkan maka seluruh harta kekayaan dihibahkan kepada organisasi tani yang sejalan dengan AD/ART, Prinsip dan nilai-nilai perjuangan, Sikap Politik SPI, naskah asasi SPI, serta peraturan-peraturan lainnya

BAB XXVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 101

- 1) Untuk pertama sekali, kekayaan yang dimiliki oleh Serikat-serikat yang setuju meleburkan diri ke dalam Serikat Petani Indonesia, adalah tetap menjadi hak milik dan dikelola Serikat-serikat yang telah berubah menjadi DPW-DPW SPI
- 2) Untuk pertama kalinya, DPC, yang belum terbentuk, dibentuk oleh Tim Wilayah yang terdiri dari unsur DPP dan unsur DPW
- 3) Untuk pertama kalinya, DPR dan DPB yang belum terbentuk, dibentuk oleh Team Wilayah yang terdiri dari unsur DPW
- 4) Untuk pertama kalinya, hubungan-hubungan kerjasama yang mengikat secara hukum dan yang sedang berlangsung antara Serikat-serikat yang telah menjadi DPW-DPW SPI dengan organisasi lain, masih dapat dilanjutkan hingga akhir periode kerjasama. Untuk melanjutkan kerjasama yang baru di kemudian hari, maka DPW harus mengikuti peraturan yang khusus di atur untuk itu

BAB XXVII

PENUTUP

Pasal 102

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, selanjutnya diatur oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Peraturan-peraturan organisasi

Pasal 103

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan mengikat seluruh anggotanya, dan hanya dapat dirubah melalui Kongres dan atau Kongres Luar Biasa

Ditetapkan di : Wonosobo, Jawa Tengah
Tanggal : 05 Desember 2007
P u k u l : 10.14 WIB

PIMPINAN SIDANG KONGRES III FSPI

Ketua : M. Yunus Nasution
Sekretaris : Wiwik M. Kristina
Anggota : 1. Miswadi
2. M. Harris Putra
3. Somaeri

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO) SERIKAT PETANI INDONESIA

Kesatuan Kaum Tani dan Persatuan Nasional Untuk
Mewujudkan Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Rakyat
Menuju Keadilan Sosial

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI SERIKAT PETANI INDONESIA

BAGIAN I PENDAHULUAN

Dasar Pemikiran dan Tujuan Perumusan GBHO

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Adil, disertai kekuatan kaum tani demi merebut kembali kedaulatan rakyat, demi untuk memperjuangkan tercapainya tatanan kehidupan agraria yang adil, serta demi untuk mencapai tatanan politik yang demokratis kerakyatan menuju tercapainya masyarakat makmur dan sejahtera, maka Kongres III Serikat Petani Indonesia, sesuai dengan amanah AD/ART, maka dengan ini memandang penting untuk merumuskan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Periode 2007-2012 dengan thema: *“Kesatuan Kaum Tani dan Persatuan Nasional untuk Mewujudkan Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Rakyat menuju Keadilan Sosial”*

Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) ini disusun sesuai ketentuan yang ada dalam AD/ART SPI. GBHO ini dirumuskan dan ditetapkan adalah dalam rangka mempertegas dan menyatukan arah perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI) dengan segenap anggota yang tergabung didalamnya, agar dapat mewujudkan tercapainya tujuan organisasi dalam kurun waktu lima tahun (satu periode). Periodisasi 5 tahun ini dirancang secara berkesinambungan dengan program kerja periode sebelumnya dan berikutnya dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita berdirinya SPI, sebagaimana ditegaskan dalam AD/ART, yaitu: (i)

Tujuan Sosial Ekonomi,¹ (ii) Tujuan Sosial Politik², dan (iii) Tujuan Sosial Budaya.³

Asas dan Prinsip Perjuangan

SPI berjuang dengan mengerahkan segenap potensi dan kekuatan yang dalam struktur organisasi, massa petani dan kader yang ada mulai dari DPP, DPW, DPC, DPR, dan DPB. Dalam perjuangannya tersebut harus berpegang teguh pada prinsip –prinsip dan asas organisasi SPI sesuai AD/ART yaitu Ketuhanan yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Permusyawaratan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dengan landasan asas tersebut Federasi Serikat Petani Indonesia

¹ Tujuan sosial ekonomi dalam hal ini adalah mencapai terwujudnya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa, dan negara yang berdikari, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari. Bahwa peri kehidupan ekonomi yang berdikari, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi Tatanan Agraria yang adil dan beradab. Tatanan Agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa, dan negara

² Tujuan sosial politik adalah organisasi mampu mendorong terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan politik Nasional dan Internasional, agar tercipta peri kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sanggup pula untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari. Kedaulatan Politik Rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat pula secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari

³ Tujuan sosial budaya adalah terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan Kebudayaan Nasional dan Internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil, dan beradab. Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa, dan negara mengembangkan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat, dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan Nasional dan Internasional.

memiliki prinsip perjuangan yang juga menjadi prinsip pelaksanaan GBHO yaitu:

1. Seluruh gerak langkah dan perjuangan SPI senantiasa dilandasi prinsip penegakan Kedaulatan Politik Petani, Kedaulatan Politik Rakyat, dan Kedaulatan Politik Bangsa dan Negara dalam pergaulan Nasional dan Internasional
2. Seluruh gerak langkah dan perjuangan SPI senantiasa dilandasi prinsip berdirinya Ekonomi Petani, Rakyat, Bangsa, dan Negara dalam pergaulan Nasional dan Internasional
3. Seluruh gerak langkah dan perjuangan SPI senantiasa dilandasi prinsip kebudayaan petani, rakyat, bangsa, dan negara. yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat, dan harga diri dalam pergaulan Nasional dan Internasional.

BAGIAN II ARAH STRATEGIS DAN TUJUAN GBHO

Bahwa tujuan berdirinya SPI sebagaimana termaktub di dalam AD/ART, hanya dapat dicapai melalui perjuangan yang panjang, namun kita harus dapat mencapai hasil-hasil kongkrit selama 5 tahun ke depan, sebagai tahapan meraih tujuan berdirinya SPI. Hal ini tentu membutuhkan perencanaan yang sistematis dengan target pencapaian yang jelas sehingga mampu mengantarkan kita untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Bahwa dalam menyusun rencana 5 tahun tersebut, SPI harus jeli dalam menganalisis keadaan internal, dan jelas pula dalam memandang ancaman, tantangan, dan peluang eksternal. Dalam pengertian itu, pada periode 5 tahun ke depan, SPI akan dihadapkan pada dua hal utama yakni 1) Konsolidasi kekuatan yang dimiliki, dalam kerangka organisasi perjuangan berbentuk unitaris, serta 2) Mempergunakan secara optimal kekuatan yang dimiliki itu guna mencapai tujuan organisasi untuk 5 tahun kedepan, seiring tantangan eksternal yang semakin besar.

Kondisi Internal

SPI selama ini telah banyak mencapai keberhasilan-keberhasilan. Namun disisi lain, bentuk federasi selama ini dan kedepan dirasakan kurang maksimal dalam pencapaian tujuan, dan memiliki keterbatasan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman eksternal.

Kini sudah sembilan tahun lamanya atau semenjak dideklarasikannya FSPI pada tanggal 9 Juli 1998, kita berjuang. Selama periode waktu itulah, kita bisa merasakan dan menilai bagaimana kerasnya perjuangan pembaruan agraria yang telah dilakukan oleh FSPI. Baik kerja-kerja reklamasi maupun okupasi, juga terhadap kebijakan agraria yang dikeluarkan pemerintah. Namun ternyata perjuangan FSPI belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, kemudian muncul beberapa kebijakan pemerintah yang justru membuat jalan FSPI semakin terjal dan mendaki. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus sengketa dan konflik agraria di Indonesia. Munculnya kebijakan tentang penanaman modal, pengembangan bahan bakar nabati, dan pembangunan infrastruktur, untuk menyebut beberapa contoh kebijakan pemerintah pada saat ini. Setelah sebelumnya massa tani FSPI dihimpit dan ditindas oleh kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya air, tanah, perkebunan, kehutanan, kenaikan harga bahan bakar dan pasar bebas serta upaya-upaya untuk merevisi UUPA 1960.

Dengan tidak menafikan adanya faktor eksternal yang semakin berbahaya, kita menemukan ketidaksempurnaan dalam menghadapi segala tantangan yang disebut di atas. Untuk itulah diperlukan suatu organisasi yang luwes, cepat dan tepat dalam bergerak dan mengambil keputusan. Fondasi dan irama kerja organisasi berbentuk federasi, ternyata tidak cukup kuat dalam melakukan gerakan perlawanan. Dengan adanya tantangan-tantangan yang semakin berat itu, maka organisasi SPI harus diarahkan bergerak maju dari bentuk federasi menjadi organisasi perjuangan kaum tani yang bentuknya unitaris/kesatuan.

Tantangan Eksternal

Hari demi hari kekuatan Nekolim, dan dalam topeng barunya

“Neoliberalisme”, terus berkembang dan menguat sejalan dengan kebijakan nasional yang tunduk pada ideologi, prinsip, teori, konsep, peraturan, dan tekanan dari lembaga pendukung Nekolim-Neoliberalisme. Anasir-anasir Nekolim-neoliberalisme secara tersembunyi dan culas menunggangi diskursus tentang demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan lingkungan hidup, untuk menutupi wajah aslinya yang menginginkan demokrasi yang bersifat liberal-individualistis pro-pasar, kekerasan korporasi termasuk dengan memperlambat negara dan rezim yang memerintah, penyeragaman secara global budaya konsumerisme-hedonis, serta malah menjual kerusakan lingkungan hidup untuk keuntungan ekonomi mereka kembali (kasus Agrofuel). Dengan demikian, anasir-anasir Nekolim-Neoliberal internasional dan antek-anteknya di nasional, semakin gencar membangun fondasi jalan tol bagi kendaraan neoliberalisme yang dikemukakan oleh TNC dan Negara-negara maju. Kekuatan mereka termanifestasi dalam organisasi keuangan dan perdagangan dunia seperti IMF, Bank Dunia dan WTO dan melalui berbagai tipu muslihat hubungan bilateral dan multilateral.

Dengan mengacu pada kondisi internal dan eksternal itulah, disusun arah perjuangan organisasi untuk lima tahun ke depan. Dari kebutuhan-kebutuhan pokok dan strategis ini, maka rumusan perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI) untuk periode 2007-2012 adalah : *“Kesatuan Kaum Tani dan Persatuan Nasional untuk Mewujudkan Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Rakyat menuju Keadilan Sosial”*, dengan arah strategis dan tujuan utama:

- 1) Terwujudnya organisasi perjuangan petani yang memiliki kekuatan dan kemandirian dalam menjalankan serangkaian perjuangan untuk kepentingan petani

Dari berbagai kerja-kerja organisasi dan pengalaman praktek, serta analisis terhadap organisasi, maka SPI memiliki kebutuhan pokok untuk memperkuat yang telah ada dan ekspansi/perluasan. Dalam 5 tahun ke depan diperlukan kekuatan kader dan massa tani yang mempunyai kesatuan harapan, tujuan, gerak langkah, serta kesatuan bentuk organisasi. Organisasi kesatuan tersebut harus ditumbuhkan

mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional yang terkonsolidasi dengan baik serta mampu pula berperan aktif di level internasional.

Dalam lima tahun ke depan diperlukan organisasi perjuangan yang mempunyai integritas keorganisasian, mempunyai kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, mempunyai disiplin organisasi yang baik, mempunyai kader dan massa dalam jumlah dan kualitas yang cukup dan teruji, sehingga mampu menjadi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi kaum tani. SPI juga diharapkan mampu melaksanakan kerja-kerja mempersatukan gerakan rakyat bersama-sama dengan organisasi buruh, organisasi nelayan, organisasi masyarakat adat, organisasi kepemudaan dan mahasiswa/pelajar, serta partai politik yang progresif.

Di akhir periode 5 tahun ke depan tersebut, SPI harus sudah mampu secara argumentatif dan proporsional untuk memutuskan apakah tetap sebagai organisasi gerakan sosial, gerakan politik, ataupun variasi diantara gerakan sosial dan gerakan politik. Pilihan strategis di atas, hanya dapat dijawab secara argumentatif dan proporsional, apabila organisasi SPI telah terkonsolidasi dengan baik disertai kemampuan analisa yang tajam terhadap konfigurasi kekuatan politik nasional dan internasional.

- 2) Semakin besar dan kuat Desakan Terhadap Dijalankannya Pembaruan Agraria dan Semakin Besarnya Gerakan Perlawanan Terhadap Neo-Liberalisme dan Imperialisme dari Massa dan organisasi Tani”.

Dalam Mukadimah Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPI jelas sekali dituliskan bahwa *“Kami menolak sistem ekonomi kapitalistik yang telah merampas tanah-tanah petani, menghancurkan lingkungan hidup, menjerat petani pada sistem perdagangan yang tidak adil, serta mengabaikan dan mengkooptasi hak-hak masyarakat adat. Kesemuanya itu mengakibatkan hancurnya tatanan ekonomi petani yang menjadi basis kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia.”*

Sistem dan formasi ekonomi nasional yang berserah diri dan menghamba pada mekanisme dan liberalisasi pasar disertai terintegrasinya mekanisme keuangan global. Telah melahirkan dominasi negara-negara kaya terhadap negara Indonesia. Dengan dominasi tersebut maka segala bentuk corak produksi negara-negara kaya akan secara langsung mempengaruhi perubahan, baik budaya, teknologi, dan tentunya ekonomi politik di Indonesia.

Maka perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi dan menghisap seperti perusahaan-perusahaan transnasional (*TNC*), tuan tanah, kebijakan yang anti pembaruan agraria sejati, serta induknya yaitu rezim nekolim yang terkristalisasi dalam bentuk lembaga keuangan internasional seperti Dana moneter Internasional (*IMF*), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) haruslah terus menerus digencarkan. Termasuk di dalamnya perjuangan membangun hubungan produksi yang adil dan makmur (adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan). Adanya kebijakan negara yang pro pedesaan, pro petani, dan pro rakyat miskin harus diperjuangkan lebih keras lagi.

BAGIAN III

PROGRAM KERJA NASIONAL

Untuk mencapai dua tujuan utama dan arah strategis tersebut maka disusun suatu panduan program kerja nasional yang terdiri dari 3 bagian pokok yaitu 1. Program Kerja Nasional: Perjuangan Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan, 2. Program Kerja Nasional Penguatan, Konsolidasi, dan Pengembangan Organisasi, serta 3). Program Kerja Politik Nasional.

Perjuangan Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan

Untuk membangun pertanian dan pedesaan, maka kedaulatan mutlak

harus berada ditangan rakyat. Rakyatlah yang harus menguasai sumber agraria sebagai kekuatan utama pembangunan. Hal ini hanya bisa dicapai melalui pembaruan agraria. Oleh karenanya, dengan bertujuan untuk merombak, memperbarui, memulihkan dan menata model pembangunan ekonomi, demokrasi politik petani serta adat dan budaya masyarakat. SPI terus berjuang untuk mewujudkan Pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk itu perjuangan pembaruan agraria harus diarahkan:

Pertama, Memfokuskan pada redistribusi sumber agraria—terutama tanah, air dan benih—kepada petani tak bertanah, petani kecil, komunitas adat lokal dan kaum perempuan disertai dengan kepastian haknya. Perjuangan pembaruan agraria dalam hal ini organisasi secara aktif merebut kekayaan alam tersebut, menguasai, mengolah, memiliki, dan memanfaatkan hasilnya bagi kemaslahatan rakyat sebagai bentuk pelaksanaan fungsi sosial sumber-sumber agraria. Untuk itu pada periode ini diharapkan program nasional perjuangan agraria diharapkan telah berhasil menguasai minimal 200.000 ha tanah.

Kedua, Melakukan berbagai upaya untuk menempatkan petani serta masyarakat lokal sebagai pengelola kekayaan alam setempat dengan menjunjung tinggi kedaulatan dan kemandirian petani dengan : 1) Mendasarkan pada latar kebudayaan dan sejarah yang berbeda-beda, 2) Memegang teguh pengetahuan-pengetahuan lokal, 3) Memegang teguh nilai-nilai keadilan, 4) Mengacu pada prinsip-prinsip dan perspektif pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan, adil, dan beradab.

Ketiga, Membangun perekonomian pedesaan melalui sistem koperasi yang berbasiskan kekayaan lokal dan memaksimalkan peran aktif masyarakat pedesaan dengan menggunakan prinsip: 1) Solidaritas/gotong royong, 2) Mengutamakan pembangunan sektor pertanian, 3) Mengembangkan sektor non pertanian yang berbasiskan pada sektor pertanian, 4) Membangun sistem ekonomi pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan. Untuk kemandirian dan kelancaran pelaksanaan program organisasi serta perjuangan kaum tani, maka ke

depan harus ada strategi keuangan/financial yang dirancang sangat serius demi menuju kemandirian. Salah satu prakteknya pada periode 2008-2012 ini, dimandatkan untuk membangun koperasi-koperasi atau badan usaha-badan usaha milik organisasi setidaknya satu pada masing-masing DPW dan DPC.

Keempat, Mengembangkan sistem pangan lokal yang berbasis proses dan produksi oleh petani yang diatur oleh unit-unit keluarga dengan teknologi yang murah dan dapat digunakan oleh rakyat kecil untuk menciptakan kedaulatan pangan.

Kelima, mendesak dan menuntut pemerintah untuk menyediakan program-program pelayanan yang mendukung produksi untuk kepentingan dalam negeri. Termasuk jaminan harga dengan memberikan perlindungan pasar dan subsidi yang layak untuk menjamin martabat hidup petani. Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang dalam mempercepat perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan politik pedesaan seperti jalan-jalan utama, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, irigasi dan air bersih, serta menjadikan perekonomian kerakyatan sebagai kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan perekonomian Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen rakyat. Untuk itu setiap tahun SPI akan mengeluarkan agenda politik yang berisikan tuntutan dan usulan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Program ini dilaksanakan melalui program politik organisasi.

Penguatan, Konsolidasi dan Pengembangan Organisasi

Penguatan, konsolidasi, dan pengembangan organisasi ditujukan untuk memperbesar massa tani menjadi anggota organisasi dan mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi tani di wilayah lainnya yang belum tergabung untuk menyatu dengan SPI, melalui program kerja nasional:

a. Pengawasan dan Konsolidasi Organisasi

Kerja-kerja pengawasan dan konsolidasi organisasi, termasuk didalamnya asistensi struktur yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, merupakan hal pokok yang harus dilaksanakan demi kuatnya

organisasi. Pada program ini hal yang harus dilaksanakan adalah; 1) memastikan bahwa disiplin organisasi ditegakkan, dan mekanisme pengambilan keputusan berjalan baik, 2) memastikan kelengkapan dan perangkat organisasi telah siap termasuk didalamnya tersedianya kartu anggota mulai dari DPP, DPW, DPC hingga DPB sesuai dengan kebutuhan masing-masing tingkatan, 3) memastikan terlaksananya GBHO, 4) memeriksa dan merekomendasikan wilayah pengembangan anggota SPI mulai dari DPW sampai DPB. Dalam hal ini yang menjadi pekerjaan pokok ke depan adalah bertambahnya keanggotaan SPI menjadi 20 DPW, 5) memastikan terpenuhinya kebutuhan atas kepengurusan dan kader, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam menjalankannya tentu berkaitan erat dengan program pendidikan, 6) memastikan terpenuhinya kebutuhan atas kepengurusan dan kader baik laki – laki dan perempuan secara kuantitas dan kualitas.

b. Pendidikan

Pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kader dan massa tani terhadap struktur organisasi dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh SPI, sehingga terjadi pemerataan pemahaman dan persepsi bagi anggota. Demikian juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kader dan massa tani terhadap berbagai persoalan yang dihadapi mulai dari tingkat basis, nasional, hingga internasional. Meningkatkan keterampilan dalam memperkuat organisasi tani sebagai organisasi gerakan berbentuk unitaris, meningkatkan keterampilan dalam melakukan berbagai perjuangan atas hak-hak demokrasi dan hak-hak konstitusional kaum tani. Meningkatkan keterampilan tentang teknik-teknik pertanian berkelanjutan yang mampu memacu berkembangnya ekonomi petani. Pendidikan dan latihan ini juga harus melahirkan kader-kader petani yang andal, tangguh dan militan, serta mampu melahirkan pemimpin-pemimpin petani yang berwatak demokratis, berkemampuan politik sesuai asas SPI, dan mengakar pada massa.

Pendidikan harus pula memberi kesempatan dan mendorong tumbuh

dan kuatnya peran petani-petani perempuan dalam organisasi, sehingga keputusan organisasi dapat diambil secara maksimal dan dalam perpektif yang emansipatorik. Oleh karena itu, harus dirumuskan strategi khusus bagi penguatan, penumbuhan, dan pengembangan petani perempuan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh setiap akses baik di dalam maupun di luar organisasi.

Melalui pendidikan, minimal setiap DPW diharapkan dapat menyiapkan dan mencetak kader yang secara kuantitatif cukup untuk memenuhi kepengurusan hingga DPR, dan secara kualitatif memenuhi persyaratan jenis kader yang telah diutus oleh AD/ART. Hal yang harus dilakukan untuk mencapainya adalah: 1) Tersedianya kurikulum pendidikan secara nasional, 2) mencetak kader dalam berbagai level sesuai kebutuhan organisasi, 3) mencetak dewan guru, 4) pembenahan institusi pendidikan agar berjalan sinergis mulai dari DPW hingga seksi pendidikan di DPB. Sejalan dengan itu, harus pula disiapkan perangkat pendukung pendidikan yaitu terbangunnya pusat pendidikan dan latihan (pusdiklat) minimal pada setiap DPW. Kita menyadari betapa strategisnya fungsi pusdiklat tersebut bagi penguatan organisasi, 5) rekapitulasi jumlah dan jenis kader secara nasional disertai adanya agenda kerja peningkatan jenjang kader, dan 6) penekanan khusus untuk pendidikan yang melahirkan kader perempuan. Hal ini dapat ditempuh dengan kebijakan 50% peserta pendidikan adalah calon kader petani perempuan.

c. Komunikasi dan Informasi

Di masa mendatang, harus terbangun sistim komunikasi yang baik dengan anggota dan dengan kalangan lainnya, terbangunnya sistim publikasi yang baik dan terencana sehingga semua persoalan dan hal penting lainnya dapat dipublikasikan secara terus-menerus. Demikian juga halnya dengan dokumentasi, program ini harus diarahkan untuk terdokumentasinya segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi dan kerja-kerja organisasi. Selain itu perlu dan pentingnya dibangun berbagai media komunikasi dan informasi seperti media rakyat, media

dengan teknologi audio visual dan radio, media cetak, internet, dan berbagai media propaganda lainnya. Hal yang tak kalah penting adalah menjalin kerjasama yang luas dengan kalangan pers.

d. Hukum

Berkaitan dengan hukum harus diarahkan untuk meningkatkan kekritisan petani terhadap produk-produk hukum, dan diarahkan untuk menangani persoalan-persoalan hukum yang dihadapi anggotanya dalam memperjuangkan keadilan agraria.

Juga diarahkan agar baik kader maupun massa SPI memiliki pengetahuan dasar dalam bidang hukum, hukum formal maupun hukum materil & keterampilan-keterampilan serta sikap-sikap tertentu, dan karenanya mampu memberikan pelayanan dan pendidikan hukum dan pembelaan bagi kepentingan rakyat tertindas. Dengan demikian perlu juga adanya pengacara-pengacara yang dibentuk oleh organisasi.

e. Pembentukan Massa Aksi dan Pengerahan Massa

Aksi adalah suatu kegiatan/upaya yang dilakukan petani untuk merubah keadaan menuju suatu kondisi yang dicita-citakan. Sedangkan Massa aksi adalah seluruh orang yang terlibat dalam aksi yang memiliki kesadaran dan tujuan yang sama. Aksi apapun yang dilakukan, massa aksi merupakan tulang punggung dari kekuatan aksi. Tugas utama dalam program ini adalah; 1) Merumuskan panduan aksi nasional khususnya berisi tentang prinsip-prinsip aksi SPI, 2). Melakukan tekanan politik berbentuk mobilisasi massa aksi terhadap rezim, dan lawan petani yang anti pembaruan agraria, agar dijalankan pembaruan agraria sejati, pemenuhan hak-hak demokratis kaum tani, mempengaruhi publik dan kebijakan publik, 3). Sebagai salah satu metode pendidikan kaum tani untuk membentuk Massa Aksi. 4) Mengembangkan metodologi pengerahan massa baik sporadis atau simultan, dalam jumlah terbatas atau massif, 5) Terbentuknya Badan Khusus Aksi Tani secara nasional, sebagai satuan tugas khusus dalam pembentukan massa aksi, penggalangan dan pengamanan aksi

massa, serta menjadi tenaga siap sedia menjalankan berbagai tugas-tugas khusus dalam berbagai aksi dan kegiatan organisasi lainnya. Karena itu, diperlukan adanya sejumlah kader yang siap untuk membentuk Badan Khusus Aksi Tani, minimal disetiap DPW. 6) Membangun jalur koordinasi yang sinergis diantara badan khusus aksi tani dari level DPP hingga DPB.

Kerja-kerja aksi tani ini harus dikembangkan dalam berbagai bentuk dan berbagai kemasan opini yang tegas, jelas, tepat sasaran, kuat, dan tajam, sehingga ruang untuk melakukan tekanan semakin luas seiring dukungan kepada kaum tani semakin membesar

f. *Sosial Budaya dan Kesenian Petani*

Tema sentral perjuangan adalah pembangunan karakter bangsa dengan menghapus mentalitas budak/kaum terjajah/komprador, dan budaya bisu bangsa ini menjadi mentalitas bangsa yang merdeka, berkeTuhanan, anti neoliberalisme/ANTI-NEKOLIM, mengutamakan musyawarah/percaya pada kolektivitas perjuangan, berjiwa sosial/berpihak pada kaum tertindas, kritis dan tidak bias gender, berjiwa nasionalis, sekaligus menjadi anak bangsa yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab. Perspektif kebudayaan seperti itu harus dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan dan program kerja mulai dari DPP hingga DPB. Kesolidan massa keluarga petani anggota SPI akan terus dikuatkan melalui pembentukan dan pengembangan kantong-kantong tradisi interaksi, seperti pengajian, arisan, pertemuan organisasi tingkat basis, dan sanggar-sanggar kesenian yang senantiasa menyuarakan perjuangan petani kita. Adapun dalam hal kesenian, penting bagi SPI untuk mengembangkan filosofi dan kegiatan kesenian yang menggelorakan perjuangan kaum tani, berpihak pada rakyat tertindas, mampu merebut simpati publik, serta mampu mencitrakan SPI sebagai organisasi petani yang mempunyai tanggung-jawab besar menyelamatkan peradaban bangsa dan negara ini dari kehancuran akibat NEKOLIM-NEOIMPREALISME.

g. *Penguatan Peran Perempuan*

Munculnya arus gerakan kesadaran terhadap ketidakseimbangan struktur dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan khususnya petani perempuan merupakan hal yang positif. Pemenuhan hak-hak ini merupakan kewajiban. Pemenuhan hak perempuan berarti pemulihan terhadap hak asasi manusia, tidak ada hak asasi manusia tanpa adanya hak asasi perempuan. Melanggengkan ketidakadilan berbasis gender pada komunitas petani, merupakan pengingkaran terhadap hak asasi petani perempuan apalagi secara luas diyakini, petani perempuan mempunyai peran dan kontribusi penting dalam dunia pertanian, dalam berbagai bidang kehidupan lainnya, serta dalam perjuangan melawan ketidak-adilan

SPI memandang bahwa persoalan pertanian bukan persoalan laki-laki dan perempuan tetapi merupakan persoalan bagaimana meningkatkan posisi tawar petani (laki-laki dan perempuan) terhadap negara, pasar dan arus liberalisasi pertanian yang saat ini mengancam keberadaan petani khususnya petani kecil. Adapun strategi kedepan adalah sebagai berikut: 1). Mendorong petani perempuan untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan kebijakan. 2) Menyeimbangkan jumlah kepengurusan antara laki-laki dan perempuan, demikian juga dalam proses pengambilan keputusan organisasi. 3) Mengintegrasikan dan menumbuhkembangkan perspektif gender dalam semua level mulai dari DPP hingga DPB. 4) Meningkatkan program pendidikan dalam semua bidang yang melibatkan lebih banyak petani perempuan, 5) Menjalin dan memperkuat otoritas koordinasi petani perempuan yang berkesinambungan mulai dari DPP hingga DPB.

h. *Pemuda Tani*

Tema utama dalam penggalangan pemuda tani adalah dalam rangka regenerasi dan pengkaderan. Peran pemuda petani sangat penting untuk kelangsungan organisasi, kelangsungan dunia pertanian, pedesaan, bahkan kelangsungan bangsa dan negara ini. Untuk itu, pemuda petani harus menjadi prioritas dalam berbagai kegiatan dan

struktur organisasi SPI. Salah satu rekomendasi penting adalah dengan memberikan quota 50% peserta pendidikan dan aksi massa adalah pemuda tani perempuan dan laki-laki

i. *Pengkajian dan Pengembangan*

SPI menyadari, bahwa penjajahan/penindasan yang terjadi bukan hanya terjadi secara fisik namun juga secara ideologis melalui berbagai paradigma keilmuan, teori, konsep, penyajian data, dan keluarannya seperti kebijakan, peraturan, argumentasi, serta berbagai perang pemikiran lainnya. Program Kajian strategis harus diarahkan untuk mengkaji berbagai produk kebijakan yang dikeluarkan oleh negara maupun rancangan kebijakan yang berkaitan dengan agraria, perdagangan global dan keuangan; membangun konsep alternatif beserta panduannya dengan memberikan kemudahan untuk dapat dilaksanakan oleh kaum tani; meng-*counter* konsep lawan secara “ilmiah, faktual, dan berkesuaian secara ideologis”, serta memonitor dan memberikan tanggapan secara keorganisasian terhadap berbagai masalah, issue, trend, dan dinamika yang mempunyai pengaruh besar dan luas terhadap petani, laki-laki dan perempuan.

Untuk itu diperlukan suatu rumusan dengan berbagai inisiatif dan alternatif kebijakan yang berkaitan langsung dengan perjuangan SPI. Rumusan-rumusan yang dimaksud adalah kajian yang berkaitan dengan konsepsi sosial ekonomi petani (koperasi, usaha bersama dll.), kajian sosial politik petani (telaah sistem Demokrasi Indonesia, telaah tentang bentuk-bentuk kerjasama dan aliansi, format kelembagaan politik petani, format kelembagaan politik aliansi rakyat miskin, dll.), dan kajian yang berkaitan langsung dengan tata-cara bercocok tanam yang menggambarkan dan membuktikan pentingnya “pertanian berkelanjutan berbasis keluarga petani (pertanian organik, *ecofarming*, dll.)

Dalam prakteknya, program pengkajian dan pengembangan pada periode ini, strategi yang ditempuh adalah; **Pertama**, melakukan penelitian dan pengembangan konsep (kedaulatan pangan, Hak Asasi

Petani, Pembaruan Agraria, liberalisasi perdagangan) dan tuntunan praktek seperti metode pengorganisasian dan aksi merebut sumber-sumber agraria, obyek landreform, pemantapan peran Pusdiklat dalam menggali dan mempraktekkan alternatif dalam bertani.

Kedua, Membangun kerjasama dengan kalangan peneliti dan dunia akademik lainnya yang pro-petani. *Ketiga*, Memberikan rekomendasi untuk merespon persoalan yang kekinian.

Keempat, Memberikan rekomendasi tentang hal-hal apa yang harus dan tidak dilakukan di masa mendatang (jangka menengah dan panjang) termasuk memberikan masukan bagi perumusan GBHO (baik GBHO nasional hingga di basis). *Kelima*, menyebarkan hasil-hasil kerja, untuk kebutuhan internal dan publik yang lebih luas dalam berbagai bentuk dan arena perjuangan

Program Politik Organisasi

Program politik organisasi diarahkan untuk meningkatkan kekuatan politik petani dalam satu organisasi kesatuan yang mandiri. Program-program untuk ini harus dirancang secara jelas, sehingga petani mampu memainkan peran politiknya di luar partai politik dan parlemen, maupun didalam partai, dalam parlemen, sekaligus menghadapi dan menjalankan birokrasi pemerintahan. Kerja-kerja tersebut dalam kerangka melahirkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan SPI. Untuk lima tahun kedepan SPI menekankan program politik sebagai berikut:

Membangun Aliansi dan persatuan gerakan rakyat

Program politik diarahkan bagi kerja-kerja persatuan nasional gerakan rakyat. Membangun jaringan kerja yang kuat yang dimulai dari DPB/basis, DPR/Kecamatan, DPC/kabupaten, DPW/wilayah, DPP/nasional, hingga internasional untuk menjalankan strategi non-kooperatif/konfrontatif terhadap kekuatan Nekolim/Neoliberal khususnya TNC/MNC.

Selama ini, SPI telah membangun jaringan kerja dengan buruh, nelayan,

pemuda, mahasiswa, gerakan perempuan, intelektual dan organisasi masyarakat lainnya. Namun di kemudian hari, hal ini harus lebih diperkuat lagi dan berjalan secara terkoordinir, terhindar dari motif-motif dan manuver-manuver politik individual, dengan mengatas-namakan organisasi.

Berbagai inisiatif ormas tani dalam perlawanan terhadap nekolim dan mewujudkan program pokok yaitu menjalankan pembaruan agraria telah dilakukan. Momentum yang bisa dicatat adalah pada tahun 2005, disaat peringatan emas (lima puluh tahun) Konferensi Asia-Afrika. Disaat itulah penggalangan kekuatan gerakan rakyat mulai tumbuh subur dilevel nasional. Dengan kerjasama bersama buruh, pemuda, LSM, dan kaum intelektual, memberikan dinamika dan gairah politik persatuan nasional.

Serikat Petani Indonesia telah berhasil membangun organisasinya sebagai suara kaum tani yang penting dalam skala nasional, dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Juga telah kita tuntaskan banyak pekerjaan organisasi, politik, mobilisasi, kerja solidaritas yang luas, yang tentunya tetap fokus pada artikulasi kepentingan kaum tani. Untuk tetap mendapatkan kebaikan dan lebih efektif dalam perjuangan, maka harus dilanjutkan membangun strategi dalam membangun persatuan gerakan yang tetap mendukung perjuangan kaum tertindas.

SPI tetap komit untuk berjuang dalam pencapaian peri kehidupan ekonomi yang berdikari, adil dan makmur, hal ini dapat dicapai jika terjadi Tatanan Agraria yang adil dan beradab. Tatanan Agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa, dan negara

Pada sisi sosial politik, organisasi mampu mendorong terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan politik Nasional dan Internasional, agar tercipta peri kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sanggup pula untuk ikut

melaksanakan ketertiban dunia. Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari. Kedaulatan Politik Rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat pula secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Mendesakkan agenda politik SPI menjadi Agenda Politik Negara dan Institusi kenegaraan, khususnya partai politik dan parlemen

Sebagai kekuatan pokok untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas aksi untuk mendesakkan program-program rakyat, di masa mendatang harus ada upaya peningkatan/eskalasi aksi (rangkaian aksi-aksi yang bertambah kualitas dan kuantitasnya). Kekuatan potensial petani yaitu jumlah massa yang besar dan posisinya sebagai penghasil pangan dan komoditi strategis Agro-industri, jika dapat diorganisir, diarahkan untuk dapat menekan aparatus negara (legislatif, yudikatif, eksekutif, termasuk partai-partai politik) dan aparatus modal. Selain itu, aksi-aksi kaum buruh merupakan kekuatan utama buruh untuk mendesak dan mempengaruhi arah kebijakan perburuhan. Kualitas aksi juga dapat ditingkatkan dengan merubah pola aksi dari yang bersifat defensif (diserang baru melawan) menjadi ofensif. Mulai dari aksi local, nasional, hingga internasional dengan berbagai aksi yang kreatif.

SPI harus terlibat aktif dalam isu-isu rakyat dan pemegang otoritas berbicara atas nama rakyat tertindas (terutama buruh dan tani). Keterlibatan aktif ini baik dalam perundingan-perundingan, kampanye nasional-internasional maupun kegiatan politik lainnya.

Selain itu, SPI sebagai gerakan rakyat harus mampu memanfaatkan ruang-ruang politik walaupun masih dalam kerangka demokrasi prosedural. Kelembagaan politik formal masih sepenuhnya didominasi kekuatan politik yang pro-neoliberal. Walau ada dari kaum gerakan rakyat sifatnya masih individual ataupun keputusan lokal dan sektoral, yang dampak politiknya tentu sangat kecil bagi kepentingan secara luas. Oleh karena itu dibutuhkan suatu jalan rakyat untuk segera bangkit melawan dan merebut ruang-ruang politik tersebut. Jalan itu disadari adalah melalui

aliansi atau front menuju persatuan nasional gerakan rakyat.

Mengglobalkan perjuangan gerakan rakyat dan memperkuat hubungan internasional dalam kerangka Perlawanan terhadap neokolonialisme dan imperialisme

Terus berjuang menegakkan kedaulatan rakyat, dan untuk itu akan terus mengkonsolidasikan kaum tani di level lokal, nasional dan global sebagai front terdepan dalam mewujudkan tata dunia baru melawan neokolonialisme-imperialisme.

Bahwa semakin hari semakin jelas perjuangan melawan neokolonialisme-imperialisme, yang merupakan perlawanan rakyat di seluruh dunia berhadapan dengan aktor-aktor neokolonialisme-imperialisme: negara-negara penjajah, perusahaan transnasional raksasa (TNCs) dan lembaga-lembaga rejim internasional; Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Bahwa perjuangan tersebut harus diwujudkan dalam pembangunan tata dunia baru tanpa neokolonialisme-imperialisme. Perjuangan ini juga merupakan kristalisasi sejarah bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin secara historis. Tata dunia baru itu pernah pula dibangun oleh solidaritas negara-negara yang berasal dari bangsa-bangsa yang lebih muda, bangsa-bangsa tunas baru, yang menyeruak ke permukaan dari ratusan tahun kolonialisme, bangsa-bangsa baru di Asia dan Afrika dalam Konferensi Asia Afrika. Semangat yang terkandung dalam hasil KAA, Dasasila Bandung, adalah perwujudan semangat melawan neokolonialisme-imperialisme. Semangat ini harus direvitalisasi untuk menggalang solidaritas global.

Mendukung revitalisasi hasil KAA, Dasasila Bandung, dan semangat baru melawan neokolonialisme-imperialisme, yang saat ini diinisiasi dalam solidaritas di Amerika Latin (ALBA). Dukungan dan solidaritas juga harus terus diberikan kepada gerakan rakyat secara keseluruhan yang konsisten melawan neokolonialisme-imperialisme.

Dalam hal hubungan luar negeri, menegaskan arah dan politik luar negeri SPI yang bebas dan aktif demi kepentingan nasional, memperkuat solidaritas antar gerakan rakyat dan bangsa, mempromosikan kepentingan bersama dan kerjasama, serta mendukung perjuangan keadilan global. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan, kerjasama internasional demi kesejahteraan kaum tani dan rakyat miskin lainnya. Meningkatkan kualitas dan kemampuan pimpinan organisasi agar mampu menjalin dan menjaga kerjasama internasional sebagai kekuatan dan penguatan organisasi dalam berbagai tingkatan.

BAGIAN IV KETETAPAN, PELAKSANAAN, DAN KONTROL GBHO

Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) bagi SPI adalah merupakan suatu yang pokok di organisasi, sehingga harus ditetapkan rapat tertinggi organisasi, yakni Kongres.

Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang telah ditetapkan oleh Kongres tersebut, harus menjadi arah penyelenggaraan organisasi bagi struktur organisasi dan segenap anggota SPI. Untuk itu perlu ditetapkan panduan umum pelaksanaan dan kontrol GBHO yaitu:

1. Ketua umum selaku pimpinan Badan Pelaksana Harian mulai dari Pusat hingga Badan Pelaksana Basis berkewajiban mengerahkan kemampuan, segala potensi organisasi yang ada untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam GBHO ini.
2. Majelis Nasional Petani (MNP) hingga Majelis Petani Basis (MPB) adalah pihak yang memelihara kemurnian perjuangan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, putusan rapat-rapat organisasi, peraturan dan berbagai kebijakan organisasi, mengawasi, mengontrol dan memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan GBHO, pedoman umum, kebijakan dan program utama Organisasi yang dilaksanakan dan dijalankan oleh Badan Pelaksana

mulai dari BPP hingga BPB. Memutuskan dan menetapkan program kerja tahunan bersama-sama dengan BPP

3. Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) harus dijabarkan dalam bentuk program kerja dan kegiatan oleh Badan Pelaksana Pusat hingga Badan Pelaksana Basis dan dikontrol oleh Majelis Petani sesuai tingkatannya (MNP, MWP, MCP, MRP, dan MBP).

Ditetapkan di : Manggisan, Wonosobo, Jawa Tengah

Tanggal : 05 Desember 2007

Pukul : 11.57 WIB

PIMPINAN SIDANG KONGRES KE III FSPI

Ketua : M. Yunus Nasution

Sekretaris : Wiwik M. Kristina

**Anggota : 1. Miswadi
2. M. Harris Putra
3. Somaeri**

PANDANGAN SIKAP DASAR SERIKAT PETANI INDONESIA

Kesatuan Kaum Tani dan Persatuan Nasional Untuk
Mewujudkan Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Rakyat
Menuju Keadilan Sosial

PANDANGAN SIKAP DASAR SERIKAT PETANI INDONESIA

Tentang Menegakkan Kedaulatan Rakyat

Pandangan SPI terhadap situasi ekonomi-politik Indonesia

Realitas ekonomi-politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarahnya yang panjang. Jatuh-bangunnya negeri ini mulai dari masa kolonial kuno, kolonial modern hingga era globalisasi-neoliberal adalah hal mendasar yang harus dicamkan oleh bangsa ini. Kita tidak boleh lupa, bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah kelam penjajahan dan kita terus ditindas dari satu penjajahan ke penjajahan berikutnya, dari kolonial Portugis, Inggris, Belanda hingga penjajahan Jepang. Masih belum terwujudnya keadilan sosial di negeri ini adalah salah satu ciri penjajahan gaya baru yang telah disebutkan oleh Soekarno sebagai nekolim: neokolonialisme-imperialisme.

Dari fakta-fakta tersebut, rakyat Indonesia nyata-nyata tak memiliki kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara, kedaulatan rakyat tersebut dalam catatan sejarah justru adalah yang paling lebih dahulu diberangus oleh kaum kolonial. Rakyat Indonesia terus diperas darah dan keringatnya dalam rangka memakmurkan kaum penjajah. Bahkan sewaktu sudah secara *de facto* dan *de jure* merdeka, situasi ekonomi-politik masih terus karut-marut hingga dewasa ini.

Pembangunan yang berpihak kepada rakyat coba dilaksanakan oleh pendiri bangsa kita, namun terhenti di tahun 1965. Setelah era Orde Baru dan rejim Soeharto berkuasa, praktis hak-hak rakyat ditinggalkan karena terjadi persekongkolan antara pemerintah dengan kaum pemilik modal dan pebisnis besar. Hal ini mengakibatkan output dari proses ekonomi-politik hanya dikuasai oleh segelintir

orang belaka. Bahkan pada era reformasi yang diharapkan bisa mengembalikan kedaulatan rakyat, yang terjadi malah reproduksi penetrasi modal dan perusahaan-perusahaan asing yang kuat. Alhasil, negeri ini secara faktual memang terus dijajah hingga sekarang.

Menurut Soekarno, era penjajahan ini secara umum diwakili dengan 3 (tiga) karakteristik yakni: (i) Diposisikannya perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi industri-industri di negara maju; (ii) Dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai pasar produk yang dihasilkan oleh industri-industri di negara maju; dan (iii) Dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara maju.

Indonesia adalah negara yang kaya raya, yang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sangat melimpah ruah. Hal ini pula yang menarik penjajah dari luar datang ke Indonesia. Atas nama perdagangan, dulu bangsa asing datang ke pelabuhan-pelabuhan kita dan menjalin hubungan ekonomi. Yang paling mudah dipahami adalah pada saat datangnya Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) di Indonesia tahun 1602. Hubungan dagang ini pula yang selanjutnya dicatat sejarah sebagai transformasi menuju eksploitasi manusia atas manusia lainnya (*l'exploitation de l'homme par l'homme*) yang mengeruk tidak hanya bumi, air dan kekayaan alam Indonesia namun juga tenaga rakyatnya.

Penjajahan atas nama dagang dan investasi luar ini diperkuat lagi pada tahun 1870 di era kolonial Belanda. Dibukanya penanaman modal dari perusahaan partikelir Kerajaan Belanda mengantar bangsa kita ke jurang penjajahan babak selanjutnya. Dibukalah *onderneming-onderneming* kolonial, dibukalah lahan seluas-luasnya sehamparan mata memandang dan hal tersebut mutlak dikuasai kaum pemilik modal—bukan oleh rakyat. Khusus dalam sektor agraria, pembukaan investasi besar-besaran oleh kolonial Belanda pada tahun 1870 ini juga sebagai salah satu tonggak penjajahan bagi kaum tani yang terbesar di negeri ini dengan dikeluarkannya Agrarische Wet (AW). UU Agraria kolonial inilah yang memberikan hak guna kepada pemilik kapital untuk bisa mendirikan perkebunan raksasa dan mengisap kekayaan alam negeri ini. Perkebunan ini pula yang selanjutnya mengeksploitasi rakyat Indonesia dan menjadikan kita 'koeli di negeri sendiri'.

Sepanjang sejarah, masa yang tercatat benar-benar memperhatikan kedaulatan rakyat adalah pada masa pasca proklamasi kemerdekaan hingga tahun 1965. Hal ini jelas karena cara pandang pendiri bangsa kita terhadap ekonomi-politik memang sangat berbeda. Dengan karakteristik kolonial, jelas yang dikedepankan adalah kepentingan segelintir pemilik modal dan penguasa belaka. Sedangkan untuk Indonesia yang mengalami pahit-getirnya dijajah, tentunya perspektif ekonomi-politiknya haruslah merupakan koreksi total terhadap ciri-ciri kolonial tersebut (Revrisond Baswir, 2007).

Karena itulah pada era 1945 hingga 1965 terjadi proses pembangunan yang berusaha mendekonstruksi kebijakan-kebijakan ekonomi-politik pada era kolonial. Dalam sektor agraria, dibuatlah sebuah UU Pokok Agraria yang menjadi payung hukum di tingkat nasional. UU itulah yang dikenal sebagai basis legal kaum tani untuk menegakkan hak-haknya atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di dalam UU ini pula terjadi penegakan prinsip 'tanah untuk penggarap' (*land to the tiller*) yang sudah lama diperjuangkan kaum tani di seantero nusantara. Di bidang yang lebih umum lagi, pemerintahan Soekarno-Hatta pada saat itu merancang Pembangunan Semesta yang diharapkan bisa merestrukturisasi ulang kekayaan sehingga terjadi pemerataan dan keadilan sosial yang diimpi-impikan rakyat.

Namun, jembatan emas kemerdekaan yang dibangun dengan darah dan air mata itu tak sepenuhnya bisa utuh. Pergantian rejim pada tahun 1966 kembali melemparkan rakyat ke jurang penjajahan, yang kali ini bahkan lebih dalam lagi. Selama kurang lebih 32 tahun Indonesia diperangkap oleh persekongkolan aparat pemerintah dan pemodal serta antek-anteknya. Bahkan UU yang pertama kali dikeluarkan rejim Soeharto adalah UU Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengingatkan kita kembali pada era 1870-an kolonial Belanda. Selanjutnya seperti tertulis dalam sejarah, Indonesia kembali diisap sebagai penghasil bahan mentah: pangan, hingga minyak dan gas kita diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, kita juga mengimpor bahan jadinya seperti produk pangan olahan hingga bahan bakar dan produk otomotif.

Sementara itu, perdagangan bebas yang dipromosikan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) makin menggerogoti pasar domestik Indonesia dengan banjir produk industri dari luar. Sistem ini membuat para aktor perusahaan transnasional dan pemodal besar makin leluasa menghancurleburkan ekonomi Indonesia. Yang terjadi akhirnya ketergantungan dan ketertindasan baik produsen maupun konsumen dalam negeri. Sementara produk kita hancur dan tak bisa bersaing baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam bidang pertanian, banjir impor produk pangan nyata-nyata menghancurkan kehidupan petani. Dampak terburuknya adalah pada harga dan pasar domestik tidak bisa dikendalikan oleh petani. Rakyat kembali tak berdaulat dalam sistem ekonomi globalisasi-neoliberal yang dipromosikan WTO tersebut.

Manutnya Indonesia sebagai anak patuh (*good boy*) rejim Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, juga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan dan praktek neoliberal di negeri ini. Kebijakan inilah yang terus mereproduksi penjajahan dalam bentuk baru, dengan dasar Konsensus Washington: privatisasi-deregulasi-liberalisasi pasar. Kebijakan-kebijakan ini adalah buah persekongkolan (korupsi, kolusi dan nepotisme) rejim pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan pihak pengusaha besar dan kroni-kroninya.

Dengan praktek yang menihilkan keterlibatan rakyat, jelas pada akhirnya dampak yang dihasilkan sangat menghancurkan. Utang negara pun menumpuk, sementara negeri ini di ujung krisis.

Pasca hantaman krisis 1997 dan lengsernya rejim Soeharto, proses reformasi, yang diharapkan menjadi tonggak kembalinya kedaulatan rakyat ternyata tidak juga terwujud. Hal ini diakibatkan sistem ekonomi-politik yang dilakukan negara cenderung mereproduksi sistem sebelumnya. Tak jauh beda misalnya, apa yang dilakukan oleh rejim Habibie-Megawati-Gus Dur dan yang paling mutakhir SBY: penetrasi kapital luar masih sangat mengerikan, kekayaan alam dan sumber daya manusia kita masih terus diperas dan dialirkan sebagai bahan mentah industri negara maju. Sebut saja aktor-aktor perusahaan transnasional yang makin menancapkan kukunya di Indonesia: Freeport mengeruk emas dan tembaga, Monsanto mengeruk kekayaan hayati, Lonsum dan Wilmar mengeruk kekayaan alam dan hutan, Nike mengeruk tenaga dan keringat buruh, dan masih ada lagi ribuan perusahaan transnasional lain. Tidak lupa pula, Indonesia masih menjadi pasar produk industri dari negara maju bahkan juga *dumping* produk pertanian yang menghancurkan pasar lokal.

Salah kaprah dalam memandang ekonomi-politik di Indonesia memang terus berlarut-larut hingga saat ini. Baik pemerintah, ekonom, maupun pengambil keputusan saat ini tidak bisa menelaah perbedaan antara ekonomi terjajah dan merdeka. Akibatnya—seperti yang selama ini terjadi—perekonomian hanya dianggap data-data statistik belaka layaknya pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), nilai kurs, dan sebagainya. Dalam sistem politik sendiri, hal inilah yang disebutkan oleh Sritua Arief (1997) yang menghasilkan *distorsi*. Dan oleh karena itu pula, muncul persekongkolan antara pemerintah dan pemodal besar serta pihak-pihak perantara yang mengambil surplus ekonomi dari ekonomi rakyat. Selanjutnya hal tersebut didukung pula oleh kaum pemikir ekonomi kanan baru yang ingin meminimalkan peran pemerintah dalam kehidupan sosial-ekonomi. Dalam bahasa yang lebih lugas, ekonom fundamentalis pasar inilah yang disebut sebagai Mafia Berkeley.

Selanjutnya yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap mandat kemerdekaan Indonesia. Mandat tersebut, seperti yang tercantum dalam konstitusi negara kita UUD 1945 naskah asli, adalah:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Walaupun fakta menunjukkan pertumbuhan ekonomi tinggi, namun ternyata kenyataan ini gagal dan bertolak belakang di tengah tatanan kerakyatan. Malah, pertumbuhan ekonomi ini makin menjerumuskan Indonesia ke dalam perangkap

neokolonialisme-imperialisme. Rakyat tidak beruntung, dan bahwa keuntungan hanya dikuasai segelintir penguasa dan pemilik kapital— bahkan negara terus dililit utang menuju kebangkrutan.

Dalam pelaksanaannya, ekonom-ekonom penjahat inilah yang menjerumuskan negara dengan praktek yang disebut *corporatocracy* (John Perkins, 2004). Praktek inilah yang lebih mengutamakan kepentingan imperium kapital global daripada mengoreksi struktur ekonomi kolonial. Indonesia masih sangat menghambakan pada investor asing untuk membangun negerinya, masih tetap menjual kekayaan alamnya terutama tanah, hutan, minyak, gas dan bahan tambang ke perusahaan-perusahaan transnasional asing, serta terus banjir barang impor hasil pertanian, industri dan jasa dari luar negeri.

Pandangan SPI terhadap situasi politik Indonesia

Keruntuhan Soeharto pada tahun 1998 diyakini akan membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumbatan-sumbatan demokrasi diharapkan bisa terbuka, yang memberikan kesempatan besar bagi rakyat untuk menyuarakan hak-haknya. Hak-hak tersebutlah yang selama ini telah diredam oleh rejim Orde Baru yang otoriter dan sentralistik, melalui pemandulan demokrasi keterwakilan selama lebih 32 tahun lamanya. Garis emosi dan tanggung jawab yang menghubungkan rakyat dan para wakilnya menjadi kabur dan bahkan putus sehingga suara-suara rakyat menjadi bias, sebaliknya yang tampak adalah garis tegas antara wakil rakyat dan eksekutif.

Disamping pemandulan demokrasi seperti yang dinyatakan sebelumnya, rejim Orde Baru juga melakukan berbagai hal untuk melanggengkan kekuasaannya melalui: (i) Represi politik dan ideologi dengan alasan untuk menciptakan stabilitas nasional. Hal ini dilakukan melalui kendali terhadap gerakan rakyat dengan menggunakan konsep dwifungsi militer. Tercakup dalam upaya ini adalah hegemoni terhadap kekuatan-kekuatan sipil rakyat dan bisnis-bisnis militer; (ii) Klientelisme ekonomi sebagai upaya kerjasama dengan kaum pemilik modal untuk melakukan eksploitasi sumber kekayaan agraria yang seharusnya dikuasai oleh rakyat. Dengan kata lain simbiosis mutualisme atau program yang saling menguntungkan justru terjadi antara penguasa dan pemilik modal baik domestik maupun asing, bukan sebaliknya kepada rakyat (dan khususnya kaum tani); (iii) Wacana partikuralistik sebagai upaya kontrol terhadap persepsi dan pola pikir partisipan politik, seperti Demokrasi Pancasila, asas tunggal dan integrasi nasional; (iv) Korporatisme negara sebagai upaya kendali terhadap ormas-ormas yang berpotensi melawan negara.

Sebagai akibatnya, produk-produk kebijakan publik dan program pembangunan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga demokrasi pada masa rezim orde baru tidak lain suara dari para wakil rakyat (legislatif) dibawah kontrol dan untuk kepentingan lembaga eksekutif (birokrasi), militer, presiden dan kroni-kroninya. Kekuatan eksekutif birokrasi menjadi representasi kekuatan negara (*state*)

sebagai agen kapitalisme global. Implikasinya, strategi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan rejim Orde Baru dengan prinsip *trickle down effect* atau 'menetes kebawah' justru mengalirkan hasil pembangunan itu ke periuk rejim Orde Baru sendiri. Runtuhnya kedaulatan rakyat ini diperparah dengan intervensi rejim internasional seperti IMF, Bank Dunia dan WTO di akhir masa berkuasa rejim Orde Baru. Rakyat yang sudah tertindas oleh represi politik pun menjadi lebih tertindas secara ekonomi-politik.

Namun demikian, harapan dan prasangka baik terhadap runtuhnya rejim Orde Baru yang dinyatakan sebagai era reformasi pada tahun 1998 tersebut tinggal harapan belaka. Sumbatan-sumbatan demokrasi memang sudah terbuka, tetapi tidak memberi manfaat bagi rakyat. Demokrasi pada kondisi kemiskinan, keserakahan dan kerakusan menjadi alat yang strategis untuk memilih mana yang menguntungkan dan mana yang tidak bagi rakyat. Adalah benar adanya bahwa era reformasi sampai dengan 2007 telah menghasilkan beberapa terobosan politik (yang sekaligus kecerobohan politik), praktek-prakteknya antara lain adalah: (i) Kebijakan multi partai; (ii) Otonomi daerah; (iii) Amandamen terhadap UUD 1945 naskah asli; (iv) Pemilihan Umum langsung oleh rakyat seperti pada pemilu tahun 2004; (v) Posisi DPR semakin kuat di depan eksekutif; (vi) Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai pengganti Utusan Daerah; (vii) MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara; (viii) DPA dibubarkan; (ix) Munculnya calon independen; dan yang terakhir (x) Liberalisasi media/pers.

Ditinjau dari fenomena tersebut, maka perubahan struktur dan fungsi politik bisa dikatakan berubah secara mendasar. Tetapi aspek budaya dan tradisi politik belum tentu berubah. Hal ini bisa dilihat dari :

- a. Orientasi politik yang muncul adalah orientasi terhadap kekuasaan, sebaliknya bukan pada orientasi kerakyatan dan kebangsaan. Sebagai contoh gamblang adalah perpecahan partai politik yang diikuti dengan pendirian partai politik baru, pengerahan money politics untuk memenangkan pemilu dan munculnya pragmatisme atau kepentingan sesaat demi mendapatkan keuntungan individu dan partai. Pragmatisme ini pada akhirnya hanya akan mengorbankan kedaulatan rakyat.
- b. Orientasi mikro dibandingkan makro. Wacana dan persaingan politik berorientasi mikro masih berkuat pada persoalan sirkulasi elit politik, seperti politik dan deal-deal 'dagang sapi', kedekatan politik, rekrutmen dan juga money politics. Dalam hal ini kebijakan multi partai justru memunculkan partai-partai yang didirikan untuk kepentingan tokoh-tokohnya semata; kebijakan politik untuk memunculkan calon perseorangan, ketika fungsi partai politik sebagai suara kedaulatan rakyat tidak berjalan. Dengan demikian, kebijakan ini sangat rentan dan mengancam kedaulatan rakyat. Hal ini bisa dibuktikan dengan munculnya calon perseorangan-elitis yang tidak mencerminkan pilihan rakyat di beberapa momentum politik, dengan tetap mengandalkan kekuatan politik uang. Sementara orientasi makro yang

- berfokus pada tujuan yang lebih besar, seperti negara, struktur ekonomi-politik, struktur sosial, penjajahan bentuk baru (neokolonialisme-imperialisme) dan kedaulatan negara justru dinomorduakan.
- c. Implementasi otonomi daerah yang cenderung memecah belah dan menciptakan konflik-konflik horizontal. Situasi ini secara ekonomi politik mencerminkan praktek-praktek liberalisme dan relasi patron-klien yang menyertainya menguatkan kembali feodalisme di penjurur negeri ini.
 - d. Prioritas kedaulatan negara (state) di atas kedaulatan rakyat, padahal praktek negara ini tidak mencerminkan kedaulatan rakyat sebagai dasar dari segalanya. Sehingga pada akhirnya, negara menjadi perpanjangan kelompok tertentu: kepentingan penguasa, intervensi penjajah-penjajah baru via intervensi negara pemilik kapital dan lembaga-lembaga internasional dan tak lupa para pemilik modal. Padahal dalam konstitusi kita, pemerintah cq negara mempunyai kewajiban (state obligation) untuk menegakkan kedaulatan rakyat baik dalam kebijakan (UU dan regulasi lainnya) dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa budaya politik di era sekarang, era reformasi, sebenarnya masih pola paternal (atas-bawahan) dan berorientasi kekuasaan. Malah dalam beberapa praktek, jelas pula bahwa sistem politik di negeri ini dibawa ke arah demokrasi liberal. Dengan kata lain, sistem politik Indonesia masih merupakan reproduksi kolonial yang mawujud pada tatanan politik neokolonial. Hasil pemilu 2004 bisa dijadikan buktinya dan sekaligus juga bisa dikatakan sebagai kegagalan reformasi. Karena gagalnya reformasi tersebut, maka pemerintahan, parlemen dan partai politik, serta militer yang masih juga berorientasi pertahanan masih terus memfokuskan diri pada musuh dari dalam dipenuhi oleh pemain politik lama. Pemain politik lama inilah yang terdiri dari para pengusaha dan pemilik modal yang lahir dari tradisi yang dikembangkan oleh praktek kolonial yaitu penindasan, ketidakadilan dalam monopoli, oligopoli, nepotisme, kolusi dan korupsi.

Selanjutnya ditinjau dari konstelasi dan relasi antar simpul-simpul penyelenggaraan pemerintahan bisa dianalisis sebagai berikut. Pada jaman rejim Orde Baru, eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat birokrasi dan masyarakat sipil dikontrol sepenuhnya oleh eksekutif (dalam hal ini Soeharto); sementara pada masa Abdurahman Wahid, Megawati dan SBY, praktis eksekutif harus berhadapan dengan kekuatan mandiri legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer. Dengan demikian cara pandang kinerja ekonomi politik rejim pasca Orde Baru adalah cara pandang eksekutif, sementara cara pandang kinerja negaranya juga mesti tidak lepas dari cara pandang legislatif, birokrasi dan militer. Pada posisi yang diametral tersebut, tentu dinamika dialog menjadi lebih tinggi—terlepas apakah dialog yang muncul konstruktif atau tidak terhadap kedaulatan rakyat.

Namun demikian ruang dialog tersebut ternyata hanya sekadar ornamen demokrasi semata, karena eksekutif tetap tidak menghiraukan suara dari legislatif dan bahkan elemen rakyat yang menentang keputusan eksekutif. Sebagai contoh nyata adalah beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dari kurun waktu 1998-2007 melalui serangkaian peraturan perundangan yang berkaitan dengan sumber-sumber agraria, perburuhan, privatisasi, pencabutan subsidi, energi, bahan bakar nabati, impor benih, impor beras dan penanaman modal. UU maupun regulasi tersebut adalah UU Kehutanan (1999), UU Migas (2001), UU Perkebunan (2004) yang mengusur petani, UU Sumber Daya Air (2004) yang membuka peluang privatisasi air, Perpres No. 36 (2005), Perpres No. 65 (2006) hingga yang terbaru: UU Penanaman Modal (2007) yang isinya total mengejauwantiakan prinsip-prinsip neokolonialisme-imperialisme.

Konsekuensi lebih jauh dari nihilnya kedaulatan rakyat tersebut di era neokolonialisme-imperialisme ini adalah: (i) Rakyat memang diberi kebebasan untuk berkumpul dan berserikat oleh pemerintah, namun tidak diikuti diberi ruang yang cukup dalam pengambilan keputusan; (ii) Dijadikannya HAM sebagai agenda pemerintah tapi tidak diikuti dengan tuntutan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran HAM, dan lain sebagainya; (iii) Politisasi oposisi semu, artinya pelembagaan dalam konteks ini tidak mengemuka dan membumi hanya pertikaian segelintir elite saja.

Dengan demikian pemerintah *cq* negara telah gagal menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat (warga negara Indonesia). Sebaliknya justru perjuangan massa rakyat membela hak-hak dasarnya, telah ditanggapi oleh negara secara represif yang berdampak pada pelanggaran hak sipil-politik yang dilakukan negara dan modal. Bentuk pelanggaran hak-hak yang merupakan kedaulatan rakyat dilakukan *via* kekerasan dengan hukum (*judicial violence*) dalam rangka melindungi penindasan modal (*capital violence*) dalam cabang-cabang produksi yang seharusnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tuntutan SPI untuk mengembalikan kedaulatan rakyat

Ada beberapa catatan dalam menegakkan kedaulatan rakyat dalam kasus Indonesia. Yang pertama harus dilihat adalah situasi rakyat secara umum, dimana terjadi kondisi yang melanggengkan penindasan struktural seperti yang telah dinyatakan sebelumnya.

Pertama, yang terjadi adalah sistem penjajahan baru (neokolonialisme-imperialisme) yang berwujud pada masuknya kebijakan dan praktek globalisasi-neoliberal di negeri ini masih menganggap rakyat di Indonesia pada umumnya sebagai kaum paria, kaum yang gampang ditindas. Setali tiga uang, peran negara untuk menjamin hak-hak warga negaranya pun dikebiri dengan kebijakan-kebijakan ala Konsensus Washington (privatisasi-deregulasi-liberalisasi pasar).

Hal ini secara struktural mengakibatkan reproduksi terus-menerus dari sistem ekonomi-politik kolonial di negeri ini.

Kedua, di tatanan kehidupan sehari-hari tetap ada situasi surplus kelas tertindas. Misalnya kaum tani, tetap dijaga agar secara struktural tidak mendapatkan alas produksi. Kaum buruh misalnya, tetap diambangkan dengan banyaknya massa buruh yang tidak mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan luasnya kapital untuk mendapatkan pergantian kelas pekerja untuk dieksploitasi. Hal ini juga digunakan sebagai tekanan bagi massa kelas tertindas agar tetap bisa diperbudak untuk diisap produksinya dalam sistem eksploitasi. Contoh konkritnya adalah jika persediaan (suplai) beras tidak bisa didapatkan di suatu daerah, misalnya Karawang, maka para pencari rente-pengusaha besar-tengkulak masih bisa mencari persediaan beras di daerah lain dengan memainkan harga. Petani yang menginginkan harga yang baik untuk produknya juga dengan mudah bisa dipinggirkan, karena masih tertindasnya juga petani di daerah lain dengan harga yang relatif lebih murah. Jika buruh protes, maka pabrik dengan gampang bisa memecat mereka dan beribu-ribu bahkan berjuta-juta buruh lain siap menggantikannya dengan upah yang sama—atau lebih murah. Hal ini memudahkan para pemilik kapital untuk terus menjaga ketertindasan rakyat secara umum.

Ketiga, belum terorganisasinya rakyat secara kuat. Hal ini membuat kekuatan kapital yang bekerja sama dengan pemerintah cq negara bisa dengan mudah mencerai-beraikan massa. Kondisi massa yang terpisah-pisah, masih memiliki ego sektoral yang kuat, ditambah kebhinnekaan bangsa kita yang memang gampang digunakan oleh para penjajah. Malah, yang sekarang digunakan kaum kapital adalah dikotomi pusat dan daerah dalam isu otonomi, isu-isu sektoral dan bahkan SARA untuk memecah-belah dan menguasai rakyat (*divide et impera*).

Untuk memecahkan masalah-masalah mendasar tersebut, diperlukan perombakan sistem politik dan ekonomi-politik yang menyeluruh. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, kedaulatan rakyat adalah faktor mendasar yang tidak melandasi sistem ekonomi dan politik negeri ini. Maka dari itu, untuk menegakkan kedaulatan rakyat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu diperhatikan beberapa proyeksi ke depan:

- a. Rakyat tidak akan bisa berdaulat jika sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem ekonomi globalisasi-neoliberal. Dalam hal ini mode produksi, dan pasar yang kapitalistik yang dikuasai segelintir pihak yang oligarkis: hanya oleh penguasa dan pemilik modal.
- b. Rakyat tidak akan bisa berdaulat jika sistem politik yang berlaku adalah sistem politik demokrasi liberal. Dalam hal ini sistem kepartaian, rekrutmen politik dan *deal-deal* politik yang liberal, serta dukungan sistem pers yang juga liberal. Keseluruhan sistem politik ini juga hanya akan dikuasai oleh segelintir pihak belaka: monopoli dan/atau oligopoli

penguasa dan pemilik modal yang bisa mengendalikan sistem politik liberal dengan politik uang (*money politics*).

- c. Kedaulatan rakyat akan bisa tegak jika dan hanya jika ada gerakan rakyat yang kuat untuk menegakkan kedaulatan rakyat; gerakan rakyat yang bersatu dari massa aksi dan melakukan aksi-aksi massa untuk merebut kekuasaan; baik dalam format gerakan sosial atau menuju gerakan politik—atau dalam format organisasi massa maupun partai politik

Dalam pandangan SPI sebagai wadah perjuangan kaum tani nasional, musuh terbesar dari tidak terwujudnya kedaulatan di tangan rakyat di negeri ini adalah globalisasi-neoliberal secara ekonomi-politik. Sebagai organisasi terdepan dalam perjuangan melawan neokolonialisme-imperialisme, untuk hal tersebut tidak bisa tidak kaum tani Indonesia mesti bersatu untuk bergerak melawan. Dan perjuangan ini haruslah dalam kerangka ekonomi-politik-sosial-budaya sebagai berikut:

- a) Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa, dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.
- b) Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab.
- c) Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan Pembaruan Agraria Sejati diejawantahkan dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Pembaruan agraria sejati yang dimaksud adalah perombakan dan perubahan struktur sosial masyarakat, khususnya kaum tani yang berhubungan dengan kepemilikan, peruntukan, penggunaan, distribusi dan pengolahan sumber-sumber agraria yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa serta segala yang terkandung di dalamnya guna tersedianya sumber daya bagi kaum tani untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.
- d) Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan politik nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sanggup ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- e) Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.
- f) Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.

- g) Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil, dan beradab.
- h) Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa, dan negara mengembangkan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat, dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan nasional dan internasional.

Keseluruhan dari delapan kerangka inilah yang menjadi pegangan kami untuk merebut kembali kedaulatan rakyat hingga terwujudlah *kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya*.

Maka dari itu, kami petani Indonesia menyatakan resolusi sebagai berikut:

1. Kami petani Indonesia, akan terus berada di bagian terdepan perjuangan rakyat melawan penjajahan baru atau neokolonialisme-imperialisme. Neokolonialisme-imperialisme ini berwujud dalam kebijakan dan praktek sehari-hari globalisasi-neoliberal yang terus menihilkan kedaulatan rakyat di negeri kami sendiri.
2. Kami petani Indonesia, menolak cara pandang ekonomi-politik Indonesia yang berkarakter kolonial, ekonomi-politik yang semakin menihilkan kedaulatan rakyat di negeri kami sendiri, dengan karakteristik (i) Memposisikan perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi industri negara-negara maju; (ii) Dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai pasar produk industri negara-negara maju—bahkan *dumping* produk murah; dan (iii) Dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara maju.
3. Kami petani Indonesia, menuntut cara pandang ekonomi-politik Indonesia yang kami nyatakan sebagai ekonomi nasional, atau ekonomi Indonesia merdeka, atau ekonomi kerakyatan. Cara pandang kami ini adalah perwujudan koreksi total terhadap karakteristik ekonomi-politik kolonial yang menihilkan kedaulatan rakyat.
4. Kami petani Indonesia, menolak sistem politik Indonesia yang meminggirkan kedaulatan rakyat di negeri kami sendiri. Sistem politik Indonesia yang berwujud dalam praktek demokrasi liberal hanya menguntungkan segelintir pihak yang berkuasa dan pemilik modal, dan membuka kesempatan yang memiliki modal berkuasa apalagi dengan pemerintahan, sistem kepartaian, pemilu dan pers yang liberal.
5. Kami petani Indonesia, menuntut dipraktekkannya sistem politik Indonesia yang menegakkan kedaulatan rakyat. Kami akan terus berjuang untuk mewujudkan sistem politik yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkannya kami akan terus menggelorakan perjuangan gerakan rakyat yang kuat, yaitu massa aksi yang melakukan aksi-aksi massa.

6. Kami petani Indonesia, akan bersatu dengan gerakan rakyat yang lain untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan terus mengorganisasikan massa aksi untuk melakukan aksi-aksi massa; baik dalam format gerakan sosial maupun gerakan politik—atau dalam format organisasi massa maupun partai politik.

Demikian resolusi ini kami nyatakan dengan tegas dan sebenar-benarnya, sehingga seluruh rakyat harus dapat memahami dan melaksanakannya sesegera mungkin. Kami kaum tani Indonesia akan terus berjuang sampai resolusi ini berhasil dilaksanakan.

Wonosobo, 5 Desember 2007

Serikat Petani Indonesia (SPI)

PANDANGAN SIKAP DASAR SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)

Tentang Kesatuan Kaum Tani

Potret kaum tani di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang melintang di garis khatulistiwa. Dengan jumlah pulau 17. 504 pulau, wilayah yang terbentang sepanjang 3.977 mil diantara samudra Hindia dan samudra Pasifik. Bila perairan antara pulau-pulau digabungkan maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil persegi. Kepulauan ini juga kaya akan gunung-gunung, perbukitan dan dataran rawa-rawa (daerah lahan bergambut). Dengan posisi wilayah di garis khatulistiwa memungkinkan Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang masa dengan temperatur cukup tinggi yaitu antara 26°- 30° C dan curah hujan yang cukup. Situasi alam membuat petani bisa bercocok tanam sepanjang waktu selama satu tahun penuh tanpa perlu teknologi rumah kaca. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi ekologis dan ekonomis Indonesia adalah wilayah yang kaya.

Sekitar 60% penduduk tinggal di pedesaan, 70% dari total penduduk di pedesaan yaitu 21. 141. 273 rumah tangga hidup dari pertanian. Sebagian besar adalah petani pangan berupa padi dan hortikultura, sementara lainnya di perkebunan, peternakan, hasil hutan dan perikanan. Setengahnya dari petani itu, 50% adalah petani yang memiliki lahan yang sempit, kurang dari 0,5 ha bahkan tuna kisma, sehingga sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan buruh perkebunan. Selain itu, akibat perkembangan dalam wilayah pedesaan sebagian lainnya sebagai pedagang-tengkulak, lintah darat, pekerja tukang, pekerja dan pengusaha industri pedesaan, pekerja serabutan, pegawai perkebunan, petugas pengamanan perusahaan, supir, pegawai negeri, polisi/TNI, kaum terpelajar dan penangguran pedesaan.

Kaum tani mengalami perjalanan sejarah panjang dari jaman kerajaan, kolonialisme belanda dan jepang, masa Soekarno, rejim Soeharto dan sekarang ini menimbulkan karakter tersendiri dalam kalangan kaum tani. Secara umum karakter masyarakat dipedesaan dapat dicirikan dengan: Patronase yang begitu kental akibat sistem sosial yang feodal dan hubungan buruh-perusahaan, . sistem primordial yang masih kental, serta tidak terorganisasi secara baik.

Walau begitu atas penghisapan dan penindasan yang begitu dalam, turun menurun dan terus menerus melahirkan berbagai perlawanan oleh kaum tani. Terjadinya keresahan-keresahan atas beban ekonomi dan sosial. Maka memunculkan perlawanan yang khas kaum tani. Apakah dilatar belakangi soal agraria, penetrasi budaya, ataupun program pembangunan. Pola-pola perlawanan ada yang dilakukan secara terbuka terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Sebagai contoh, Sejarah mencatat perlawanan kaum tani di Banten tahun 1888 merupakan perlawanan yang besar. Kebangkitan kaum tani melalui berbagai organisasi massa petani, menandakan perjuangan yang kukuh. Pada tahun-tahun itu juga terjadi gejolak politik menandakan redupnya gerakan kaum tani. Setelah itu selama 32 tahun di jaman soeharto gerakan kaum tani mengalami tekanan dan kelemahan yang kuat. Kalaupun ada sifatnya lokal dan kasuistik tentang tanah. Seperti di cimacan, Jawa Barat, di Kedung Ombo Jawa Tengah, di Asahan, Sumatera Utara, Jawa Timur, Gili Trawangan-NTB, NTT serta daerah lainnya. Keadaan dizaman itu, kekuasaannya dijalankan atas prinsip-prinsip sentralistik, otoriterian militeristik, kapitalistik, dan statisme yang menyimpang. Dengan prinsip-prinsip tersebut, rezim orde baru bertindak menindas dan menghisap rakyat diantaranya melalui hal-hal berikut ini :

Pertama, pemaksaan kehendak atas nama pembangunan, rakyat dan negara. Rezim orde baru memaksa rakyat tunduk atas nama pemerintah pusat dan negara. Meskipun akhirnya sebenarnya pembangunan yang dilaksanakan bukan atas nama negara dan pemerintah, serta untuk rakyat. Tetapi melainkan untuk para pemilik modal, baik domestik maupun asing. Tanah-tanah rakyat diambil pemerintah rezim orde baru, tetapi kenyataannya dijadikan pusat bisnis pihak swasta. Demikian juga makin maraknya penggusuran tanah rakyat, penguasaan lahan-lahan untuk pertambangan dan kawasan hutan industri serta perkebunan makin menyulitkan posisi kaum tani dan masyarakat adat. Hal inilah yang menyebabkan konflik pertanahan semakin meningkat dan banyak makan korban.

Kedua, atas nama persatuan dan pembangunan nasional, maka pemerintah soeharto menguras kekayaan seluruh rakyat Indonesia .

Ketiga, Memaksakan prinsip stabilitas keamanan dan pertumbuhan ketimbang prinsip lainnya yang merupakan kesatuan dari prinsip trilogi pembangunan, yakni prinsip pemerataan. Dalam menjalankan prinsip itu terlibatnya unsur polisi dan militer dalam proses pembangunan hingga ke pedesaan. Sebagai akibatnya, pendekatan militeristik lebih dikedepankan untuk menciptakan kestabilan ekonomi.

kestabilan tersebut berfokus pada prinsip pertumbuhan dan bukan pada prinsip pemerataan. Sebagai akibat lebih lanjut, penerapan ekonomi yang kapitalistik untuk pertumbuhan ekonomi nasional mendapat pengamanan ekstra dari militer. Berawal dari cara pandang seperti itu, para pemilik modal dan rezim orde baru menikmati kue pembangunan yang sebanyak-banyaknya. Pembangunan demi kemajuan bangsa menjadi demi segelintir orang, sementara rakyat pada posisi tertindas. Demikian prinsip statetisme yang menyimpang, sehingga pepatah jer basuki mawa beya diartikan yang basuki (makmur) adalah rezimnya dan yang mawa beya (pengorbanan) adalah rakyatnya.

Keempat, depolitisasi gerakan rakyat dengan sistem politik massa mengambang (Floating mass). Kampanye yang digencarkan oleh rezim orde baru terhadap rakyat desa adalah bahwa rakyat desa itu bodoh, tidak berpendidikan dan terbelakang. Sehingga rakyat tidak boleh berpolitik dengan lembaga politik apapun. Sebagai akibatnya, rakyat tidak mendapatkan pegangan selain patuh kepada rezim orde baru. Rakyat desa dipaksa untuk masuk pada partai politik dari rezim orde baru, yakni GOLKAR yang sampai saat ini justru tegar di era pasca kejatuhan rezimnya.

Kelima, suramnya perjuangan kaum tani dalam mendesak program land reform, karena rejim saat itu mengembangkan label komunis bagi siapa saja yang memperjuangkan land reform. Perkembangannya kemudian organisasi tani nasional yang diizinkan oleh pemerintah hanyalah HKTI. Kemudian disusul dengan berbagai program pertanian, revolusi hijau.

Perbedaan penguasaan dan kepemilikan atas tanah-tanah pertanian tiap tahunnya makin kentara. Konsentrasi kepemilikan lahan makin tajam. Hasil Sensus Pertanian 2003 disebutkan bahwa, jumlah rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar—milik sendiri maupun menyewa—meningkat 2,6 persen per tahun dari 10,8 juta rumah tangga (1993) menjadi 13,7 juta rumah tangga (2003). Untuk jumlah petani gurem saja, pada 1983 persentasenya mencapai 40,8 persen. Pada 1993 meningkat menjadi 48,5 persen dan pada 2003 kembali meningkat menjadi 56,5 persen. Dari 24,3 juta rumah tangga petani berbasis lahan, terdapat 20,1 juta (82,7 persen) di antaranya dapat dikategorikan miskin. Itu menunjukkan ketimpangan distribusi pemilikan tanah kian parah.

Menurut Berita Resmi Statistik (September 2006), 63,41 persen penduduk miskin ada di daerah pedesaan. Angka pengangguran telah meningkat dari 9.86 persen pada tahun 2004 menjadi 10.28 persen pada tahun 2006. Dari angka tersebut, pengangguran di pedesaan mencapai 5.4 persen—artinya dari keseluruhan pengangguran di Indonesia, lebih dari setengahnya berada di wilayah pedesaan.

Sebaliknya, di pulau Jawa saja misalnya terdapat 10 persen penduduk memiliki 51,1 persen tanah (1995) dan jadi 55,3 persen (1999). Demikian juga perusahaan-perusahaan perkebunan, Hutan tanaman industri (HTI), perusahaan

pertambahan menguasai lahan yang luasannya ratusan ribu hektar. Misalnya disektor perkebunan terdapat lahan seluas 2.920.102 hektar yang dikontrol hanya oleh sembilan perusahaan.

Dengan keadaan itu maka lahirilah stratifikasi sosial dalam masyarakat pedesaan. Terdapat perusahaan-perusahaan besar serta segelintir orang yang menguasai lahan yang luas. Di sisi lainnya petani-petani miskin dan gurem terus meningkat, artinya buruh tani dan buruh perkebunan makin banyak jumlahnya dibandingkan petani yang memiliki lahan. Ditengah kerteperukan itu, keadaan kaum tani makin tersisih akibat kebijakan pertanian, agraria dan pedesaan yang menguntungkan golongan tertentu saja.

Ketahanan kaum tani untuk hidup terus diuji, sehingga sebagian besar mencari nafkah diluar produksi pertanian ada yang menjadi buruh bangunan, buruh industri, tukang ojek bahkan anak-anak perempuan petani bekerja di luar negeri menjadi buruh migran.

Sejarah Gerakan kaum tani

Perubahan politik di Indonesia sejak mei 1998 menjadi titik tolak perubahan dalam sistem politik dan mekanisme pengambilan keputusan negara. Namun dirasakan perubahan tersebut tak mendasar, hanyalah terlihat pada proses demokrasi prosedural. Seperti pemilihan langsung presiden maupun kepala daerah, adanya lembaga Dewan perwakilan daerah, banyaknya partai politik yang tumbuh. Seiring dengan perubahan politik itu tumbuhnya berbagai organisasi petani, buruh dan lembaga swadaya masyarakat juga gerakan mahasiswa yang diluar mainstream. Tak tertinggal juga pers yang lebih bebas.

Bahwa sejak kejatuhan rezim soeharto membuka jalan terbuka bagi kaum tani untuk ber-organisasi dan melakukan perjuangan gerakan tani. Hal yang pokok adalah mendesak dilaksanakannya reforma agraria di Indonesia. Maka terjadilah banyak konsolidasi gerakan tani yang makin menguat dan mengarah kepada pembentukan suatu organisasi tani yang berskala nasional. Walau sebenarnya cikal bakal lahirnya organisasi kaum tani berskala nasional ini sudah dimulai sejak awal tahun 1980-an. Berbagai pertemuan antar kelompok petani, aktivis mahasiswa dan pemuda digelar, salah satu hasilnya adalah terbentuknya forum-forum diskusi untuk meng-analisis kasus-kasus pertanian.

Tatkala soeharto tumbang, banyak aktivis dan penggerak pembangunan ormas tani mulai tak begitu bergairah. Kebanyakan cenderung memilih jalan aktivitas politik maupun membentuk lembaga swadaya masyarakat. Ditengah situasi politik yang terbuka serta tuntutan ormas tani yang bersifat wilayah agar segera dibentuk ormas tani nasional, maka pada tanggal 8 Juli 1998, di deklarasikan Pendirian Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) di desa Loburapa, Kab. Asahan, Sumatera Utara. Dapat dikatakan bahwa cikal bakal lahirnya ormas tani nasional disatukan kerana persoalan konflik agraria terutama perkebunan, kehutanan,

pertambangan dan lahan pertanian.

Sejak tahun 1998, itulah bentuk organisasi Federasi terus bertahan hingga kini. Berbagai pertimbangan untuk memilih bentuk organisasi petani kita berupa Federasi adalah dengan melihat situasi politik dan suasana kebatinan serta karakter rakyat pedesaan yang tertindas dan dihisap, yaitu:

Pertama, pada masa itu dikotomi pusat-daerah muncul sebagai wujud kegembiraan pasca keruntuhan Soeharto. Kekokohan dominasi pemerintahan pusat atas pemerintahan daerah menjadi rusak dan rapuh. Benih-benih ketidakpatuhan daerah kepada pusat atau anti-state mulai tumbuh. Wacana Otonomi daerah semakin menguat seiring dengan menguatnya rasa kedaerahan dan bahkan lebih jauh mengarah pada unsur SARA (Suku, Ras dan Agama) pada sebagian masyarakat. Kecurigaan penduduk antar satu daerah dengan daerah lainnya juga tumbuh.

Kedua, Antisipasi pembubaran organisasi dari pusat ke daerah, bila bentuk organisasi berupa unitaris. Hal ini berdasar pada pertimbangan bahwa organisasi yang bermodelkan satu garis komando akan mudah dihabisi, terlebih pendekatan keamanan model rezim orde baru tidak serta merta ditinggalkan setelah kejatuhannya.

Ketiga, Dampak dari pendekatan keamanan selama rezim orde baru berkuasa adalah kesulitan untuk melakukan konsolidasi gerakan, khususnya antar LSM sebagai salah satu wadah kaum pemikir dari kampus-kampus perguruan tinggi dan elemen masyarakat lainnya di tengah-tengah rakyat yang tertindas. Satu organisasi gerakan dengan organisasi gerakan lainnya belum sepenuhnya saling memahami garis perjuangannya. Yang muncul dipermukaan adalah gerakan anti-state, anti-militer dan anti-sentralistik, serta anti-otoritas di antara organisasi gerakan, namun pemotretan berbagai organisasi gerakan berdasar pada keempat hal tersebut belum tuntas. Lebih dari itu, arah perjuangan dari semua organisasi gerakan menjadi lepas-lepas menjadi sel-sel gerakan yang tidak menyatu. Keadaan ini terutama sekali dilihat dalam gerakan petani yang berjumlah banyak, kecil-kecil. Juga dapat dilihat dalam kecenderungan organisasi buruh yang jadi federatif, konfederatif.

Keempat,_ dominasi LSM diantara dinamika semangat perlawanan rakyat kepada rezim orde baru. Pada satu sisi, kehadiran LSM memberikan hasil yang positif, misalnya keberanian untuk berkelompok dan bersuara, namun pada sisi lain muncul ketergantungan dan penguasaan baru berupa hubungan atas-bawah dan memimpin-dipimpin antara LSM dan rakyat. Ungkapan “ Saya lebih baik dari kamu” yang tidak tertulis dari LSM sebagai potensi dan bukti dari sisi buruknya menghasilkan keraguan dan kenyataan berupa sikap politik atas nama rakyat yang tentu saja menjadi bias kepentingan.

Belajarlah dari praktek kita

Setelah latar belakang sejarah dibentuknya FSPI, kita periksa situasi pada masa sekarang dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Situasi-situasi itulah yang nantinya sangat mempengaruhi gerakan perjuangan FSPI pada masa mendatang baik pada rentang jangka pendek, menengah maupun panjang.

Kini sudah sembilan tahun lamanya atau semenjak dideklarasikannya FSPI pada tanggal 8 Juli 1998, kita berjuang. Selama periode waktu itulah, kita bisa merasakan dan menilai bagaimana kerasnya perjuangan melaksanakan reforma agraria dan atas kebijakan pembaruan agraria pemerintah. Namun ternyata perjuangan kita belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, kemudian muncul beberapa kebijakan pemerintah yang justru lebih membuat jalan FSPI semakin terjal dan mendaki. Hal ini dapat kita lihat makin banyaknya kasus konflik agraria di Indonesia yang belum tersentuh apalagi terselesaikan. Yang kita hadapi sekarang ini juga kebijakan tentang penanaman modal, pengembangan bahan bakar nabati, dan pembangunan infrastruktur untuk menyebut beberapa contoh kebijakan pemerintah. Setelah sebelumnya massa tani FSPI dihimpit dan ditindas oleh kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya air, tanah, perkebunan, kehutanan, kenaikan harga bahan bakar dan pasar bebas.

Dari analisa dan perkembangan kerja yang telah dilakukan oleh FSPI ada beberapa kesimpulan yang akan diberikan. Dengan adanya faktor eksternal yang semakin penuh tantangan dan berbahaya, diiringi dengan berbagai ketidaksempurnaan internal/FSPI. Sekarang ini diperlukan suatu organisasi yang luwes, cepat dan tepat dalam bergerak dan mengambil keputusan, terpimpin. Pondasi dan irama kerja federasi ternyata tidak cukup kuat dalam melakukan gerakan perlawanan. Banyak berbagai kelemahan-kelemahan yang mendasar, misalnya:

1. Kampanye dan aksi-aksi yang dilakukan di tingkat basis dengan tingkat nasional atau sebaliknya tidak menyatu, terpisah sehingga membuat sulit untuk membangun opini publik, dan menyatukan kekuatan dalam menekan atau memaksa kekuatan-kekuatan diluar petani untuk mengikuti apa yang dimaksud oleh petani. Hal ini disebabkan beberapa diantaranya oleh simbol-simbol yang dipakai sangat beragam, dan nama-nama organisasi yang sangat beragam.
2. Relasi federasi dengan serikat yang ada cenderung menghilangkan sama sekali otoritas dari pimpinan di level nasional untuk ikut serta secara mendalam urusan yang terjadi di level propinsi atau kebawahnya, padahal banyak persoalan yang terjadi di level propinsi/wilayah ke bawah dapat diatasi kalau federasi punya wewenang, sebaliknya juga anggota serikat dan jajarannya ke bawah memandang relasinya dengan federasi hanyalah sebatas mitra saja.

3. Perbedaan di tingkat propinsi sampai kelevel basis sungguh sangat beragam, sehingga dengan model organisasi ini justru lebih banyak memfasilitasi perbedaan yang terjadi, bukan menjadi mempersatukan diantara perbedaan yang terjadi. Nature rakyat dan kaum tani Indonesia itu sudah sangat beragam, yang dibutuhkan adalah mempersatukannya, bukannya memfasilitasi perbedaan itu. Sebab tanpa di pelihara atau difasilitasipun perbedaan dan pluralitas itu akan terus terpelihara. Sebab perbedaan itu sudah menjadi bagian masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah founding fathers Indonesia membuat simbolisasi burung Garuda , dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menunjukkan untuk kemajuan Indonesia itu, perbedaan-perbedaan itu di persatukan, bukannya membuka peluang perbedaan-perbedaan tersebut. Sebab kenyataannya rakyat Indonesia telah berbeda-beda dalam sosial budaya, dan juga geografis, serta historisnya.
4. Pihak luar memandang organisasi kita bukanlah satu kesatuan. Sehingga kekuatan luar dengan gampang mempengaruhi bahkan memecah belah dan memisahkan organisasi kita dari satu kesatuan.
5. Berbagai kesulitan dan kelemahan ketika menangani konflik pertanahan/ agraria ketika berhadapan dengan pemerintah, kepolisian, bahkan aparat desa, karena kita di pandang sebagai pendamping petani dan tidak mewakili petani.

Pandangan singkat atas politik nasional dan internasional, proyeksi ke depan

Pada saat ini kita telah merasakan betapa eforia reformasi yang menghasilkan gerakan anti-state, anti-sentralisme, anti-militeristik dan anti-otoritas justru menghasilkan kekacauan baik dari sisi penyelenggaraan administrasi negara maupun dari sisi politik, ekonomi dan sosial-budaya. Tetapi pada sisi lain kerja kekuatan pro neo liberalisme nasional dan internasional justru tumbuh subur, oleh karena gerakan tersebut dianggap mampu memayungi keempat gerakan anti-state, anti-sentralisme, anti-militeristik dan anti-otoritas. Paham neo liberalisme dianggap seiring dengan demokrasi, hak asasi manusia dan pluralisme, serta lebih jauh lagi adalah individualisme, konsumerisme dan hedonisme. Dengan demikian, keempat gerakan tersebut merupakan fondasi jalan tol bagi kendaraan neo liberalisme yang dikemukakan oleh TNC dan Negara-negara imperialis.

Dalam konteks nasional, UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali, mungkin akan terus diamandemen akan menimbulkan banyak masalah bagi kehidupan berbangsa di negeri ini. Amandemen UUD 1945 tidak akan membuat kehidupan rakyat Indonesia semakin baik, tetapi sebaliknya membuat rakyat Indonesia semakin sengsara dan terpecah belah. Kebijakan politik multi-partai, pemekaran wilayah sebagai dampak dari renggangnya hubungan pusat-daerah, dan calon independen juga bisa disebut contoh kebijakan yang akan menambah potensi konflik rakyat, tidak terkecuali rakyat tani.

Terkait dengan anti sentralisme dan antioritas, kita bisa belajar pada kasus yang sama terjadi di Amerika Latin, Kekuatan neoliberalisme terus memelihara konflik antara pemerintah pusat dengan daerah. Banyak proyek-proyek neolib membiayai proyek-proyek Good Governance di daerah-daerah. Kasus Bolivia, dan Venezuela menunjukkan pemerintah Daerah melawan pemerintah pusat Chavez dan Evo yang anti neoliberalisme. Dalam logikanya, Pemerintah Daerah selalu disiagakan untuk revolusi balasan terhadap program revolusi dari Chavez dan Evo.

Melihat situasi di negara kita yang semakin memburuk ini, kita merasa mungkin sejarah akan terulang kembali. Kita diingatkan oleh Dekrit Presiden Indonesia pada 5 Juli 1959, untuk kembali kepada UUD 1945 setelah beberapa lama pemerintah Indonesia menggunakan konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Pada saat itu betapa banyaknya gerakan-gerakan perlawanan di daerah – PERMESTA, dan RIS, gerakan pendirian negara Islam - PRRI. Namun pada saat inipun Negara kita masih direpotkan dengan masalah gerakan kemerdekaan diberbagai wilayah. Meskipun intensitas perlawanan mereka berbeda dengan pada era-era sebelumnya, namun tetap saja hal tersebut masih berbahaya seiring dengan penerapan demokrasi yang liberal di negara kita. Tidak menutup kemungkinan kita mengalami fase perpecahan atau berdirinya negara-negara kecil seperti yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur.

Fase perpecahan baru juga bisa kita lihat di Irak, dimana terjadi perang saudara antara suku Syiah, Sunni dan Kurdi – yang mungkin merupakan lanjutan atau penggeseran makna penjajahan Amerika Serikat untuk menguasai sumber kekayaan agraria berupa minyak bumi. Tidak hanya di Irak, tapi juga di Pakistan dan Aghanistan. Demikian kekuatan neoliberalisme dibalik invasi militer akan terus mempertentangkan perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat demi mencapai tujuannya. Bila tidak, isu terorisme, fundamentalisme dan demokrasi bisa dijadikan titik masuk untuk menguasai sumber daya agraria di manapun dan kapan pun.

Sementara itu di belahan dunia yang lain, fase yang terjadi adalah kebalikan dari fase perpecahan, yakni fase penyatuan kembali. Sebagai contoh, masyarakat Eropa sekarang bersatu ke dalam EU, masyarakat Afrika sekarang menggagas Uni Afrika, masyarakat di Amerika Selatan sekarang menghidupkan Masyarakat Kawasan Andean.

Hal lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah realitas bahwa bumi kita sudah rusak parah oleh adanya perubahan iklim, diantaranya adalah gelombang udara panas, banjir, kekeringan dan tanah longsor; dan perubahan gaya hidup, khususnya pola konsumsinya. Dua hal ini akan mengubah haluan berbisnis kaum neo liberal. Terkait dengan perubahan iklim dan pola konsumsi, bisnis ramah lingkungan dan kesehatannya akan menjadi sasarannya dengan tetap orientasi

profitnya. Dari uraian di atas, kita bisa mengambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Nekolim di masa mendatang akan semakin menancapkan pengaruhnya ke dalam sistem politik kenegaraan dengan tujuan agar suatu pemerintahan mengeluarkan kebijakan di segala bidang yang menguntungkan pihak neo liberal, seperti kebijakan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan.
2. Nekolim di masa mendatang akan semakin menancapkan pengaruhnya ke dalam sistem sosial-budaya melalui paham individualisme, konsumerisme dan hedonisme
3. Nekolim di masa mendatang akan semakin menancapkan pengaruhnya ke suatu negara dan masyarakat melalui manajemen konflik atau pembenturan diantara atau antar budaya, serta mengedepankan tema-tema tentang pluralisme.
4. Nekolim di masa mendatang akan semakin memperluas pengaruhnya ke ranah-ranah perlawanan atau titik balik dari paradigma bisnis kaum liberal sebelumnya.

Masa depan ormas dan kerja kita

Ke depan dengan adanya tantangan-tantangan yang semakin tidak ringan itu maka organisasi FSPI harus diarahkan bergerak maju dari bentuk yang federasi menuju organisasi perjuangan kaum tani yang bentuknya kesatuan/unitaris. Dengan demikian kita arahkan pelbagai perbaikan dalam fondasi dan irama kerja sebagai ormas tani yang kuat. Ada dua pekerjaan pokok kita dalam mencapai cita-cita organisasi **pertama**, ke dalam diperlukan sebuah kesatuan kaum tani secara nasional. Yang dicirikan dengan struktur yang jelas, adanya arah dan panduan kerja konkrit serta dinamis dalam bergerak, dipimpin, cita-cita yang disertai program dan capaian-capaian yang terukur jelas, adanya penghargaan dan sanksi tegas, serta membangkitkan kembali ikatan kelas, budaya dan sosial kaum tani dengan berbagai aktivitas kebudayaan. Membangun mekanisme dari bawah, atas kebutuhan kaum tani, yang radikal, militan dan massif. **Kedua**, ke luar diperlukan suatu kerja-kerja penggalangan sekutu. Karena kaum tani menyadari tidak bisa melakukan sendiri dalam pencapaian cita-cita organisasi. Maka harus dibangun suatu persatuan yang kuat baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Oleh karena itu belajar dari kerja-kerja organisasi dan pengalaman praktek, serta penilaian terhadap organisasi, maka Serikat Petani Indonesia (SPI) memiliki sejumlah kebutuhan pokok yakni :

1. kajian strategis nasional dan internasional untuk memperkuat perlawanan terhadap nekolim dan membangun alternatifnya
2. kerja-kerja politik, hukum dan aksi tani
3. konsep yang jelas terhadap pengembangan ekonomi petani, pasar

- alternatif yang didalamnya termasuk konsep pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, koperasi, lembaga keuangan petani, dan sebagainya.
4. tentang kerja pendidikan nasional dan rekrutment, kepemudaan, budaya dan kesenian nasional
 5. tentang penguatan petani perempuan
 6. sistim pembelaan konflik agraria dan perjuangan reforma agraria.
 7. sistim komunikasi dan informasi yang baik secara nasional dan global
 8. kampanye dan massa aksi yang efektif untuk perjuangan yang dilakukan
 9. kader-kader yang setia, progresif dan militan
 10. tentang menggalang kekuatan/aliani bersama sektor lain dalam kerangka persatuan nasional
 11. terus memperkuat hubungan internasional/luar negeri.
 12. Menjawab tantangan perjuangan di masa datang agar SPI siap sedia:
 - a. Baik dalam format gerakan sosial atau gerakan politik (termasuk partai politik), atau keduanya sekaligus.
 - b. Gerakan parlementer ataupun non-parlementer
 - c. Jika terjadi perubahan konstitusional maupun inkonstitusional yang dilakukan oleh pihak-pihak lain
 13. Memperkuat soliditas berdasarkan kepercayaan dan solidaritas yang tinggi
 14. Memperkuat garis komando berdasarkan demokrasi terpimpin
 15. Membangun watak pergerakan nasional. konteks internal, pengakuan dan posisi kaum tani semakin kuat jika bersatu.

Demikian resolusi ini dinyatakan dengan tegas dan sebenar-benarnya, sehingga seluruh rakyat khususnya kaum tani harus meresapi, serta dapat memahami dan melaksanakannya dengan sesuai dan cepat. Kaum tani Indonesia akan terus berjuang dan terus berjuang demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Wonosobo, 5 Desember 2007

Serikat Petani Indonesia (SPI)

PANDANGAN SIKAP DASAR SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)

Tentang Persatuan Nasional Gerakan Rakyat

Latar belakang situasi ekonomi dan politik

Pasca Mei 1998, bahkan lebih jauh lagi, pasca Agustus 1945, bisa dikatakan negara dan rakyat Indonesia belum terbebaskan dari penjajahan kapitalisme internasional/neo-imperialisme. Pasca Mei 1998, ide-ide tentang transisi dan konsolidasi demokrasi, justru diisi dengan pelembagaan demokrasi prosedural elitis yang produknya adalah kebijakan publik (peraturan-perundangan) atas usulan dari eksekutif dan legislatif. Dari banyak kebijakan perundangan yang ditetapkan intinya adalah sebuah muara pertemuan kepentingan elite politik dengan kepentingan modal internasional. Tentu produk kebijakan yang dihasilkan sebagian besar adalah anti pembaruan agraria dan anti rakyat miskin.

Sejak awal Indonesia menyerahkan diri dan pasrah di tangan penjajah baru. Masuknya investasi asing langsung, intervensi negara maju, membuat kita tunduk di depan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Bahkan hingga era munculnya lembaga-lembaga kaki tangan neoliberalisme, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia resmi terjajah kembali secara keseluruhan.

Pasca 1998 hingga saat ini, akar masalah ini tak juga berubah. Indonesia masih dikendalikan oleh nekolim (neokolonialisme-imperialisme), yakni penjajahan gaya baru. Pemerintahan Indonesia mulai dari Habibie sampai Susilo Bambang

Yudhoyono tak kunjung lepas dari penjajahan baru, dan terikat pada mekanisme pasar yang berstruktur kapitalistik-neoliberal.

Struktur penjajahan ini pun makin kuat melalui penjajahan ekonomi. Sejarah pun terulang kembali. Tanah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing, segelintir konglomerat, dan tuan-tuan tanah. Tanah diobral melalui perpanjangan tangan Bank Dunia dan pemerintah (*Land Administration Project*, LAP), air dijual (UU Privatisasi Air No. 7/2004) dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung dalam tanah Indonesia (UU Penanaman Modal Tahun 2007). Kesemuanya memungkinkan kepemilikan sumber-sumber agraria dimiliki oleh segelintir orang belaka, bahkan pihak asing.

Kebijakan pemerintah yang didukung oleh DPR RI secara cermat berlaku dalam bingkai kapitalisme neoliberal. Berbagai kebijakan yang diambil semakin menjauhkan rakyat miskin dari kesejahteraan, sebut saja mencabut subsidi BBM, liberalisasi perdagangan/import beras, kebijakan pertanahan, dan perburuhan. Selain itu juga begitu gencarnya penjualan BUMN.

Ujungnya negara telah gagal menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat (warga negara Indonesia). Justru perjuangan massa rakyat membela hak-hak dasarnya, telah ditanggapi oleh negara secara represif yang berdampak pada pelanggaran hak sipil-politik yang dilakukan pemerintah dan modal. Bentuk kekerasan yang menimpa rakyat seperti kekerasan dan dengan hukum (*judicial violence*) dalam rangka melindungi penindasan modal (*capital violence*) dan praktek privatisasi serta komersialisasi sumber-sumber agraria dan liberalisasi perburuhan.

Perubahan Politik dan Jalan Rakyat

Perubahan politik yang digerakkan oleh berbagai kekuatan rakyat,, akhirnya mampu menumbangkan rezim Orde Baru dengan mewariskan kerusakan politik dan ekonomi negara yang parah, serta juga mewariskan pemimpin yang berwataknya mirip Orde Baru juga dengan tingkat penghambaan kepada kekuatan Neoliberalisme yang makin telanjang.

Pada dasarnya perubahan politik itu belum mampu merubah keadaan seperti yang diinginkan rakyat tani. Perubahan politik itu misalnya terlihat dari beberapa hal, seperti : (1) Kelahiran multi partai pada dasarnya belum memberikan manfaat secara langsung bagi rakyat, dimana partai politik justru didirikan untuk kepentingan tokoh-tokohnya semata, sekarang ini muncul pula untuk pencalonan

perseorangan. (2) Dalam perjalanannya, partai politik justru lebih banyak melakukan perdebatan politik untuk kepentingan mereka semata dari pada merumuskan agenda menuntaskan persoalan rakyat, (3) Sebagian besar dari partai politik justru hanya mengedepankan tokoh-tokohnya dalam merebut suara rakyat (politik pencitraan) dari pada melalui agenda ekonomi-politik kerakyatan, (4) Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya dirumuskan dengan tidak sungguh-sungguh, sehingga pelaksanaannya tidak jelas hingga saat ini, (5) Diberikannya kebebasan untuk berkumpul dan berserikat pada dasarnya tidak diikuti dengan keinginan dan kesiapan untuk mengikutsertakan aspirasi rakyat dalam pengambilan keputusan, (6) Pemerintah saat ini justru lebih berpihak dan diintervensi oleh kekuatan neoliberalisme, dalam bentuk liberalisasi ekonomi, negara-negara pemberi utang, dan lembaga keuangan lainnya dari pada berpihak kepada rakyatnya sendiri, (7) Dijadikannya HAM sebagai agenda pemerintah tapi tidak diikuti dengan tuntutan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran HAM, dan lain sebagainya (8) politisasi opisi semu, artinya pelembagaan dalam konteks ini tidak mengemuka dan membumi hanya pertikaian segelintir elite saja.

Rakyat bebas bersuara, tetapi "suara"nya itu tidak menjadi agenda politik Negara. Rakyat bebas mendirikan organisasi, tetapi pemerintah tampaknya membina hubungan khusus hanya terhadap organisasi tradisional yang ada. Gejala perampasan dan pembusukan terhadap wadah/organisasi yang selama ini menjadi kenderaan politik ekonomi gerakan rakyat (seperti LSM, Serikat Tani, buruh) oleh kekuatan-kekuatan anti rakyat juga semakin intensif terjadi. Organisasi Rakyat secara perlahan mengalami krisis identitas dan legitimasi dari rakyat akibat polusi dari pihak pencoleng. Polusi ini semakin diperparah pula oleh banyaknya pihak yang memperkeruh suasana (aparatus negara baik mantan atau yang aktif, militer, partai politik, ilmuwan pro-pasarbebas, lembaga donor luar negeri (*funding agency*) pro-pasar bebas). Diantara sesama organisasi rakyat juga terjadi kompetisi, dimana disatu sisi bersifat positif namun dilain pihak dapat bersifat kontraproduktif.

Artinya periode setelah Orde Baru, bukan transisi demokrasi kerakyatan yang terjadi, tetapi re-organisasi langgam kerja dan struktur penghisapan nasional dari kapitalisme internasional, yang tidak lagi mengandalkan rezim militer, tetapi prosedural demokrasi guna melegalkan praktek penghisapan kapitalisme internasional dan kriminalisasi perjuangan rakyat. Lebih jauh lagi, reorganisasi kapitalisme internasional tersebut tidak hanya akibat konflik (perjuangan kelas dan perang) dan over produksi, melainkan juga akibat over kapital.

Yang berbeda dengan di masa Orba, eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat birokrasi dan masyarakat sipil sepenuhnya dalam kontrol eksekutif (presiden Soeharto). Sedangkan di masa Abdurahman Wahid, Megawati, hingga SBY-JK, praktis eksekutif harus berhadapan dengan kekuatan mandiri legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer. Artinya kinerja ekonomi politik SBY-JK adalah cara pandang eksekutif, sedangkan kinerja negaranya kita harus menyelami konstelasi eksekutif, parlemen, birokrasi dan militer. Namun pengalaman sebelumnya pada pasca Soeharto menunjukkan hampir tidak ada pertikaian di internal legislatif, maupun legislatif dengan eksekutif yang berkaitan dengan kebijakan liberalisasi ekonomi produksi.

Sekarang ini lihat saja mesti banyak ditentang oleh elemen-elemen masyarakat sipil, DPR dan pemerintah tetap mensahkan serangkaian peraturan perundangan yang berkaitan dengan sumber-sumber agraria, perburuhan, privatisasi, pencabutan subsidi dan sebagainya, yang dipandang berdampak buruk terhadap bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Pemerintahan, parlemen dan partai politik, dan juga militer (bahkan orientasi pertahanan masih memfokuskan diri pada musuh dari dalam) dipenuhi para pengusaha yang lahir dari tradisi yang dikembangkan oleh Orde Baru yaitu monopoli, oligopoli, nepotisme, kolusi dan korupsi. Maka banyak pengusaha yang menjadi fungsionaris Golkar di masa Orba dan fenomena (kalangan politisi, militer, pengusaha) baru menunjukkan mereka mengincar kursi legislatif dan eksekutif yang berarti pembentukan kapital, akumulasi modal dan pencarian laba tertinggi. Itu mereka dapat dari proyek negara dan hutang luar negeri atau modal asing yang berarti melanggengkan ketergantungan lumpan borjuis terhadap borjuis internasional/transnasional.

Walau dengan keadaan yang disebutkan diatas, ada sisi optimisme bahwa perubahan politik saat ini juga dimanfaatkan oleh gerakan rakyat. Banyaknya organisasi rakyat tumbuh, seperti organisasi buruh, petani, miskin kota, mahasiswa kalangan intelektual dan masyarakat adat yang setidaknya mempunyai agenda melawan neokolonialisme dan imperialisme beserta antek-anteknya di dalam negeri. Aktivitas politik yang mengerahkan massa bergeliat. Kesadaran rakyat semakin meningkat. Aksi massa merupakan cara rakyat mengemukakan dan menuntut kepentingannya.

Situasi demikian seharusnya gerakan rakyat mampu memanfaatkan ruang-ruang politik walaupun masih dalam kerangka demokrasi prosedural. Kelembagaan

politik formal masih sepenuhnya didominasi kekuatan politik yang pro-neoliberal. Walau ada dari kaum gerakan rakyat sifatnya masih individual ataupun keputusan lokal dan sektoral, yang dampak politiknya tentu sangat kecil bagi kepentingan secara luas. Oleh karena itu dibutuhkan suatu jalan rakyat untuk segera bangkit melawan dan merebut ruang-ruang politik tersebut. Jalan itu disadari adalah melalui persatuan nasional gerakan rakyat.

Posisi SPI sekarang dan penggalangan persatuan gerakan rakyat

Serikat petani Indonesia (FSPI) telah membangun beberapa jaringan dengan buruh, nelayan, pemuda, mahasiswa, intelektual dan organisasi masyarakat lainnya.

Berbagai inisiatif ormas tani dalam perlawanan terhadap nekolim dan mewujudkan program pokok yaitu menjalankan reforma agraria telah dilakukan. Momentum yang bisa dicatat adalah pada tahun 2005, disaat peringatan emas (lima puluh tahun) Konferensi Asia-Afrika. Disaat itulah penggalangan kekuatan gerakan rakyat mulai tumbuh subur dilevel nasional. Dengan kolaborasi bersama buruh, pemuda, LSM dan kaum intelektual memberikan dinamika dan gairah politik persatuan nasional.

Serikat Petani Indonesia telah berhasil membangun organisasinya sebagai suara kaum tani yang penting dalam skala nasional, dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Juga telah kita tuntaskan banyak pekerjaan organisasi, politik, mobilisasi, kerja solidaritas yang luas, yang tentunya tetap fokus pada artikulasi kepentingan kaum tani. Untuk tetap mendapatkan kebaikan dan lebih efektif dalam perjuangan, maka harus dilanjutkan membangun strategi dalam membangun persatuan gerakan yang tetap mendukung perjuangan kaum tertindas.

SPI tetap komit untuk berjuang dalam pencapaian peri kehidupan ekonomi yang berdikari, adil dan makmur, hal ini dapat dicapai jika terjadi Tatanan Agraria yang adil dan beradab. Tatanan Agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa, dan negara

Pada sisi sosial politik, organisasi mampu mendorong terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan politik Nasional dan Internasional, agar tercipta peri kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan sanggup pula untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari. Kedaulatan Politik Rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat pula secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari

Sementara secara sosial budaya bercita-cita terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan Kebudayaan Nasional dan Internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil, dan beradab. Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa, dan negara mengembangkan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat, dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan Nasional dan Internasional.

Kita hidup dalam kompleksitas situasi dan ter-integrasi secara nasional-internasional dengan berbagai pemain dan agenda didalamnya. Untuk itu pelajaran penting dalam praktek penggalangan persatuan nasional gerakan rakyat adalah tidak akan maju bila tidak adanya suatu organisasi pelopor didalamnya. Karena banyak orang atau organisasi akan terus bertindak dan bekerja bila ada saluran dan penciptaan moment politik. Hal ini mengingat tahun-tahun lalu kerjasama politik selalu berdasarkan hanya pada momentum. Maka itu harus ada suatu kepemimpinan ide dan dipandu dengan kekuatan praktek langsung dalam aksi-aksi sosial, politik dan ekonomi. Ini hanya bisa dilakukan bila ada kepeloporan didalam SPI.

Untuk itu politik persatuan nasional adalah mempersatukan lapisan masyarakat tertindas, semua golongan yang berwatak progresif yang melawan neokolim. Atas kesadaran kita bahwa kekuatan utama persatuan nasional ini adalah kaum tani dan buruh. Demikian juga disadari penuh bahwa secara internal masing-masing harus memiliki sifat kepeloporan dalam bentuk organisai yang maju, massif dan radikal. Untuk itu persatuan nasional haruslah menjadi wadah yang terus menggalang kekuatan-kekuatan yang luas dalam perjuangan. Hingga pekerjaan persatuan ini tidak hanya sebatas pada momentum dan isu politik tertentu yang kemudian bubar. Ia harus mampu menciptakan momentum, merebut ruang-ruang demokrasi dan simpati rakyat serta menjadi pelopor perjuangan rakyat. Persatuan nasional gerakan rakyat haruslah memiliki program, strategi perjuangan yang konkrit menjawab kebutuhan massa.

Bila platform dan program politik sudah menjadi kesepakatan dalam persatuan nasional, maka dalam persatuan nasional adalah kita harus fokus pada *pertama*, mengembangkan hubungan yang baik yang saling menguntungkan. *Kedua*, menciptakan jalan untuk mencapai keberhasilan. *Ketiga*, kemandirian dan mengandalkan kekuatan sendiri. *Keempat*, tumbuhkan perilaku kebersamaan dan *kelima*, mengelola inisiatif politik dengan mandiri.

Prinsip-prinsip ini akan sirna bila dalam masing-masing kekuatan persatuan nasional tidak mempunyai komitmen tinggi dalam membangun fondasi kokoh agar perjuangan membuahkan hasil. Intinya harus ada ruang saling memberikan masukan dan peringatan.

Peran strategis persatuan nasional gerakan rakyat

Pertama, sebagai kekuatan pokok mendesak program-program rakyat. Persatuan nasional harus melakukan penguatan dan kapasitas organisasi pokoknya secara mandiri. Penguatan organisasi ini membuat para penggerak dan unsur pokok dalam persatuan nasional berada pada garis depan mendesak program-program yang memenuhi kepetingan rakyat yang tertindas. Demikian juga dalam perlawanan terhadap nekolim. Bahkan dalam memberikan solidaritas kemanusiaan terhadap korban.

Kedua, sebagai kekuatan pokok untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas aksi untuk mendesak program-program rakyat. Di masa mendatang harus ada upaya peningkatan/eskalasi aksi (rangkaian aksi-aksi yang bertambah kualitas dan kuantitasnya). Langkah ini terutama diperlukan di masa yang akan datang. Misalnya Kekuatan potensial petani yaitu jumlah massa yang besar dan posisinya sebagai penghasil pangan dan komoditi strategis Agro-industri, jika dapat diorganisir, maka akan dapat menekan aparat negara, aparat modal, dan bahkan terhadap partai-partai politik. Selain itu, aksi-aksi kaum buruh merupakan kekuatan utama buruh untuk mendesak dan mempengaruhi arah kebijakan perburuhan. Kualitas aksi juga dapat ditingkatkan dengan merubah pola aksi dari yang bersifat defensif (diserang baru melawan) menjadi ofensif. Mulai dari aksi local, nasional, hingga internasional dengan berbagai aksi yang kreatif.

Ketiga, terlibat aktif dalam isu-isu rakyat dan pemegang otoritas berbicara atas nama rakyat tertindas (terutama buruh dan tani). Keterlibatan aktif ini baik dalam perundingan-perundingan, kampanye nasional-internasional maupun kegiatan politik lainnya.

Keempat, sebagai motor utama dalam menghadapi politik pecah belah persatuan nasional gerakan rakyat. Serikat petani Indonesia, serikat buruh sebagai kekuatan pokok dalam persatuan nasional harus sungguh-sungguh dalam mencegah jangan sampai organisasi petani kehilangan kontrol dan independensinya pihak-pihak yang menyokong nekolim. Bibit perpecahan tersebut biasanya lahir dari adanya ketergantungan organisasi dalam hal pendanaan, sikap-sikap pragmatis.

Kelima sebagai gerakan sosial yang lebih luas didalam dan diluar negeri. Semakin hari semakin jelas bahwa perjuangan melawan neoliberalisme ini merupakan perlawanan antara rakyat di seluruh dunia berhadapan dengan para pengusaha besar (TNC), bukan perlawanan antar- Negara semata. Dengan demikian, persatuan gerakan rakyat harus menyerukan kepada rakyat kecil, miskin, dan tertindas oleh neoliberalisme agar bersatu membangun jaringan internasional yang kuat di dalam dan di luar negeri.

Perlu untuk dicatat, bahwa penempatan posisi antara konsolidator utama menggalang massanya sendiri dengan peran politik sebagai pendorong gerakan politik yang lebih besar, haruslah dapat diatur secara proporsional berdasarkan skala prioritas. Berbagai serikat petani, termasuk SPI, telah banyak terlibat aktif dalam gerakan global, misalnya pada: Beberapa aksi Global melawan MNC/TNC dan lembaga Internasional Neoliberalis lainnya.

Massa petani SPI harus memahami pentingnya bergerak selain di level desa, juga di tingkat nasional- internasional. Intinya dalam negeri melakukan mobilisasi massa yang besar jumlahnya untuk bergabung dalam gerakan melawan nekolim. Tujuannya jelas melucuti kekuatan para antek-antek kaum nekolim. Selain itu, ke luar negeri harus mampu merespon dan menyambungkan isu-isu yang sifatnya internasional dengan kepentingan nasional. Untuk itulah sebagai contoh kenapa Serikat Petani Indonesia bergabung dalam La Via Campesina. Tujuannya jelas memperluas solidaritas dan perlawanan terhadap nekolim.

Ditengah situasi rakyat yang tidak terpimpin dan masih terpecah-pecah kecil. Demikian juga tidak adanya saluran persatuan nasional dan saluran politik yang alternatif bisa diandalkan. Tentunya persatuan nasional yang digagas dan dipimpin secara praktek oleh kalangan yang maju maka kita akan menjadi dambaan bagi rakyat.

Demikian resolusi ini kami nyatakan dengan tegas dan sebenar-benarnya, sehingga seluruh rakyat harus dapat memahami dan melaksanakannya sesegera

mungkin. Kami kaum tani Indonesia akan terus berjuang sampai resolusi ini berhasil dilaksanakan.

Wonosobo, 5 Desember 2007

Serikat Petani Indonesia (SPI)

PANDANGAN SIKAP DASAR SERIKAT PETANI INDONESIA

Tentang Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan

Kondisi Sosial Ekonomi Pedesaan dan Pertanian Indonesia

Runtutan penjajahan dari satu masa kemasa lainnya telah membawa Indonesia kedalam struktur ekonomi kolonialistik. Sistem ekonomi yang berwatak penjajahan ini hanya difungsikan untuk memenuhi kepentingan segelintir orang dengan merampas kedaulatan rakyat. Sementara itu, kesalahan masa lalu tidak pernah menjadi cermin bagi pemerintah Indonesia. Pembangunan secara umum masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni berorientasi pada pertumbuhan tanpa memperdulikan proses distribusi kesejahteraan yang semakin timpang. Akibatnya terjadi pemusatan kapital yang hanya didominasi oleh kekuatan korporat dan konglomerasi. Hal ini menjadi ciri struktur ekonomi bangsa. Sementara itu, sebagian besar rakyat hanya menjadi kuli dinegerinya sendiri.

Paradigma pembangunan yang mengejar pertumbuhan telah membawa kondisi pertanian dan pedesaan Indonesia menjadi terpuruk. Padahal, pedesaan dan pertanian merupakan dua wilayah vital dalam pembangunan. Dimulai dari bergulirnya revolusi hijau yang justru telah menggadaikan kemandirian dan kedaulatan para petani. Saat ini arah pembangunan masih diarahkan sematamata pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekspor. Ujung-ujungnya, kondisi sosial ekonomi menjadi keropos dan negara tidak mampu memenuhi hak sebagian besar rakyatnya untuk hidup layak dan bermartabat.

Lihat saja angka kemiskinan Indonesia telah meningkat menjadi 17,75 persen

ditahun 2006, dibandingkan tahun 2004 sebesar 16,7 persen. Dari angka tersebut, 63,58 persen dari rakyat miskin adalah rakyat yang tinggal di pedesaan dimana 70 persennya adalah rakyat tani. Kondisi ini telah mengakibatkan semakin menipisnya insentif dari sektor pertanian yang akhirnya mendorong pada peningkatan angka pengangguran dan angka urbanisasi. Angka pengangguran telah meningkat dari 9,86 persen pada tahun 2004 menjadi 10,28 persen pada tahun 2006. Dari angka tersebut, pengangguran di pedesaan mencapai 5,4 persen—artinya dari keseluruhan pengangguran di Indonesia, lebih dari setengahnya berada di wilayah pedesaan. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya urbanisasi yang mencapai angka 41 persen pada tahun 2005, serta meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri tiap tahunnya yang justru menambah masalah ketenaga kerjaan dan menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan pedesaan.

Sederet permasalahan lainya muncul dipedesaan sebagai bukti ketidakadilan kebijakan negara dalam sistem pembangunan yang dicanangkan. Permasalahan ekonomi yang menyangkut masalah pertanian, pelayanan kesehatan, dan pendidikan adalah realitas yang menunjukkan tidak terpenuhinya hak rakyat pedesaan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) seperti apa yang telah ditegaskan dalam kovenan internasional yang dikeluarkan oleh PBB sejak tahun 1966. Melalui privatisasi pertanian, pendidikan dan kesehatan, negara telah menggadaikan kehidupan rakyatnya pada para penguasa modal. Rakyat pedesaan semakin sulit mengakses pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal. Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup rakyat, justru semakin hari semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup akibat ketidakberpihakan kebijakan dari pemerintah.

Sektor pertanian merupakan jantung kehidupan pedesaan. Selain berfungsi sebagai penjamin kedaulatan pangan bangsa, sektor ini juga telah menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi nasional. Sekitar 46 persen rakyat Indonesia terserap di sektor ini, dan dari sembilan sektor yang ada, sektor pertanian adalah sektor penyumbang upah terbesar dari kontribusinya terhadap PDB yaitu sebesar 47.8 persen. Sementara itu sektor lainnya seperti pertambangan, listrik, gas dan air, serta sektor keuangan dan jasa hanya menyumbangkan pengembalian berupa upah/pendapatan masing-masing sebesar 5.6 persen, 21.67 persen dan 7.55 persen dari GDP yang disumbangkan. Namun sayang, peran pertanian yang sangat vital ini tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk memprioritaskan penguatan dan pembangunan sektor pertanian dan pedesaan.

25 tahun pertama pembangunan pertanian dan pedesaan ditandai dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemberantasan buta aksara, penyediaan air bersih, penekanan angka kelahiran dan kematian, serta pemenuhan kebutuhan sandang dan papan. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah mengimplementasikannya melalui revolusi hijau yang berideologi *developmentalisme-modernisme*. Ideologi inilah yang akhirnya membawa

dampak buruk terhadap struktur ekonomi, sosial budaya, demografi, dan struktur penguasaan sumber agraria. Dalam struktur ekonomi revolusi hijau telah membawa ketimpangan dalam kecepatan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya menimbulkan polarisasi asset. Hal ini berimbas pada struktur sosial yang menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan dan penguasaan lahan antar kelompok yang semakin menajam dan semakin meningkatkan potensi konflik serta melumpuhkan etika kehidupan sosial di desa.

Dari aspek sosial budaya, revolusi hijau telah menjadikan petani dan masyarakat desa jatuh kedalam paradigma komersialisasi yang semakin akut. Petani dan masyarakat desa “dipaksa” untuk larut kedalam pola hidup yang mengutamakan konsumsi (Konsumerisme). Hal ini berlaku sejalan dengan meningkatnya penggunaan sistem nilai uang dan pertukaran (jual-beli) serta sewa. Ujung-ujungnya, pola distribusi masyarakat desa yang tadinya berlandaskan kepercayaan dan solidaritas semakin hari semakin menguap dan berganti dengan budaya kerja yang selalu berorientasikan keuntungan. Akibatnya, pola hubungan sosial-produksi ikut berubah dari bagi hasil ke sistem upah. Pola produksi juga telah menyisihkan petani perempuan dan menciptakan akumulasi lahan dari petani sempit ke petani kaya. Dampak lain dari meningkatnya tingkat kebutuhan ekonomi akibat komersialisasi dan konsumerisme akhirnya juga meningkatkan jumlah urbanisasi transformasi tenaga kerja dari pertanian ke sektor industri dan jasa kota.

Setelah fase 25 tahun pertama terjadilah transformasi pedesaan yang ditempuh melalui strategi pembangunan manusia seutuhnya bersama-sama dengan upaya industrialisasi berbasis pertanian dalam ideologi *developmentalism-modernism*. Fase ini bercirikan pada pembangunan yang padat-modal, otomatisasi-mekanisasi, ketergantungan pada modal asing, industri substitusi impor, dan produksi massal. Melalui sistem pembangunan ini, struktur-struktur perekonomian desa yang sebelumnya berjalan dalam mode produksi tradisional-kolektif dipaksa untuk menyesuaikan dengan mode kapitalis. Strategi industrialisasi dan komersialisasi pertanian dilakukan melalui perkebunan skala besar dan industri pengolahan pangan, PIR (Perkebunan Inti Rakyat), sistem “Bapak-Angkat”, serta sistem kontrak.

Tingginya kapitalisasi desa dan pertanian telah membuat masyarakat desa menjadi semakin kosmopolit (keinginan untuk mencapai suatu tujuan secara mudah dan praktis), komersialis, individualis, dan menghadapi persoalan ketergantungan. Sementara itu, Indonesia menjadi jaringan-negara-industri-kapitalis--yang pada dasarnya hanya menjadi “sapi-perahan” sistem perekonomian dunia. Semua sumberdaya alam yang ada di desa “tersedot” habis, dan mengalir ke pusat-pusat perdagangan internasional dunia. Sementara itu, pembangunan infrastruktur pedesaan seperti irigasi, jalan raya, listrik, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan justru semakin mandeg. Ditambah lagi privatisasi pendidikan dan kesehatan telah mengamputi hak masyarakat desa.

Akibatnya desa mengalami proses pemiskinan dan juga mengalami kerusakan kekayaan alam dan lingkungan.

Hal penting lainnya yang sudah mengebiri hak masyarakat desa dan rakyat tani adalah dibebaskannya perdagangan produk pertanian dunia. Akibatnya, mekanisme *dumping* produk pertanian dari negara maju telah menghancurkan harga produk pertanian dari rakyat tani. Produk *dumping* dijual dengan harga yang sangat murah, sehingga harga produk pertanian hasil rakyat tani tidak mampu terjual dengan harga yang menutupi biaya produksi. Privatisasi Bulog juga membuat impor beras menjadi tidak terkendali dan menjadikan harga gabah ditingkat petani berada dalam level yang sangat rendah. Padahal, rata-rata pengeluaran untuk pupuk dan pestisida mencapai 30 persen dari total biaya yang dikeluarkan oleh petani. Parahnya, pemerintah malah memberlakukan kebijakan penurunan tarif impor produk-produk pertanian lainnya dan melakukan pemotongan subsidi pupuk dan benih bagi petani. Pupuk dan benih diliberalisasi yang akhirnya membuat harga pupuk dan benih berfluktuasi dengan kecenderungan harga terus meningkat.

Lebih lanjutnya, program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan pada tahun 2005 lalu ternyata hanya janji manis. Dalam implementasinya program ini sama sekali tidak menyentuh permasalahan mendasar dari pertanian, perikanan dan kehutanan serta pedesaan yang tak lain adalah tidak dimilikinya alat produksi oleh rakyat tani. Agenda pencanangan awal dari RPPK justru lebih banyak berkuat di revitalisasi peningkatan kesempatan usaha dan pertumbuhan, revitalisasi ekspor produk pertanian, perikanan, dan kehutanan dan revitalisasi pengembangan produk baru--yang justru sekarang malah semakin mengancam kedaulatan pangan bangsa dengan dikembangkannya agrofuel. Ketidakkonsistenan pemerintah dalam pembangunan pertanian dan pedesaan juga terlihat dengan rendahnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sektor ini. Pada tahun 2007, anggaran untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan hanya seperdelapan dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran utang yang mencapai 85,1 trilyun rupiah.

Akibat dari penganaktirian sektor pertanian maka krisis panganpun mulai mengancam. Rakyat tani telah dikondisikan untuk tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Akhirnya impor pangan menjadi pilihan bagi kebijakan pemerintah. Pada tahun 2004, Indonesia telah mengimpor 0,75 persen kebutuhan beras nasional, 9,13 persen kebutuhan jagung nasional, 60,98 persen kebutuhan kedelai nasional, 19,7 persen kebutuhan gula nasional, 92 persen kebutuhan susu nasional dan 4,08 persen kebutuhan daging nasional. Sejalan dengan impor pangan tersebut semakin menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Pada tahun 2005, dari 265 Kabupaten yang ada, 100 diantaranya dinyatakan rawan pangan dan jutaan rakyat terancam kelaparan. Padahal, sebagian besar dari kabupaten tersebut adalah daerah penghasil pangan. Inilah letak kesalahan pemerintah yang hanya menyelesaikan masalah dengan masalah

tanpa melihat permasalahan pokok yang harus diselesaikan. Adalah mutlak bagi rakyat tani untuk mendapatkan keadilan dalam mengakses sumber agraria sebagai alat produksi rakyat melalui pelaksanaan pembaruan agraria.

Ketidakadilan dalam Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Sumber-sumber Agraria

Selama berabad tahun lamanya ketidakadilan dalam hal penguasaan, pemilikan dan penggunaan kekayaan alam sebagai sumber-sumber agraria yang menjadi alat produksi utama bagi rakyat telah terjadi. Hal inilah yang menjadi akar kemiskinan dan konflik agraria yang selama ini meliputi wajah muram kehidupan sosial ekonomi Indonesia. Empat hal yang menjadi penyebab Ketidakadilan dalam penguasaan sumber-sumber agraria saat ini. *Pertama*, adanya struktur yang timpang dalam penguasaan sumber-sumber agraria sebagai warisan zaman feodal dan kolonial, *kedua*, adanya komoditisasi tanah yang mengebiri nilai filosofis tanah dan hanya menjadikan tanah sebagai alat investasi belaka, *ketiga*, adanya kesalahan paradigma pembangunan, dan *keempat*, adanya penindasan berupa intervensi pemodal melalui organisasi internasional. Selanjutnya, sumber agraria secara luas meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya. Oleh karenanya, ketidakadilan dalam penguasaan, pemilikan dan penggunaan sumber agraria terjadi baik didalam ataupun diantara sektor-sektor pembangunan ekstraktif yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan juga disektor perikanan dan kelautan.

Ketidakadilan dalam Sektor Pertanian

Sektor pertanian adalah sektor yang mewakili keberadaan rakyat. 46 persen rakyat Indonesia telah terlibat luas dalam berbagai bentuk pertanian meliputi pertanian pangan, pertanian non pangan, peternakan dan perikanan air tawar. Namun, para penguasa modal telah menjadi pihak yang meminggirkan hak-hak rakyat tani tersebut atas nama pembangunan. Ketidakadilan terjadi baik dalam semua aspek sumber agraria, mulai dari tanah, air, bibit tanaman ataupun bibit ternak atau ikan yang hendak dibudidayakan. Dalam penguasaan tanah, terjadi penurunan rata-rata penguasaan tanah per rumah tangga petani dari 0,89 Hektar (1983) menjadi 0,83 Hektar (1993) dan kembali menurun menjadi 0,78 Hektar (2003). Sementara itu, 57 persen petani hanya memiliki tanah kurang dari 0,5 hektar. Ketidakadilan ditunjukkan ketika pemerintah justru mengizinkan perusahaan perkebunan sawit untuk memperluas lahannya hingga 100.000 hektar dari yang asalnya 20.000 hektar saja. Padahal, berdasarkan penelitian FSPI (2007), 60 persen dari keseluruhan lahan kebun sawit ini hanya dikuasai oleh 9 perusahaan saja. Pemerintah juga seringkali memberikan kemudahan untuk mengkorvesi lahan-lahan pertanian menjadi lahan industri ataupun lahan yang digunakan untuk pengembangan usaha non pertanian lainnya.

Tak jarang pula petani menjadi korban dari kepentingan pengusaha-pengusaha yang telah menjadikan air sebagai komoditas seperti Thames (Inggris), Danone (Perancis) dan Lyonnais (Perancis). Selain dalam penguasaan tanah dan air,

rakyat tani juga telah kehilangan kedaulatannya dengan dikuasainya benih oleh perusahaan agribisnis raksasa seperti Du Pont, Charoen Phokphand, Sygenta, Novartis, Monsanto, Sakata, Bayer, Delta and Pine Land dan anak-anak perusahaan mereka di tingkat nasional. Bahkan, 11 pemain utama dalam industri perbenihan yang menguasai 51 persen pasar dunia memiliki nilai pasar mencapai 85 kali lipat GDP Timor Leste. Sementara itu, perusahaan agribisnis tersebut juga menghasilkan pestisida yang lagi-lagi merenggut kemandirian petani. Rata-rata nilai pasar per tahun dari industri pestisida ini setara dengan 100 kali GDP Timor leste (sepersepuluh GDP Indonesia: 240 juta penduduk).

Para peternak kecil juga terjerat Ketidakadilan yang sama. Peternak kecil harus menerima perlakuan perusahaan penyedia DOC (*Day Old Chicken*) seperti perusahaan Charoend Phokphand. Sementara itu, ketidak konsistenan dalam pembelian DOC dan pakan akan menyebabkan peternak kesulitan menjual hasil panennya karena DOC, pakan, dan pasar unggas yang bisanya merupakan "satu paket". Petani dipaksa untuk menerima harga DOC yang ditentukan oleh perusahaan. Begitupun dengan harga unggas hasil panen, petani hanya bisa menjadi penerima harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dalam subsektor perikanan air tawar permasalahan serupa yang sering terjadi adalah tidak mampunya petani dalam mengakses benih ikan yang berkualitas tinggi serta teknologi pengelolaan air untuk budidaya. Sampai saat ini, teknologi budidaya sebagian besar dikuasai oleh perusahaan pembudidayaan ikan yang besar.

Ketidakadilan dalam Sektor Perkebunan

Contoh Ketidakadilan juga terjadi disektor perkebunan. Sejak beberapa tahun terakhir, perkebunan sawit tengah menjadi primadona di sektor perkebunan. Perkembangan peningkatan luas perkebunan kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir mencapai 218 persen untuk tiap tahunnya. Hasil kajian FSPI menunjukkan bahwa perkebunan tersebut hanya digunakan sebagai mesin penghasil uang bagi segelintir perusahaan saja. Dari total luas lahan sawit yang ditanami sebesar 5,5 juta hektar sebanyak 4 juta hektar (67 persen) dikuasai oleh perusahaan swasta sementara sisanya dikelola oleh perkebunan-perkebunan kecil berbasis keluarga tani. Dalam usaha perkebunan sawit ini terdapat sembilan perusahaan yang dapat dikatakan sebagai pemain utama yaitu PT Salim Plantation, Pt Golden Agri Resources, Texmaco Group, PT Asian Agri, PT Astra Agro Lestari Tbk, hashim Group, Surya Dumai Group, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, Duta Palma Group dan PT Bakrie Sumatera Plantation. Kesembilan perusahaan raksasa ini memegang kontrol terhadap 2.920.102 hektar lahan sawit dengan proporsi terbesarnya dikuasai oleh PT Salim Plantation dengan total lahan 1.155.745 hektar. Demikian juga kepemilikan lahan perkebunan oleh PTPN yang luasnya mencapai 403.290 ha.

Sejak lama agribisnis sawit telah menggusur perkebunan-perkebunan rakyat. Dari total perkebunan sawit yang ada sebanyak 83 ribu hektar merupakan lahan

sengketa. Misalnya di Sumatera Selatan perkebunan kelapa sawit telah menggosok lahan perkebunan milik 4.101 rumah tangga di delapan kabupaten. Hal terbaru terkait dengan sektor perkebunan adalah dikeluarkannya UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM) yang menetapkan Hak Guna Usaha (HGU) 95 tahun—waktu yang lebih lama dibandingkan dengan apa yang telah ditentukan oleh hukum agraria Belanda sekalipun—baik untuk investor nasional ataupun investor asing.

Ketidakadilan dalam Sektor Kehutanan

Jika disektor perkebunan dikenal istilah HGU, maka dalam sektor kehutanan dikenal istilah Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Tidak jauh berbeda dengan sektor perkebunan, ketidakadilan telah terjadi dalam penguasaan dan penggunaan lahan hutan. Sementara rakyat dilarang untuk mengelola dan mencari sumber kehidupan di hutan tanpa merusak kelestariannya, negara malah membagi-bagi lahan hutan kepada kroni-kroni penguasa. HPH telah menyebabkan laju kerusakan hutan semakin akut. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta Hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta Hektar per tahun.

Sampai tahun 1994, pemerintah telah mencadangkan 3.841.777 Hektar areal untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dilaksanakan oleh 38 perusahaan. Kemudian pada tahun 2002 lagi-lagi tercatat 15 perusahaan perhutanan mendapat hak penebangan total seluas 989.079 Hektar untuk mengembangkan HTI. Hal tersebut menunjukkan adanya “perlakuan khusus” terhadap para pemegang HPH yang sejak orde baru dikenal sebagai kroni-kroni penguasa. Padahal, pada masa krisis sektor kehutanan ini telah menjadi sektor penyumbang utang negara sebesar 21.9 trilyun rupiah. Selain perusahaan swasta, perusahaan hutan negara (Perhutani) juga menguasai 3.1 juta hektar kawasan hutan Jawa (2004). Sistem pengelolaan HPH baik oleh perusahaan swasta maupun oleh perusahaan negara seringkali merusak alam dan keseimbangan ekosistem yang akhirnya membuat masyarakat sekitar hutan tidak mampu mengakses kebutuhan hidup yang tadinya diberikan oleh alam.

Ketidakadilan dalam Sektor Pertambangan

Serupa dengan sektor perkebunan dan kehutanan, disektor pertambangan dikenal istilah kontrak karya (KK) atau kuasa pertambangan (KP). KK dan KP diberikan pada perusahaan pertambangan baik dari dalam dan luar negeri. Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) terakhir menyebutkan dari 192.26 juta hektar wilayah Indonesia, sekitar 95.45 juta lahan telah dikontrak karyakan. Padahal pemerintah Indonesia hanya mendapatkan 1,1 – 3 persen dividen dari perusahaan tambang yang sebagian besar adalah perusahaan asing. Bahkan, dari total pendapatan sektor pertambangan rata-rata hanya sekitar 4,7 persen yang ditinggal di dalam negeri. Penguasaan lahan pertambangan besar asing yang bisa mencapai ribuan hektar justru semakin memperbesar ketimpangan kondisi sosial ekonomi. Bukan

lahan saja yang diambil, namun aktifitas pertambangan juga telah mencemari tanah dan air yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitar. Akibatnya pertanian subsistenpun tidak mampu menutupi kebutuhan pangan masyarakat sekitar. Sebagai contoh di Nusa Tenggara Barat, 90 persen PDB hanya *disupply* oleh perusahaan Newmont, namun dalam kondisi realnya, 32 ribu kepala keluarga ditempat tersebut terbukti hidup dibawah kemiskinan karena mereka hanya menjadi buruh dan mereka tidak bisa mengoptimalkan pertanian akibat rusaknya lingkungan yang mereka tempati.

Ketidakadilan dalam Sektor Perikanan dan Kelautan

Ketidakadilan serupa terjadi pada masyarakat kecil yang hidup di pesisir pantai sebagai nelayan kecil. Sebagian besar nelayan tidak mampu mengakses teknologi yang diperlukan dalam menjalankan aktifitasnya. Salah satu contohnya di Kabupaten Sukabumi, tercatat sekitar 16.000 keluarga nelayan tradisional dimana 95 persennya adalah nelayan miskin. Sementara sisanya adalah para *taweu* atau juragan pemilik perahu yang hidupnya sejahtera. Nelayan juga seringkali terbelit utang kepada para juragan, selain cicilan yang membengkak, nelayan juga ditekan dengan harga jual yang dipotong oleh para juragan. Belum lagi datangnya perusahaan besar kerap “menyedot” dan tidak menyisakan kekayaan alam bagi para nelayan kecil. Di NTT sebagai contoh, enam perusahaan asing budidaya mutiara—salah satunya PT Kyoko Shinju Indonesia—dan satu perusahaan penangkapan ikan cakalang dan tuna setiap tahunnya mengeruk kekayaan laut NTT. Sementara itu, rakyat NTT malah menjadi masyarakat termiskin di Indonesia dan bahkan menderita wabah kelaparan baru-baru ini.

Konflik Agraria : Buah dari Ketidakadilan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Sumber-sumber Agraria

Kebijakan pro pasar dan pemodal, telah menggadaikan tanah, air dan kekayaan alam Indonesia melalui kebijakan seperti Land Administration Project (LAP) dan Land Mangement and Policy Development Project (LMPDP) , UU No.7 Tahun 2004 tentang privatisasi air, UU sektoral—UU No.18 Tahun 2004 tentang perkebunan, UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No.11 Tahun 1967 tentang pertambangan— dan terakhir UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Berbagai kebijakan negara hanya berpihak pada kepentingan pemodal tanpa melindungi kepentingan rakyat. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan apabila seringkali terjadi sengketa dan konflik dalam lapangan agraria terutama dalam masalah penguasaan tanah. Hal ini maklum karena tanah baik dipermukaan ataupun dibawah permukaannya telah menjadi sumber agraria yang interaksinya paling dekat dan paling banyak bersinggungan dengan aktivitas manusia.

Serikat Petani Indonesia (SPI) mencatat sekurang-kurangnya 260 petani anggotanya telah menjadi korban kekerasan dan penangkapan dari 37 kasus konflik agraria besar dalam rentang tahun 2001 hingga 2007. Sementara data

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan, terdapat 2.810 kasus skala besar (nasional). Lebih jauhnya, dari 2.810 kasus (data BPN), FSPI mencatat 40 orang hilang, 76 orang ditangkap, 7.034 orang luka-luka dan mengungsi, serta 11 orang tewas. Secara praktis dapat dilihat bahwa konflik terbesar terjadi di wilayah perkebunan, kehutanan produksi, bendungan/pengairan, pertambangan, sarana militer, kehutanan konservasi/hutan lindung, pertambangan, perairan, dan transmigrasi.

Sementara itu, Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang berjanji akan membagikan 9.25 juta hektar tanah kepada petani (60%) dan kepada investor (40%) justru mengalami ketidak jelasan dengan ditundanya implementasi program hingga 3 kali penundaan. Alih-alih merampungkan program tersebut, pemerintah malah membuat suatu rancangan undang-undang tentang lahan pertanian pangan abadi yang disinyalir akan menggadaikan lahan pertanian pangan seperti penggadaian tanah perkebunan melalui HGU. Selain itu, ketidakkonsistenan pemerintah ditunjukkan dengan disahkannya UUPM yang memberi ruang gerak lebih luas bagi investor terutama investor asing. Hal ini dicurigai sebagai bentuk “pelayanan” yang akan diberikan terkait dengan rencana pembagian 40 persen lahan kepada investor. Prediksi ini diperkuat dengan mulai dijalankannya LMPDP yang sekarang ini sedang menggodok perundang-undangannya.

Perjuangan SPI Dalam Penegakkan Pembaruan Agraria Sejati dan Pembangunan Pedesaan

Pembaruan agraria merupakan prasyarat utama bagi rakyat pedesaan yang selalu dalam posisi termarjinalkan untuk melepaskan diri dari eksploitasi kekuatan ekonomi besar dan penindasan kekuasaan politik rejim yang dominan. Pembaruan agraria bertugas untuk menciptakan proses perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian yang sehat, terjaminnya kepastian pemilikan tanah bagi rakyat sebagai sumber daya kehidupan, terciptanya sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian pembaruan agraria yang dicita-citakan harus menganut falsafah kedaulatan rakyat.

Secara politik, pembaruan agraria adalah suatu cara bagi negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi memenuhi hak azasi rakyatnya berupa hak atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Hak atas sumber agraria – terutama tanah—adalah hak yang kodrati. Melalui “hak menguasai negara” seperti yang tercantum dalam UUD 1945 naskah asli pasal 33 ayat 3 dan pada UU No.5 Tahun 1960 negara bertugas untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berprinsip pada kedaulatan rakyat. Melalui Pembaruan agraria, peluang kerja dan peningkatan kesejahteraan

di pedesaan akan meningkat, potensi konflik akan menurun, partisipasi politik rakyat melalui organisasi tani yang kuat akan meningkat serta kesenjangan ekonomi akan menurun. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan memperkuat hubungan antara sektor pertanian dengan industri serta menyeimbangkan pertumbuhan desa-kota.

Dalam menciptakan keadilan penguasaan sumber agraria dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui Pembaruan agraria maka diperlukan beberapa persyaratan yang meliputi : (1) Komitmen atau *political will* pemerintah; (2) Pelibatan organisasi tani yang kuat sebagai subjek perubahan; (3) Tersedianya data yang akurat (4) Dukungan dari polisi dan militer (5) Elit penguasa yang harus terpisah dari elit bisnis (6) Aparat birokrasi yang bersih, jujur dan mengerti isu-isu pokok petani (Gunawan Wiradi, 2006). Terkait dengan point organisasi tani, SPI sebagai organisasi massa tani di Indonesia menyadari alat perjuangan harus dibangun berdasarkan penggabungan kekuatan rakyat secara nasional. Petani, baik petani kecil ataupun buruh tani menjadi faktor utama dalam perjuangan dengan dukungan dari pekerja, nelayan, kaum intelektual, dan kelompok pro Pembaruan agraria lainnya. Terdapat prinsip-prinsip dan peran SPI sebagai organisasi petani untuk melaksanakan Pembaruan Agraria, di antaranya :

1. SPI sebagai organisasi petani memposisikan diri sebagai perintis dan pembaru digaris depan untuk melaksanakan Pembaruan Agraria.
2. SPI menjadi penggerak dalam membangun persatuan dan kesatuan dengan institusi lainnya ataupun individu yang mendukung Pembaruan Agraria, seperti para pakar dari universitas, LSM, Jurnalis, dan organisasi baik nasional ataupun internasional lainnya.
3. SPI memposisikan diri sebagai bagian dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria secara murni.
4. SPI memposisikan diri sebagai institusi yang mengawasi pelaksanaan Pembaruan Agraria.
5. SPI menjadikan Pembaruan Agraria sebagai dasar dari perubahan menyeluruh di Indonesia sekarang ini.
6. Bersama dengan komunitas nasional dan internasional lainnya SPI memposisikan diri sebagai kekuatan rakyat untuk melawan kekuatan neo kolonialisme.

Kebuntuan pelaksanaan Pembaruan agraria oleh pemerintah telah membuat rakyat tani menjalankan Pembaruan agraria dengan jalannya sendiri. SPI sebagai organisasi massa tani telah mencoba menegakan Pembaruan agraria dalam konteks pembangunan pedesaan atas prakarsa kekuatan rakyat. Adapun langkah-langkah yang tengah dibangun SPI untuk menuju pelaksanaan Pembaruan agraria adalah : (1) Membangun organisasi massa tani yang kuat, (2) Perjuangan menuju "tanah untuk petani", (3) Membangun sistem pertanian berkelanjutan untuk kepentingan petani, (4) Membangun sistem keuangan dan permodalan yang mandiri, (5) Membangun mode distribusi yang berkeadilan.

Organisasi tani yang kuat adalah salah satu cara agregasi kepentingan petani yang nantinya akan dituangkan dalam kebijakan pemerintah. SPI saat ini selain memosisikan sebagai pelopor gerakan rakyat di tingkat nasional juga sekaligus mengambil peran yang signifikan dalam gerakan tani internasional La Via Campesina. Sementara itu dalam perjuangan tanah untuk rakyat, hingga tahun 2006, praktek reklamasi dan okupasi telah mencapai angka lebih dari 150 ribu hektar yang saat ini telah dilakukan penataan dalam mode produksinya. Rakyat tani melalui SPI juga telah berhasil menggagalkan upaya perubahan terhadap UU No.5 Tahun 1960.

Selanjutnya, SPI telah mempraktekan model pertanian berkelanjutan melalui praktek pertanian organik di beberapa pusat pendidikan dan latihan. Lebih jauh, SPI juga membentuk pemahaman baru mengenai pentingnya kemandirian dalam sistem keuangan dan permodalan. Untuk itu, beberapa koperasi produksi telah di inisiasi guna mencapai kedaulatan ekonomi petani. Dalam sistem distribusi, SPI mengatur sistem yang berkeadilan sosial salah satunya melalui *direct-selling/direct-buying* dilakukan di beberapa pusat pendidikan dan pelatihan SPI dengan prinsip pengutamakan pasar domestik. Sistem ini langsung mengantarkan produk hasil pertanian ke tangan konsumen. Selain memotong pemburuan rente, sistem ini bisa lebih menguntungkan petani dan konsumen—serta mewujudkan kemampuan petani untuk menguasai dan mengontrol pasar domestiknya sendiri.

Untuk membangun pertanian dan pedesaan, maka kedaulatan mutlak harus berada ditangan rakyat. Rakyat sendirilah harus menguasai sumber agraria sebagai kekuatan utama pembangunan. Hal inilah yang bisa dicapai melalui pembaruan agraria. Oleh karenanya dengan bertujuan untuk merombak, memperbaiki, memulihkan dan menata model pembangunan ekonomi, demokrasi politik petani serta adat dan budaya masyarakat, SPI terus bertarung dengan musuh-musuh perjuangan dalam mewujudkan Pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Untuk itu, petani Indonesia yang tergabung kedalam SPI menyatakan resolusi sebagai berikut:

1. Kami petani Indonesia akan menegakkan Pembaruan agraria sejati yang memfokuskan pada redistribusi sumber agraria—terutama tanah, air dan benih—kepada buruh tani dan perkebunan, petani kecil, komunitas lokal dan kaum perempuan disertai dengan kepastian hak miliknya.
2. Kami petani Indonesia akan memprakarsai atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menyatukan persepsi dan meningkatkan kapabilitas diantara organisasi tani terhadap kondisi agraria di Indonesia dalam upaya implementasi Pembaruan Agraria serta pembangunan pedesaan yang akan dilaksanakan.
3. Kami petani Indonesia akan melakukan berbagai upaya untuk

mendudukkan petani serta masyarakat lokal sebagai pengelola kekayaan alam setempat dengan menjunjung tinggi kedaulatan dan kemandirian petani dengan : 1) Mendasarkan pada latar kebudayaan dan sejarah yang berbeda-beda, 2) Memegang teguh pengetahuan-pengetahuan lokal, 3) Memegang teguh nilai-nilai keadilan, 4) Mengacu pada prinsip-prinsip dan perspektif pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan.

4. Kami Petani Indonesia akan membangun perekonomian pedesaan melalui sistem koperasi yang berbasikan kekayaan lokal dan memaksimalkan peran aktif masyarakat pedesaan dengan menggunakan prinsip: 1) Solidaritas/gotong royong, 2) Mengutamakan pembangunan sektor pertanian, 3) Mengembangkan sektor non pertanian yang berbasikan pada sektor pertanian, 4) Membangun sistem ekonomi pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan.
5. Kami petani Indonesia akan mengembangkan sistem pangan lokal yang berbasis proses dan produksi oleh petani yang diatur oleh unit-unit keluarga kecil dengan teknologi yang murah dan dapat digunakan oleh rakyat kecil untuk menciptakan kedaulatan pangan.
6. Kami petani Indonesia mengutuk segala bentuk privatisasi sumber agraria, paten, ataupun sistem dan teknologi yang mencegah petani untuk menyimpan, mengembangkan dan mereproduksi sumber agraria yang akhirnya merampas kedaulatan petani.
7. Kami petani Indonesia akan memastikan harga yang layak dengan sistem perdagangan alternatif yang melindungi hak kedua belah pihak baik itu produsen ataupun konsumen. Selain itu, kami juga mengutuk mekanisme *dumping* produk dan liberalisasi perdagangan termasuk impor pangan.
8. Kami petani Indonesia akan ikut menentukan pelaksanaan kebijakan serta mengawasi proses pembentukan dan implementasi dari produk hukum yang berkaitan dengan masalah keagrariaan.
9. Kami petani Indonesia menuntut pemerintah menyediakan program-program pelayanan yang mendukung produksi untuk kepentingan domestik dan aktivitas pasca panen termasuk jaminan harga dengan memberikan subsidi yang layak untuk menjamin martabat hidup petani.
10. Kami petani Indonesia menuntut pembangunan infrastruktur sebagai penunjang dalam mempercepat perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan politik pedesaan seperti jalan-jalan utama, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, irigasi dan air bersih.
11. Kami petani Indonesia mendesak pemerintah agar menjadikan perekonomian kerakyatan sebagai kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan perekonomian Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen rakyat.

Demikian resolusi ini kami nyatakan dengan tegas dan sebenar-benarnya,

sehingga seluruh rakyat harus dapat memahami dan melaksanakannya sesegera mungkin. Kami kaum tani Indonesia akan terus berjuang hingga resolusi kami berhasil dilaksanakan.

Wonosobo, 5 Desember 2007

Serikat Petani Indonesia (SPI)

PANDANGAN SIKAP DASAR SERIKAT PETANI INDONESIA

Tentang Membangun Tata Dunia Baru Melawan Neokolonialisme-Imperialisme

Pandangan SPI terhadap situasi ekonomi-politik global

Sejarah gelap penindasan struktural melalui penjajahan di dunia pada prinsipnya adalah bagian dari sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia (*l'exploitation de l'homme par l'homme*). Dan sejarah itu belum kunjung berhenti, belum juga menemukan titik terangnya hingga saat ini. Di berbagai penjuru dunia, masih banyak jerit derita dari kaum tertindas—mulai dari kaum tani, kaum buruh, nelayan dan miskin kota. Penderitaan ini jauh melampaui batas negara, lintas agama, lintas suku bangsa, ras, dan batas geografis. Perang, ketidaksetaraan, kelaparan, rendahnya pendidikan, pengangguran, degradasi lingkungan dan kemiskinan adalah bukti nyata penjajahan yang terjadi di hampir seluruh penjuru dunia: dari mulai Asia, Amerika Latin hingga Afrika.

Penjajahan atau imperialisme inilah yang terus bertransformasi. Ia berubah-ubah, menyesuaikan diri: dari imperialisme kecil ke imperialisme raksasa, dari imperialisme jaman dulu ke imperialisme jaman sekarang, dari imperialisme kuno menjadi imperialisme modern. Imperialisme ini dilahirkan dari rahim kapitalisme, dan imperialisme modern jelas lahir dari rahim kapitalisme modern. Jika dulu kapitalisme kuno hanya berpraktek dengan mode produksi yang menindas hanya dalam skala kecil, maka kapitalisme modern saat ini berpraktek dengan mode produksi yang sangat mengerikan. Lihatlah betapa masifnya jutaan hektar tanah yang dikuasai untuk perkebunan, betapa banyak dan raksasanya pabrik-pabrik dengan asap mengepul di udara milik investor, lihatlah gedung-gedung pelayan jasa perbankan, asuransi, telekomunikasi yang mencakar langit. Penjajahan gaya

baru inilah disebabkan kebijakan dan praktek neoliberalisme, yang oleh Soekarno dinyatakan sebagai neokolonialisme-imperialisme (nekolim).

Jika dulu penjajahan menggunakan pasukan bersenjata yang secara langsung merepresi rakyat, penjajahan gaya baru menyusup diam-diam dan menindas secara struktural. Jika dulu *onderneming-onderneming* kolonial merangsek lahan rakyat, pabrik-pabrik perkebunan kolonial, memberangus hak-hak kemerdekaan, hak-hak berkumpul, hak-hak berserikat, ditekan habis-habisan oleh penjajah maka sekarang belum tentu seperti itu. Dulu penjajahan langsung menginvasi daerah-daerah bangsa asli benua Asia, Amerika dan Afrika. Kaum penjajah ini kemudian mengaduk-aduk bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, lalu mengisapnya hasilnya untuk dialirkan langsung ke negara penjajah. Sekarang penjajahannya sungguh berbeda, karena perkebunan-perkebunan raksasa tidaklah masuk hanya dengan cara paksa. Hak-hak rakyat seakan-akan ditegakkan, namun pada esensinya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi kita tetap digunakan untuk kepentingan pemilik kapital. Penjajahan gaya baru tidak terang-terangan, ia tidak dirasakan oleh rakyat. Ia secara ekonomi-politik, sosial dan budaya mempengaruhi pola pikir dan segala sendi kehidupan kita sehari-hari.

Dulu tidak ada yang namanya penjajahan budaya. Kini bangsa kita terkikis akar budayanya oleh penetrasi budaya asing. Bukan juga berarti budaya asing ini sesungguhnya jahat semua, namun neokolonialisme-imperialisme juga merasuki rakyat melalui jalan budaya. Lihat betapa kita diatur untuk terus berkonsumsi, bertindak individual, bahkan melupakan warisan luhur budaya nenek moyang kita. Budaya agraris di negeri gemah ripah loh jinawi Indonesia misalnya, terkikis dengan budaya industrial yang bercirikan kapitalistik-neoliberal ala Barat. Gotong-royong yang merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia, juga sekarang makin rapuh diterpa hegemoni budaya individualistik yang cenderung liberal. Sementara, berbagai aspek budaya mulai dari kesenian, pendidikan, bahasa dan pola hidup sekarang banyak dipengaruhi oleh hegemoni Barat—padahal belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa.

Pada tataran kehidupan sehari-hari, neokolonialisme-imperialisme ini masih belum atau simpang siur dipahami rakyat. Namun rakyat tidak harus minder jika masih tidak atau belum mengerti arti istilah-istilah ini. Kita sebagai rakyat juga seharusnya jangan merasa diri kita bodoh atau tidak cukup mampu untuk memahami hal-hal tersebut. Ketidapkahaman dan kesimpangsiuran itu justru terjadi karena keinginan dan tujuan antek-antek neokolonialisme-imperialisme sendiri. Sementara, berbagai macam praktek penjajahan gaya baru di tingkat kehidupan sehari-hari serta istilah yang membingungkan mereka gunakan sebagai topeng untuk menutupi kejahatan mereka.

Neokolonialisme-imperialisme ini adalah penjajahan baru, yang merupakan warisan historis penjajahan lama. Tapi harus dimengerti dalam konteks Indonesia,

dan dalam konteks geopolitik Asia, Afrika dan Amerika Latin, neokolonialisme-imperialisme sangatlah relevan jika merujuk sejarah kelam penjajahan. Karena itu pula segala bentuk penindasan yang dialami setelah bangsa Indonesia merdeka, dan juga setelah bangsa-bangsa lain di Asia, Afrika dan Amerika Latin pun merdeka, tak lain dan tak bukan adalah praktek neokolonialisme-imperialisme. Bentuk penindasan ini dilakukan *via* kekerasan pemerintah *cq* negara dengan hukum (*judicial violence*) dalam rangka melindungi penindasan modal (*capital violence*) dalam cabang-cabang produksi yang seharusnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 'Ekonomi-politik keruk' semacam inilah yang juga secara faktual dialami di Indonesia, dan juga di negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Secara alamnya, memang kawasan ini pula yang kaya akan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dampaknya neokolonialisme-imperialisme juga sama mengerikan. Jutaan rakyat di dunia—terutama di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin—menderita kelaparan, ratusan juta lainnya masih dihantui kemiskinan. Sementara segelintir orang tetap berkuasa, mengisap keuntungan dari arus perputaran kapitalnya. Selanjutnya, surplus kapital tersebut masih juga diputar lagi di negara-negara miskin dan berkembang. Kejadian ini terus berulang hingga saat ini dengan aktor-aktor penjajahan baru selain negara: perusahaan transnasional raksasa (TNCs) dan lembaga-lembaga rejim internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Namun secara historis, bangsa-bangsa di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin ini jugalah yang tercatat sebagai bangsa-bangsa pejuang yang tidak diam saja menghadapi penjajahan. Bangsa-bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin inilah yang pertama kali bergerak melawan penjajah. Bangsa-bangsa ini pulalah yang keinginan merdekanya sangat kuat. Dan akhirnya bangsa-bangsa ini pula yang akhirnya menjadi negara-negara merdeka di dunia, dengan perjuangan berat yang mengorbankan keringat, darah dan air mata rakyatnya.

Setelah melewati perjuangan melawan kolonialisme yang berabad-abad lamanya, mulai pertengahan abad ke-20 di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin ini mulailah bermunculan negara-negara yang merdeka. Dan pada tahun 1955, akhirnya negara-negara dari kawasan Asia dan Afrika menyatakan kepada dunia dengan suara lantang: bahwa rakyat di Asia dan Afrika menolak yang namanya imperialisme. Dan bahwa hal ini diamini oleh konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 naskah asli sesuai pembukaannya, "Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Momentum Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan negara-negara baru tersebut tercatat dalam tinta emas sejarah sebagai perlawanan terhadap penjajahan (anti-kolonialisme dan anti-imperialisme), yang notabene selama berabad-abad diderita rakyat di kawasan tersebut. Hingga saat ini, Dasasila Bandung yang menjadi hasil

Konferensi Asia Afrika masih tetap dirasakan relevan maknanya di level global.

Namun situasi ekonomi-politik dunia yang menindas tidak berhenti begitu saja. Pada tahun 1944, 11 tahun sebelum Konferensi Asia Afrika berlangsung, muncul sebuah kesepakatan licik untuk menguasai dunia. Dirancanglah sebuah rejim ekonomi-politik yang mengatur tiga bagian besar isu secara global. Yang pertama adalah untuk mengatur moneter (keuangan) dunia, yang kedua mengatur pembangunan dunia, dan yang ketiga mengatur perdagangan dunia. Ketiga rejim yang akhirnya menjadi kaki tangan neokolonialisme-imperialisme inilah yang akhirnya membentuk rejim dana moneter internasional (IMF), rejim Bank Dunia, dan rejim perdagangan dunia (GATT—yang lalu berubah menjadi WTO).

Di bidang ekonomi-politik secara global, tahun 1944 ini juga menjadi tonggak munculnya ideologi baru yang disebut sebagai neoliberalisme. Ideologi inilah yang digunakan untuk menjajah kembali, yang merupakan tahap kedua dari kolonialisme-imperialisme. Jika tahap pertama kolonialisme-imperialisme dicirikan dengan ekspansi fisik dan dimulai dari Eropa, maka tahap kedua ini dimulai dengan dominasi ilmu pengetahuan dan model pembangunan dengan ideologi pembangunanisme (developmentalisme). Ideologi pembangunanisme ini sendiri pernah dipraktikkan di Indonesia dalam rejim Soeharto yang represif dan korup (1966-1998).

Sementara tahap ketiga dari penjajahan ini adalah yang seperti kita hadapi sekarang ini. Sesaat menjelang abad ke-21 muncullah istilah globalisasi, yang sebenarnya adalah perwujudan dari globalisasi-neoliberalisme. Globalisasi-neoliberalisme, yang sering disebutkan sebagai globalisasi saja, jelas merupakan salah satu transformasi kolonialisme-imperialisme menjadi neokolonialisme-imperialisme atau penjajahan gaya baru, lewat tiga pilar yang disebut Konsensus Washington, yakni (1) deregulasi; (2) privatisasi; dan (3) liberalisasi pasar.

Globalisasi-neoliberal merupakan suatu proses pengintegrasian sistem ekonomi-politik nasional ke dalam sistem ekonomi-politik global, yang diperankan oleh aktor-aktor utama dalam proses tersebut. Aktor-aktornya adalah negara-negara penjajah baru, perusahaan transnasional raksasa (TNCs), IMF, Bank Dunia dan WTO, serta lembaga-lembaga riset dan donor dunia. Mereka inilah yang mempromosikan kebijakan dan praktek fundamentalisme pasar, sehingga yang kuat secara kapital dialah yang terus berkuasa. Prakteknya juga dicirikan dengan pelan-pelan mengurangi kedaulatan rakyat dalam negara, sehingga peran negara lemah. Kurangnya peran negara ini dimanfaatkan aktor-aktor tersebut untuk mengisap kembali sumber daya manusia, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di negara-negara miskin dan berkembang.

Selanjutnya, aktor-aktor ini juga menggunakan peran negara yang lemah untuk membuat regulasi yang bisa menguntungkan mereka sendiri. UU atau peraturan yang disahkan pastilah mengenai tiga hal: (1) Diposisikannya perekonomian

negara miskin dan berkembang sebagai pemasok bahan mentah bagi industri-industri di negara maju; (2) Dijadikannya perekonomian negara miskin dan berkembang sebagai pasar produk yang dihasilkan oleh industri-industri di negara maju; dan (3) Dijadikannya perekonomian negara miskin dan berkembang sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara maju.

Beberapa hal di atas itulah yang sebenarnya menjadi pangkal masalah. Dan masalah yang diakibatkan ternyata tidak sama seperti yang terjadi pada jaman Perang Dunia atau di jaman Perang Dingin antara Amerika Serikat versus Uni Sovyet. Selama puluhan tahun sejak tahun 1940-an, sebenarnya secara relatif perdamaian telah terwujud di dunia. Namun disana-sini masih terlihat masalah-masalah yang sama berulang kembali dewasa ini. Masalah-masalah yang terus terlihat jelas dewasa ini adalah: peperangan yang menjatuhkan korban jutaan jiwa, jatuhnya bom atom, krisis nuklir, kelaparan ratusan juta jiwa rakyat di seantero dunia, kemiskinan di negara-negara belahan bumi selatan, serta ketidakseimbangan ekonomi-politik dunia.

Nasib umat manusia tentu tidak dapat ditentukan oleh beberapa bangsa yang kuat saja. Bangsa-bangsa yang lebih muda, bangsa-bangsa tunas baru yang menyeruak ke permukaan dari ratusan tahun kolonialisme, bangsa-bangsa baru di belahan bumi selatan ini telah bersedia maju untuk memikul tanggung jawab bersama untuk mengubah dunia dari kekejaman penjajahan gaya baru. Bahkan suara untuk membentuk tata dunia baru yang lebih berperikemanusiaan dan berperikeadilan bisa dikatakan diinisiasi dari bangsa-bangsa baru ini.

Bahwa imperialisme belum lagi mati, itu jelas menjadi kesimpulan utama. Bahwa seluruh rakyat yang berada di negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan bahkan dari belahan dunia lain merasakannya kembali saat ini, adalah kenyataan yang sebenar-benarnya. Penegasan yang dinyatakan rakyat adalah bahwa imperialisme telah berubah bentuk, berubah muka, berubah praktek, berubah modus operandi, berubah aktor-aktornya. Dan kesimpulannya tidak bisa ditawarkan lagi: penjajahan gaya baru, neokolonialisme-imperialisme itu harus dilawan.

Telah banyak pula muncul suara untuk melawan globalisasi-neoliberal dewasa ini. Telah banyak pula suara untuk menegakkan kembali kedaulatan rakyat dalam negara. Tak pupus pula rakyat di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin mengetuk semua forum, pintu dan kesempatan di dalam pergaulan masyarakat global untuk memerangi globalisasi-neoliberal. Dan untuk berjuang menghadapinya, jelas negara-negara bangsa harus bersatu dan tidak bisa tercerai-berai. Untuk memerangi makhluk terkutuk-musuh kedaulatan rakyat ini, jelas harus terwujud solidaritas antarnegara, antarbangsa, dan juga sesama rakyat sendiri.

Solidaritas ini tidak hanya sekadar memupuk persaudaraan dan gotong-royong yang kuat di antara seluruh rakyat tertindas, namun juga di sisi lain bahwa secara

faktual neokolonialisme-imperialisme ini sangatlah kuat. Ia berwujud pada lapisan-lapisan yang kuat antaraktor-aktornya, ia berwujud pada kolaborasi yang mengerikan dari bawah hingga atas, ia terstruktur dari desa hingga ke level global, ia bergerak dari budaya keseharian di tengah kehidupan rakyat jelata hingga ke forum-forum internasional, ia bersilang-sengkarut dari perusahaan-perusahaan raksasa, birokrat, pemerintah korup, penguasa, lembaga keuangan dan perdagangan internasional, negara-negara hingga hegemoni global.

Tata Dunia Baru Melawan Neokolonialisme-Imperialisme

Realitas global saat ini tentunya menuntut rakyat untuk bertindak secara tegas. Dalam membangun solidaritas untuk melawan neokolonialisme-imperialisme, rakyat memiliki peran yang sangat besar untuk menjadi ujung tombak gerakan tersebut. Hanya dengan solidaritas rakyat yang kuat, maka neokolonialisme-imperialisme bisa ditumbangkan dengan segera. Kaum tani sebagai bagian dari rakyat tentunya harus pula menyikapi perwujudan tata dunia baru melawan neokolonialisme-imperialisme tersebut.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah lama mengalami penderitaan akibat kolonialisme, dari mulai jaman Portugis, Inggris, Belanda hingga Jepang. Setelah merdeka pun, neokolonialisme-imperialisme masih menggedor pintu kemerdekaan Indonesia dan berusaha meruntuhkan pilar-pilar jembatan emas kemerdekaan. Namun rakyat Indonesia telah bergerak. Mereka yang kelaparan, kini menuntut makan. Mereka yang buta huruf, kini menuntut pendidikan yang layak. Kaum tani menuntut haknya akan alat produksi pertaniannya yakni tanah. Kini eskalasi penuntutan kedaulatan rakyat makin bertambah setiap harinya, walaupun rakyat terus ditindas secara ekonomi-politik melalui kebijakan dan praktek globalisasi-neoliberal. Hal ini sinkron dengan solidaritas rakyat di seluruh dunia, yang terus berkembang melawan penindasan-penindasan yang terjadi saat ini.

Berhasil atau tidaknya perlawanan terhadap neokolonialisme-imperialisme tentu akan dinilai dari hubungannya dengan gerakan rakyat. Generasi yang lalu, generasi sekarang, maupun generasi yang akan datang akan menjadi aktor-aktor nyata dari perjuangan. Kegagalan atau keberhasilan perjuangan akan sangat tergantung dari gerakan rakyat tersebut. Selanjutnya, keberhasilan perjuangan rakyat tersebut akan menuntun kita semua menuju terwujudnya tata dunia baru tanpa neokolonialisme-imperialisme yang sudah lama dicita-citakan rakyat.

Perjuangan melawan neokolonialisme-imperialisme ini secara keseluruhan bisa tercapai dengan memperhatikan beberapa konsepsi dan cita-cita rakyat, seperti yang telah dinyatakan oleh Soekarno dalam pidato di depan Sidang Umum PBB Ke-15, 30 September 1960. Konsepsi dan cita-cita tersebut tertuang dalam lima dasar yang merupakan konsepsi universal, yang bisa dijadikan dasar sebagai perjuangan mewujudkan tata dunia baru melawan neokolonialisme-imperialisme. Kelima konsepsi dan cita-cita rakyat tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Bangsa-bangsa di dunia meliputi orang-orang yang menganut berbagai macam agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, Hindu, dan lainnya. Hal tersebut pun merupakan fakta yang awam di Indonesia. Meskipun demikian, untuk saat ini 85 persen dari seluruh rakyat Indonesia beragama Islam. Berpangkal pada kenyataan ini dan mengingat akan berbeda-beda tapi bersatunya bangsa Indonesia, kita menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai yang paling utama dalam falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa juga merupakan basis moral yang kuat dalam mempersatukan perjuangan rakyat melawan neokolonialisme-imperialisme.

Nasionalisme

Kekuatan yang membakar dari nasionalisme dan hasrat akan kemerdekaan mempertahankan hidup telah memberikan kekuatan yang mahabesar sepanjang masa kegelapan kolonial pertama kali. Kekuatan inilah yang menyatukan suku-suku bangsa, agama, ras, bahkan keterpisahan geografis. Kekuatan ini pula yang mempersatukan seluruh elemen rakyat tersebut menegakkan kedaulatan rakyat dan membangun negara-negara yang merdeka dari kolonialisme. Menghadapi neokolonialisme-imperialisme, semangat nasionalisme ini tetap membakar dan menyala-nyala di dada rakyat. Tapi nasionalisme ini bukanlah nasionalisme yang *kebablasan*, bukanlah nasionalisme sempit, bukanlah chauvinisme seperti yang dipraktikkan di Jerman pada masa Hitler. Nasionalisme di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin tidaklah sama dengan nasionalisme yang ada di negara-negara penjajah. Di negara-negara penjajah, nasionalisme berkembang sebagai kekuatan yang agresif yang terus berekspansi mencari keuntungan bagi kepentingan ekonomi-politik nasionalnya. Nasionalisme di negara-negara penjajah, terutama negara utara, adalah awal dari kapitalisme yang dari rahimnya melahirkan kolonialisme-imperialisme. Sedangkan nasionalisme di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin adalah nasionalisme yang berwujud pada gerakan pembebasan, yang merupakan suatu koreksi total, yang berwujud pada gerakan perlawanan rakyat terhadap neokolonialisme-imperialisme.

Internasionalisme

Dalam dasar negara Indonesia, prinsip internasionalisme yang paling universal adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam tataran global, prinsip universal ini dinyatakan dalam konsepsi perikemanusiaan (*humanity*). Dihubungkan dengan nasionalisme, sesungguhnya antara nasionalisme dan internasionalisme tidak ada perselisihan atau pertentangan. Internasionalisme tidak akan bisa tumbuh dan berkembang selain di atas tanah yang subur dari nasionalisme. Dulu ada Liga Bangsa-Bangsa (LBB), sekarang ada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membuktikan bahwa harus ada sebuah lembaga yang menyatukan bangsa-bangsa, lembaga yang bisa

mendudukan bangsa-bangsa dalam kedudukan sederajat untuk mewujudkan perikemanusiaan. Namun prinsip perikemanusiaan ini sama sekali bukanlah kosmopolitanisme—yang merupakan penyangkalan terhadap nasionalisme, yang anti nasionalisme. Bangsa-bangsa yang terdepan dalam gerakan perlawanan terhadap neokolonialisme-imperialisme harus membuat internasionalisme tumbuh subur dalam taman sarinya nasionalisme di dalam konteks negerinya, dan sebaliknya nasionalismenya juga tumbuh dalam taman sarinya internasionalisme.

Demokrasi

Demokrasi adalah prinsip luhur yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan perwujudannya di tingkat negara. Di negara kita, demokrasi dimengerti dalam praktek “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Musyawarah untuk mufakat juga merupakan salah satu warisan peradaban beribu-ribu tahun lamanya. Namun harus dimengerti pula, bahwa demokrasi untuk perlawanan terhadap neokolonialisme-imperialisme bukanlah demokrasi ekonomi-politik seperti yang sekarang ini. Demokrasi secara politis saat ini dikooptasi oleh globalisasi-neoliberal dengan prinsip-prinsipnya yang malah melemahkan kedaulatan rakyat, sehingga prakteknya selalu dalam prinsip-prinsip demokrasi liberal. Demokrasi liberal diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang liberal dengan pemilu, partai politik, *deal-deal* politik dan sistem pers yang liberal. Sistem ekonomi-politik juga didasarkan ekonomi-politik neoliberal, dengan pengejawantahan Konsensus Washington. Sistem demokrasi yang dipraktekkan dalam ranah global juga berkarakteristik globalisasi-neoliberal, karena hanya dikuasai oleh beberapa kepentingan: negara-negara kuat penjajah, perusahaan-perusahaan transnasional raksasa, dan IMF, Bank Dunia serta WTO. Demokrasi yang harus ditegakkan adalah demokrasi dengan sebenar-benar terwujudnya kedaulatan rakyat, yang menjadikan kebijakan dan implementasi ekonomi-politik di tingkat lokal, nasional maupun global dan menjadi basis perlawanan terhadap neokolonialisme-imperialisme.

Keadilan Sosial

Konsepsi dan cita-cita rakyat ini adalah yang terakhir sekaligus yang paling utama dari yang lain. Keadilan sosial ini secara konsepsi dirangkaikan dengan kesejahteraan sosial, karena kedua hal tersebut tentunya tidak bisa dipisahkan. Hal ini disebabkan jika dan hanya jika ada masyarakat yang makmur maka bisa terwujud yang namanya masyarakat adil—sehingga harus disebutkan sebagai ‘masyarakat adil dan makmur’, meskipun di dalam kemakmuran tersebut bisa juga bersemayam ketidakadilan sosial. Keadilan sosial ini dalam kebijakan dan implementasinya sehari-hari haruslah mengadakan pemerataan kesejahteraan sosial, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Keadilan sosial juga berarti kondisi dimana nihilnya

diskriminasi ekonomi-politik pada suku bangsa, ras, agama, maupun antargolongan. Keadilan sosial juga berarti sangat dalam, karena otomatis juga akan meniadakan ketidaksetaraan dalam gender.

Perjuangan melawan neokolonialisme-imperialisme juga sekarang sedang berkembang di Amerika Latin. Semangat revitalisasi KAA dan Dasasila Bandung juga dikemukakan kembali di forum yang dinamakan Alternatif Bolivarian untuk Amerika Latin (ALBA) ini.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka kami petani Indonesia menyatakan resolusi sebagai berikut:

1. Neokolonialisme-imperialisme telah mengakibatkan penindasan rakyat secara global dan struktural. Akibat neokolonialisme-imperialisme yang sangat mengerikan antara lain adalah masalah ketidakadilan sosial, perang, ketidaksetaraan, kelaparan, rendahnya pendidikan, pengangguran, degradasi lingkungan dan kemiskinan.
2. Neokolonialisme-imperialisme yang diejawantahkan dari kebijakan dan praktek globalisasi-neoliberal adalah bentuk penjajahan baru di dunia ini, dan oleh karena itu neokolonialisme-imperialisme harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
3. Neokolonialisme-imperialisme sangat bertentangan dengan karakter ekonomi-politik dan sosial-budaya rakyat pada umumnya dan rakyat Indonesia pada khususnya. Neokolonialisme-imperialisme diciptakan oleh segelintir kelompok manusia untuk kepentingannya sendiri, dan dengan ini rakyat pada umumnya dan rakyat Indonesia pada khususnya harus menolak ideologi ekonomi-politik ini. Rakyat harus membangun sebuah ideologi ekonomi-politik yang lebih sesuai dengan karakter rakyat pada umumnya dan rakyat Indonesia pada khususnya.
4. Bahwa semakin hari semakin jelas perjuangan melawan neokolonialisme-imperialisme, yang merupakan perlawanan rakyat di seluruh dunia berhadapan dengan aktor-aktor neokolonialisme-imperialisme: negara-negara penjajah beserta agen-agennya seperti USAID, Ford Foundation, perusahaan transnasional raksasa (TNCs) dan lembaga-lembaga rejim internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
5. Bahwa perjuangan tersebut harus diwujudkan dalam pembangunan tata dunia baru tanpa neokolonialisme-imperialisme. Perjuangan ini juga merupakan kristalisasi sejarah bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin secara historis. Tata dunia baru itu pernah pula dibangun oleh solidaritas negara-negara yang berasal dari bangsa-bangsa yang lebih muda, bangsa-bangsa tunas baru, yang menyeruak ke permukaan dari ratusan tahun kolonialisme, bangsa-bangsa baru di Asia dan Afrika dalam Konferensi Asia Afrika. Semangat yang terkandung dalam hasil KAA, Dasasila Bandung, adalah perwujudan semangat melawan

neokolonialisme-imperialisme. Semangat ini harus direvitalisasi untuk menggalang solidaritas global.

6. Mendukung revitalisasi hasil KAA, Dasasila Bandung, dan semangat baru melawan neokolonialisme-imperialisme, yang saat ini diinisiasi dalam solidaritas di Amerika Latin (ALBA). Dukungan dan solidaritas juga harus terus diberikan kepada gerakan rakyat secara keseluruhan yang konsisten melawan neokolonialisme-imperialisme.
7. Menegakkan lima prinsip dasar, konsepsi dan cita-cita rakyat untuk melawan neokolonialisme-imperialisme yakni: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Nasionalisme; (3) Internasionalisme; (4) Demokrasi; dan (5) Keadilan Sosial.
8. Terus berjuang menegakkan kedaulatan rakyat, dan untuk itu akan terus mengkonsolidasikan kaum tani di level lokal, nasional dan global sebagai front terdepan dalam mewujudkan tata dunia baru melawan neokolonialisme-imperialisme.

Demikian resolusi ini kami nyatakan dengan tegas dan sebenar-benarnya, sehingga seluruh rakyat harus dapat memahami dan melaksanakannya sesegera mungkin. Kami kaum tani Indonesia akan terus berjuang dan terus berjuang sampai resolusi kami ini berhasil dilaksanakan.

Wonosobo, 5 Desember 2007

Serikat Petani Indonesia (SPI)

LAMPIRAN

Kesatuan Kaum Tani dan Persatuan Nasional Untuk
Mewujudkan Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Rakyat
Menuju Keadilan Sosial

DEKLARASI

Bergerak Maju dari Federasi Menuju Kesatuan

Dengan Mengharapkan Ridho Tuhan Yang Maha Adil. Kami Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), dengan ini mendeklarasikan perubahan bentuk organisasi dari federasi menjadi organisasi berbentuk kesatuan dengan nama organisasi Serikat Petani Indonesia, yang disingkat SPI.

Hal-hal mengenai pembenahan dan kelengkapan organisasi tingkat basis hingga nasional akan diselenggarakan dengan seksama berdasarkan hasil kongres III FSPI.

Wonosobo, 4 Desember 2007

Atas nama kaum tani Indonesia

Anggota Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI):

1. Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU)
2. Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB)
3. Persatuan Petani Jambi (Pertajam)
4. Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS)
5. Serikat Petani Lampung (SPL)
6. Serikat Petani Banten (SPB)
7. Serikat Petani Jawa Tengah (SP-Jateng)
8. Serikat Organisasi Petani Jawa Timur (SPJT)
9. Serikat Tani Nusa Tenggara Barat (Serta-NTB)
10. Serikat Petani Kabupaten Sikka (SPKS)



SERIKAT PETANI INDONESIA
Jl. Mampang Prapatan XIV No.5, Jakarta Selatan 12790
Telp: +621 7991890 Fax: +621 7993426 Email: spi@spl.or.id
www.spl.or.id